



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 251/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 258/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
TOMOHOH TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 22 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 251/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 258/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025

PEMOHON PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Aliong Mus dan Sahril Thahir

PEMOHON PERKARA NOMOR 251/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan

PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Kasuba dan Basri Salama

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Tomohon Tahun 2024
- Pemohon: Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait

PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos

PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah

PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Matheus Stefi Pasimanjeku dan Abdul Aziz Hakim

PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Farrel Adhitama dan Thaib Djalaluddin

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 22 Januari 2025, Pukul 13.06 – 18.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri
Hani Adhani
Nallom Kurniawan
Mohammad Mahrus Ali
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 245/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Fadly S. Tuanany
2. Abdullah H. Kahar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 251/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Junaidi
2. Dalili

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 258/PHPU.GUB-XIII/2025:

1. Helmi Al Djufri
2. Seta Mahardika C. Wahyuono

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Tareq Muhammad Aziz Elven
2. Heivy Mariska Agustina Mandang

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PHPU.BUP -XXIII/2025:

1. Regginaldo Sultan
2. Ramli Antula

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Alan Pakiding
2. Octo Arystho Emerson

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 122/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Iswan Kasim

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Berthy Timisela
2. Joni Muda

I. Termohon:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Youne Y. P. Simangunsong | (KPU Kota Tomohon) |
| 2. Sukardi Litte | (KPU Kab. Halmahera Timur) |
| 3. Abdul Djalil | (KPU Kab. Halmahera Utara) |
| 4. Jarnawi Dodungo | (KPU Kab. Halmahera Utara) |
| 5. Ferdi Rudolf Pangkey | (KPU Kab. Halmahera Utara) |
| 6. Reni S. A. Banjar | (KPU Provinsi Maluku Utara) |
| 7. Mukhtar Yusuf | (KPU Provinsi Maluku Utara) |
| 8. Iwan H. Kader | (KPU Provinsi Maluku Utara) |

J. Kuasa Hukum Termohon

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ruhermansyah | (KPU Kota Tomohon) |
| 2. Ahmad Rumasukun | (KPU Kab. Halmahera Timur) |
| 3. Anjar Nawan Yusky Eko Prastyo | (KPU Kab. Halmahera Utara) |
| 4. M. Syahwan Arey | (KPU Kab. Halmahera Utara) |
| 5. Iksan Nardi B. | (KPU Kab. Halmahera Utara) |
| 6. Hendra Kasim | (KPU Provinsi Maluku Utara) |
| 7. Julham Djaguna | (KPU Provinsi Maluku Utara) |
| 8. Ali Nurdin | (KPU Provinsi Maluku Utara) |

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 245, 251, dan 258/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Muhamad Raziv Barokah
3. Fahmy Subur
4. Wigati Ningsih
5. Wafdah Zikra Yuniarsyah
6. Harimuddin

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ralph Poluan
2. Reynold Febri Abdrew Paat

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 93, 104, dan 122/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Nofebi Eteua | 4. Reli Jevon Laike |
| 2. Herry Hiorumu | 5. Ernest Sengi |
| 3. Daniel T. Masiku | 6. Brodus |

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 248/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Hidayat Arifin
2. Kurnia Saleh

O. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Handy Bertus Yanson Tumiwuda | (Kota Tomohon) |
| 2. Stenly Kowaas | (Kota Tomohon) |
| 3. Suratman Kadir | (Kab. Halmahera Timur) |
| 4. Alherfan Barmawai | (Kab. Halmahera Timur) |
| 5. Jenfanher Lahi | (Kab. Halmahera Utara) |
| 6. Ahmad Idris | (Kab. Halmahera Utara) |
| 7. Jais Kuna | (Kab. Halmahera Utara) |
| 8. Rusni Ibrahim | (Kab. Halmahera Utara) |
| 9. Rivaldo Noval P. S. | (Provinsi Maluku Utara) |
| 10. Rizal Restu Prasetyo | (Provinsi Maluku Utara) |
| 11. Adrian Yoro Naleng | (Provinsi Maluku Utara) |
| 12. Sumitro Muhammadia | (Provinsi Maluku Utara) |
| 13. Suleman Patras | (Provinsi Maluku Utara) |
| 14. Irwan M. Saleh | (Provinsi Maluku Utara) |
| 15. Masita Nawawi Gani | (Provinsi Maluku Utara) |
| 16. Rusly Saraha | (Provinsi Maluku Utara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Ya, ini sebelum saya buka. Kita sudah siap sebelum jam 14.00 di situ, di belakang, tapi menunggu yang dari daring, ternyata tidak tersambung dari tadi. Jadi enggak bisa kita anu ... ya, sudah kita mulai saja, ya. Nanti menghambat revolusi itu orang-orang kayak begitu.

Baik, sidang dalam Perkara 23, 248, 104, 122, 93, 245, 258, 251, PPHU Wali Kota, Bupati, dan Gubernur Tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, dari Termohon terlebih dahulu. KPU Kota Tomohon, hadir? Baik.

Kemudian KPU Kabupaten Halmahera Timur?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:17]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Baik. KPU Halmahera Utara?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:23]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Timur dan Utara jadi satu ini?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:26]

Halmahera Utara untuk 93, hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

93. Untuk yang 104?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:32]

104, juga hadir, Yang Mulia.

9. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:35]

122 juga hadir, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]

Oke. Kemudian KPU Provinsi Maluku Utara?

11. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:48]

Untuk KPU Provinsi Maluku Utara, untuk 245 dan 258 hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Ini satu semua dari Pak Ali Nurdin, semua ini?

13. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:56]

Berbeda, saya hanya 251 saja, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Saya kira borongannya semua.

15. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:59]

Yang lainnya, Pak Hendra, Yang Mulia. Terima kasih.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]

Kalau borongannya semua, nanti Pak Nurdin enggak bisa pulang, kopernya terlalu berat bawanya.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:07]

Amin, Yang Mulia, amin. Sama berkas.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Ya, koper berkas itu maksudnya. Soalnya berkasnya terlalu banyak.

Baik. Kemudian Pihak Terkait 23? Baik.
248?

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [02:29]

Hadir, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

104? Baik.
122?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:38]

Hadir, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

93?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [01:17]

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

245? Di mana? Belakang? Oke.
258?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:52]

Hadir, Yang Mulia, dari Integriti ada 3 sekaligus, 245, 258, dan 251.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]

Oke. Kemudian sekarang Bawaslu. Bawaslu Tomohon?

27. BAWASLU: STENLY KOWAAS [03:05]

Hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06]

Bawaslu Halmahera Timur?

29. BAWASLU: SURATMAN KADIR [03:08]

Hadir, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]

Bawaslu Halmahera Utara? Belum, yang belum, ya?

31. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [03:15]

Belum hadir.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Oh, sudah?

33. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [03:15]

Belum hadir.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Belum hadir. Oh, masih di luar? Silakan, silakan suruh masuk. Suruh masuk, itu yang di luar katanya, Halmahera Utara. Kita tunggu sebentar.

35. BAWASLU: ADRIAN YORO NALENG [03:35]

Izin, Yang Mulia, tadi Halmahera Utara sama Maluku Utara baru selesai sidang DKPP, makanya (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Oh, gitu, ya? Baik. Dilaporkan ke anu ... DKPP?

37. BAWASLU: ADRIAN YORO NALENG [03:48]

Ya, terkait Halmahera Utara, KPU dan Bawaslu-nya.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Oh, semuanya. Mau dikasih hadiah di DKPP.
Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara?

39. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:00]

Hadir, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01]

Untuk 3 perkara, ya?

41. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:02]

Siap, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]

Baik. Baik, kita mulai, ya.
Sekarang untuk Perkara 23 dulu, Kota Tomohon. Silakan, KPU
Kota Tomohon sebagai Termohon Perkara 23.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [04:30]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]

Walaikumsalam.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [04:37]

Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo
buddhaya, salam kebajikan.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43]

Baik.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [04:44]

Mohon izin, saya Ruhermansyah, didampingi Anggota KPU Kota Tomohon, Youne Simangunsong, mohon izin menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (...)

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]

Ya.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:00]

Terhadap Permohonan dengan Perkara 23 dan seterusnya.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02]

Pokok-pokoknya saja, ya.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:04]

Siap, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:05]

Ya.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:06]

Terkait dengan ... kami masuk ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia (...)

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]

Ada Eksepsi, enggak?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:14]

Ya, maksudnya Eksepsi. Dalam (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:16]

Oke. Dimulai Eksepsi dulu, ya (...)

57. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:17]

Ya. Dimulai dengan ... mohon izin, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:21]

Ya.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:22]

Kami mulai ... dengan dalam Eksepsi.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:25]

Ya.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:27]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:30]

Tidak ada kewenangan?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [05:33]

Prinsipnya apabila TSM ... apabila TSM tanpa ... tanpa diputuskan oleh ... belum final. Namun, di sini, tidak ada final, Yang Mulia. Jadi, mohon izin. Setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 10, halaman 5, dan 6, yaitu berupa ketidaknetra ... ketidaknetralan ASN, penggunaan fasilitas negara, penggantian pejabat, dan politik uang. Yang menurut Pemohon, mempengaruhi hasil pemilihan berisikan dugaan pelanggaran administratif, yang oleh Pemohon disebut sebagai pelanggaran TSM. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi, pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Bawaslu Kota Tomohon, bukan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]

Ya.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [06:24]

Ya.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:24]

Terus, apa lagi?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [06:26]

Baik, Yang Mulia. Berikutnya bahwa Pemohon, ada menyampaikan juga terkait dengan yurisprudensi, maka yang kami sampaikan di sini bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, itu (...)

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:45]

Ya, itu dianggap dibacakan saja (...)

69. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [06:46]

Siap, dianggap dibacakan.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:47]

Ya.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [06:49]

Selanjutnya, terkait dengan Legal Standing, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:52]

Ya.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [06:53]

Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing, karena sudah melampaui ambang batas, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:01]

Melampauinya berapa? Mesti ... mestinya harus berapa?

75. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:05]

Ya.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]

Berapa persen mestinya, ini (...)

77. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:06]

Ya, di sini (...)

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Kota Tomohon?

79. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:08]

Sudah, selisih Pemoho ... Termo ... Pemohon, itu sebesar ... seharusnya itu 1.360, 2% dari (...)

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]

Berapa persen, itu?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:21]

2% dari (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]

2% (...)

83. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:25]

Dari 68 (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:25]

Tapi kenyataannya (...)

85. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:26]

Suara. Namun yang bersangkutan, Pemohon, sudah melewati 2,5% atau 1.679 suara.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Jadi 2,5% lebih?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:37]

Ya, 2,5%, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:39]

Ya. Terus, apa lagi?

89. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:41]

Selain ... selanjutnya, Permohonan obscur, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:47]

Kabur, ya.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:49]

Nah, ini kami bacakan, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:51]

Ya.

93. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [07:53]

Bahwa dalam Petitem Permohonan Pemohon, poin 2, memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomo ... Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2024, pukul ... tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.00 WITA, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Carroll Joram Azarias Senduk, S.H., dan Sedy Gladys Adolfini Rumajar, S.E., M.I.Kom., di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Woloan 1, Kelurahan Woloan 3, dan Kelurahan Taratara 3, Kecamatan Tomohon Barat, Kelurahan Kayawu, dan Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, dan Kelurahan Rurukan 1, Kecamatan Tomohon Timur.

Namun, dalam Posita, Pemohon ... Pemohon sama sekali tidak mempersalahkan perolehan penghitungan perolehan suara Nomor Urut 3 atas nama Carroll Joram (...)

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:20]

Ya, itu ... enggak, intinya saja, apa intinya? Intinya antara Posita dan Petitum tidak konsisten?

95. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [09:25]

Tidak ... benar, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:26]

Ya, itu saja.

97. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [09:27]

Tidak ka ... kabur, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:28]

Ya.

99. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [09:29]

Artinya (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:30]

Kesimpulan dulu (...)

101. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [09:30]

Obscur.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:31]

Tapi, narasinya apa?

103. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [09:32]

Ya. Kesimpulan keseluruhannya bahwa Petitum Pemohon menunjukkan yang kedua itu terlalu banyak alternatif terkait dengan Petitumnya, Yang Mulia. Sehingga bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan sendirinya, Petitum Pemohon yang diajukan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi adalah tidak jelas atau obscur libel.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]

Ya, terus?

105. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [09:58]

Selanjutnya, masuk ke pokok (...)

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:00]

Pokok Permohonan.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [10:01]

Dalam Pokok Permohonan.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:03]

Ya.

109. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [10:04]

Di sini Pemohon ada mendalilkan terkait dengan 4 aspek, Yang Mulia. Jadi, ini pada prinsipnya kami menolak, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:14]

Menolak seluruhnya?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [10:15]

Atas Permohonan Pemohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan perolehan suara versi Termohon dalam Posita huruf d, angka 3, halaman 8. Perlu Termohon jelaskan terlebih da ... terka ... perlu Termohon jelaskan terlebih dahulu pengertian pelanggaran ASN ... adminis ... pelanggaran administratif, terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran pemilihan gubernur (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:49]

Ya, itu dianggap dibacakan.

113. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [10:51]

Dianggap dibacakan.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:52]

Ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [10:53]

Ya. Nah, ini artinya bahwa kami menolak dengan tegas bahwa tidak terjadi pelanggaran TSM tersebut, Yang Mulia.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:08]

Ya.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [11:09]

Berikutnya, terkait dengan dalil Pemohon terhadap ketidaknetralan dan keterlibatan ASN. Terkait dengan hal ini, kami sebagai Termohon menyampaikan bahwa terkait ada grup WhatsApp Pemkot Tomohon. Termohon tidak tahu menahu dan tidak ada hubungan dengan grup WhatsApp tersebut. Namun demikian, dapat Termohon sampaikan tanggapan hanyalah merupakan kumpulan nama-nama dan nomor telepon yang tergabung dalam grup WhatsApp, foto-foto simbol oknum lurah dan camat tersebut, tidak terkait atau ada hubungan langsung dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan oleh Termohon.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

Ya. Terus, apalagi?

119. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [12:07]

Berikutnya terkait dengan berupa penggantian ASN.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:19]

Ya.

121. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [12:19]

Terkait dengan ... sebelum (...)

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:21]

Sebelum mutasi pejabat.

123. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [12:22]

Ya, terkait dengan penggantian ASN, kami ... terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon di atas, Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya. Namun demikian, Permohonan Pemohon ini ditujukan kepada Termohon, maka perlu Termohon untuk menanggapi. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Pemilihan, berbunyi, "Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota ... dan wali kota meliputi menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang telah memenuhi persyaratan."

Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, tertuang dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 124 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan wali ... Wakil Wali Kota yang menjelaskan terkait syarat calon, dan syarat pencalonan, penetapan calon, dan penetapan calon nomor urut.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:44]

Ya, ini kan sebetulnya dalilnya kan begini. Kalau ada calon yang melakukan mutasi, itu kan KPU harus punya sikap, kan?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [12:57]

Siap.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:57]

Ini gimana?

127. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [12:59]

Nah, sikap Termohon (...)

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:02]

Itu ada ... ada diindikasikan salah satu pasangan calon, dalam hal ini Pihak Terkait melakukan mutasi. Menurut KPU gimana?

129. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [13:12]

Ya. Menurut KPU, KPU tadi, Termohon tadi sudah menyampaikan, bahwa Termohon tidak ada sangkut-pautnya dengan (...)

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:23]

Bukan tidak ada sangkut-pautnya.

Kalau persyaratannya dia melakukan itu, berarti kan melanggar Pasal 71 ayat (2). Kalau melanggar Pasal 71 ayat (2), mestinya kan Anda bisa melakukan diskualifikasi. Tapi ini ... untuk apa mutasi ... menamakan mutasi atau tidak, nanti yang jawab Pihak Terkait.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [13:44]

Baik, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:44]

Tapi itu ada ... ada enggak ada indikasi laporan mutasi dari Bawaslu kemudian (...)

133. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [13:49]

Tidak ada rekomendasi ke KPU, Yang Mulia.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:50]

Jangan putar-putar.

135. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [13:51]

Tidak ada rekomendasi dari KPU kepada Termohon, Yang Mulia.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:58]

Oke. Terus apa lagi? Yang berkaitan dengan Termohon?

137. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [14:05]

Ya. Yang selanjutnya bahwa, ini kami sampaikan, proses tahapan berlangsung, itu tidak terdapat rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau putusan Bawaslu yang bersifat final, telah terjadinya pelanggaran TSM. Maka dalam hal ini, tuduhan Pemohon

terkait penggantian pejabat ASN oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi kriteria tersebut.

Yang selanjutnya, terkait dengan penggunaan ... penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas Pemerintah Kota Tomohon demi keuntungan elektoral pemilihan. Terhadap dalil ini, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Terkait penyalahgunaan fasilitas Pemerintah Kota Tomohon, berupa rumah dinas, ini terkait dengan pembentukan deks pemilihan adalah merupakan wewenang dari Pemerintah Kota Tomohon. Terkait rumah dinas digunakan untuk quick count adalah tidak ada hubungan dengan tugas dan wewenangnya Termohon. Namun demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran, maka patut kiranya Pemohon menyampaikan laporan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:24]

Ya, kalau itu tidak diarahkan ke sana, sebetulnya enggak usah direaksi.

139. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [19:27]

Siap, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:29]

Ya.

141. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [19:30]

Ya.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:30]

Terus, kalau untuk ... sekarang Petitem, saja.

143. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [19:32]

Siap, Yang Mulia. Baik, kami sampaikan.
Petitem.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban yang telah disampaikan, Termohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2024.
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2024.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
Ir ... Nomor Urut 1, Ir (...)

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:58]

Nomor Urut 1, nomornya, sama perolehan suaranya saja. Namanya dianggap telah bacakan.

145. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [21:05]

Nomor Urut 1=7.342.
Nomor Urut 2=29.494.
Nomor Urut 3=31.173.
Jumlah suara sah=68.000 ... 68.009.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:29]

Ya.

147. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [21:30]

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:37]

Baik.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [21:37]

Telah kami sampaikan.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:39]

Terima kasih.

151. KUASA HUKUM TERMOHON: RUHERMANSYAH [21:40]

Kami tutup dengan terima kasih. Billahitaufiq walhidayah, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:48]

Baik.

Sekarang Pihak Terkait Perkara 23. Yang harus dijawab itu, apakah ini sementara, satu dulu. Apakah Pihak Terkait ini petahana?

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [22:04]

Petahana, Yang Mulia.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:05]

Petahana. Nah, ini petahana itu dianggap oleh Pemohon menyalahgunakan kewenangan, menggunakan fasilitas, mutasi pejabat, melibatkan ASN, melakukan money politics. Itu gimana jawabannya? Ya.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [22:26]

Baik, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:27]

Silakan.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [22:28]

Izinkanlah kami dari Pihak Terkait, untuk menyampaikan keterangan kami.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:31]

Ya.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [22:32]

Terhadap Perkara Nomor 23/PHPU ... PHPU.WAKO-XXIII/2025. Mohon izin, Yang Mulia.

Tadi kami sudah meminta untuk ditampilkan dalam bentuk PowerPoint, Yang Mulia.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:47]

Bap ... berapa PowerPoint-nya, berapa ... anu ... berapa slide, itu?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [22:52]

PowerPoint ... karena kami bikin per halaman kurang lebih 22 slide, tapi banyak yang akan kami lewati dan hanya berbentuk gambar, Yang Mulia.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:01]

Ya, tidak usah keseluruhan.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [23:04]

Baik, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:05]

Ya. Yang pokok-pokok, menjawab apa yang saya tanya tadi. Ya, silakan.

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [23:13]

Slide (...)

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:13]

Ini Pihak Terkait untuk perhatian, kalau membuat slide gini, ongkosnya mahal. Jadi, harus diperhatikan.

**167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [23:20]**

Siap, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:22]

Ya. Kalau KPU tadi kan enggak membuat apa-apa, ya, enggak usah banyak-banyak, Kuasanya.

Ya, silakan.

**169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [23:30]**

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia. Dalam pokok pembahasan kami ... kami bagi mendalam ... menjadi 3 poin pembahasan, yaitu Eksepsi, dalam Pokok Permohonan, dan Petitum.

Kami mulai dari Eksepsi, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:45]

Ya.

**171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [23:46]**

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:50]

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

**173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [23:53]**

Baik, Yang Mulia.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:53]

Tidak berwenang, ya, intinya?

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [23:55]

Berwenang cum ... namun, karena ada beberapa yang tidak dilalui secara administrasi bagi kami, Mahkamah tidak berwenang, Yang Mulia.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:02]

Makanya itu, terus kesimpulannya kan, tidak berwenang?

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [24:05]

Ya, Yang Mulia.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:06]

Terus?

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [24:07]

Eksepsi tentang Kedudukan Pemohon, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:10]

Ya.

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [24:10]

Bahwa Keputusan KPU tanggal[sic!] 557 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, total suara sah itu ada 68.009. Nah, Penduduk Kota Tomohon sebanyak 102.724 jiwa atau kurang dari 250 jiwa, Yang Mulia.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:32]

Ya.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [24:33]

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) bahwa apabila ... mas ... penduduk jiwa dibawah 250 jiwa, maka harus ambang batasnya dibawah 2% baru dapat mengajukan.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:46]

Ya. Untuk memenuhi 158 ini.

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [24:48]

Baik, baik.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:49]

Itu lebih?

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [24:50]

Slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya, ini kami tampilkan bahwa persentasenya itu 2.47%, Yang Mulia. Sehingga (...)

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:00]

Ya.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [25:00]

Sudah melampaui ambang batas. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon (...)

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:04]

Ya.

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [25:04]

Tidak memenuhi syarat formil.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:06]

Ya, tidak meme ... tidak memenuhi ambang batas, ya?

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [25:09]

Ya.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Terus?

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [25:11]

Baik, next slide, ke Pokok Perkara, Yang Mulia. Kami menanggapi berdasarkan PowerPoint yang juga disampaikan oleh Prof. Denny.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:19]

Ya.

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [25:20]

Tentang ketidaknetralan dan keterlibatan apater ... aparat sipil negara, dimana di bukti Pemohon juga ditampilkan foto berikut, Yang Mulia. Namun, dapat kami buktikan bahwa foto berikut diambil pada tanggal 20 ... eh, tanggal 15 Juli 2024. Sehingga, jauh dari penetapan dan bahkan Paslon sendiri belum tahu apakah akan mencalonkan diri atau tidak, Yang Mulia. Sehingga di situ, bagi kami dapat kami bantai, Yang Mulia.

Kemudian next slide, bahwa di dalam grup Info Pemkot Tomohon, bagi kami Pemohon gagal menunjukkan bagaimana keberadaan grup WhatsApp Info Pemkot Tomohon tersebut, mempengaruhi hasil perolehan secara signifikan dan berdampak masif, Yang Mulia. Sebaliknya, kami menemukan fakta bahwa justru Pihak Pemohon lah, yang dekat dengan para ASN, yang mendukungnya dalam meleak yang mendukungnya dan melakukan intimidasi terhadap ASN yang tidak mendukungnya. Di beberapa kegiatan kampanye.

Di next slide, nanti kita akan tampilkan apabila di izinkan videonya, Yang Mulia. Berikut adalah foto-foto, yang dimana ada Paslon dengan para ASN. Dalam hal ini, kami ingin menjelaskan sedikit, Yang

Mulia, bahwa Paslon ... Pemohon juga petahana, wakil daripada Termohon sebelumnya, Yang Mulia.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:42]

Ya, ini 1 dapur sekarang geger dapurnya dibuka semuanya.

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [26:48]

Baik, Yang Mulia. Next slide, berikut adalah video apabila di ... bisa diputar? Untuk Petitem (...)

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:55]

Eenggak, usah diputar. Nanti, kita yang mutar.

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [26:57]

Baik.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:58]

Nanti kalau ada yang senonoh, kan enggak boleh.

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [27:00]

Baik. Kita next, kemudian ada (...)

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:05]

Tidak usah, dimatikan saja.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [27:09]

Baik, next slide.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:11]

Ya.

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [27:12]

Kami juga menemukan bukti dimana ada ASN yang terlibat langsung dan pasang badan membela Pemohon sebagai Paslon 02 di lapangannya, Yang Mulia. Ini pada saat kampanye.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:22]

Ya, terus.

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [27:24]

Dalam bentuk video juga.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:26]

Ya.

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [27:26]

Next slide.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:26]

Ndak usah, terus.

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [27:27]

Kita masuk pada poin penting, yang menjadi catatan penting juga dalam Permohonan Pemohon tentang Paslon 3 petahana melakukan pergantian pejabat pada saat menjelang Pemilukada Tahun 2024.

Dalam penjelasan Pemohon kemarin, Pemohon menyatakan bahwa ada 99 ASN yang diangkat oleh Pihak Terkait dan kemudian ada 19 yang dibatalkan, dan yang menjadi pertanyaan adalah 80 ASN. Di sini dapat kami jelaskan, Yang Mulia.

Bahwa SK tanggal 20 Maret 2024, itu pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 21 Maret sebanyak 78 ASN dan di dalam Permohonan Pemohon itu 80, yang benarnya adalah 78 ASN, Yang Mulia. Kami buktikan dengan SK juga. Dan dilantik 21 Maret, dalam hal ini masih belum dalam tenggang waktu 6 bulan sebelum penetapan, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:25]

Ya.

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [28:25]

SK-nya adalah SK 821.BKPSDMD/SK/III/15/2024 dan /3/2019.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:36]

Kalau batas akhir 6 bulan berapa sih? Tanggal berapa?

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [28:40]

Kalau berdasarkan surat edaran tanggal 22 Maret, Yang Mulia.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:44]

22 Maret. Ini mepet, ya.

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [28:44]

Ini ... 21 Maret.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:47]

Oke, terus.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [28:48]

Nah, kemudian ke next slide. Kita akan menjawab berkaitan dengan 80 ... ASN yang diangkat, tapi mengapa hanya 19 yang dibatalkan, Yang Mulia.

Kembali lagi tadi sudah kita jelaskan, bahwa yang 78 tidak kami batalkan atau tidak Pihak Terkait batalkan karena diangkat pada atau dilantik pada tanggal 21 Maret. Nah, sedangkan yang dibatalkan itu adalah 19 ASN dengan SK yang keluar pada tanggal 20 Maret ... 21 Maret, namun pelantikannya yang dilaksanakan pada tanggal 22.

Sehingga ini yang akan kita lihat ... yang dilihat SK-nya atau pelantikannya, Yang Mulia. Namun faktanya, 21 Maret SK-nya 22 Maret baru diadakan pelantikan.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:37]

Ya. Terus, silakan.

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [29:39]

Terhadap 9 ASN tersebut, di next slide, sudah dilakukan pembatalan, SK Pembatalan Nomor 136 Tahun 2024 di dalam bukti kami P-13, Yang Mulia. Itu sudah kami batalkan. Kemudian tanggal 17 Mei atas ASN tersebut yang dibatalkan ... 19 ASN yang dibatalkan itu diangkat Kembali, Yang mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:03]

Karena sudah ada izin?

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:05]

Karena sudah ada izin, Yang Mulia.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:06]

Ya, he eh.

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:07]

Izinnya kami jadikan bukti juga dalam Bukti PT-16, karena sesuai aturan bisa melakukan pergantian (...)

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:12]

Ya (...)

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:12]

Pejabat apabila ada persetujuan dari (...)

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:14]

Ini bisa dikatakan (...)

**231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:15]**

Menteri.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:16]

Secara formal, enggak masalah, tapi ni ... niatnya Tuhan yang tahu, ini. Tapi Tuhan enggak berkepentingan dengan Pilkada.

**233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:26]**

Baik, Yang Mulia.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:26]

Ya, silakan.

**235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:27]**

Next slide.

Pelantikan tanggal 21 Maret 2024, itu 78 ASN masih belum masuk dalam tenggang waktu dan pelantikan tanggal 22 Maret sudah sempat dibatalkan, 17 Mei diangkat kembali karena sudah ada persetujuan Mendagri, Yang Mulia.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:45]

Ya, terus.

**237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:47]**

Berikutnya (...)

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:49]

Jadi (...)

**239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:49]**

Dilanjutkan (...)

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:49]

Mengenai pengangkatan sudah klir, karena sudah ada izin, ya? Begitu.

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:52]

Siap, Yang Mulia.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:54]

Ya.

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:54]

Sudah ada izin, Yang Mulia.

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:56]

Terus.

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [30:59]

Next! Dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia, advokat Reynold.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:04]

Silakan.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [31:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan. Sekadar menambahkan yang tadi disampaikan rekan saya.

Bahwa yang 2 SK itu adalah SK yang pertama PT-10, itu 12 orang ASN. Dan PT-11 itu 7 orang. Jadi hanya 19 dan bukan 99 orang. Dan seperti yang disampaikan oleh Pemohon pada waktu yang lalu, ada putusan Boalemo, itu berbeda dengan yang terjadi di Kota Tomohon. Karena di Boalemo itu, terjadi pelantikan beberapa kali, 3 bulan setelah

dari batas pelantikan. Jadi, ada 3 bulan dan 4 bulan. Jadi dalam hal ini, tidak ada niatan dari Pihak Terkait untuk melakukan pelen ... pelantikan. Selanjutnya, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:05]

Ya.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [32:06]

Di D3, berkaitan dengan petahana menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas Pemerintah Kota Tomohon.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:14]

Ya, agak cepat.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [32:15]

Dapat (...)

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:16]

Jangan terlalu lambat, agak cepat.

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [32:18]

Siap, siap, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:19]

Bacanya.

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [32:20]

Pihak Terkait dalam hal ini, tidak mendiami atau menempati Rumah Dinas Wali Kota Tomohon. Karena faktanya, pada slide, Pihak

Terkait berada di kediaman pribadinya bersama keluarga, kerabat, dan tim pemenangan.

Next slide. Bahwa untuk diketahui, Pihak Terkait tidak pernah menempati rumah dinas tersebut. Akan tetapi kejadian yang seperti ... yang disampaikan Pemohon, itu ada izin berdasarkan Bukti PT ... PT-21. Dalam hal, melakukan quick count sesuai dengan permohonan dari Kesbangpol untuk meminjam atau menggunakan rumah dinas tersebut.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:11]

Ya, terus.

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [33:12]

Dan terkait dengan praktik poin D4, praktik politik uang, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa faktanya, Pemohonlah yang kedapatan melakukan sejumlah politik uang dalam berbagai bentuk. Sebagaimana terbukti dalam bukti kami, ada pernyataan-pernyataan dari yang diduga dari Pemohon. Bahwa memberikan uang, namun kenyataannya atau faktanya itu, tidaklah demikian. Sedangkan, kenapa kami mengatakan Pemohonlah yang melakukan hal tersebut? Mungkin di next slide. Nah, ini ada gambar, ada video, kalau bisa diputar, itu ada sangat jelas, ada (...)

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:03]

Ya. Harus bisa diputar (...)

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [34:03]

Sejumlah uang (...)

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:04]

Tapi yang mutar nanti, Mahkamah.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [34:06]

Siap, Yang Mulia.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:07]

Ya.

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [34:07]

Baru ada voucher, ada juga pembagian kaca mata, pembagian beras, itu next slide. Nah, ini yang digambar. Ada logo Paslon di situ. Sangat jelas. Jadi, dalam hal ini apa yang didalilkan oleh Pemohon, kami bisa bantah, malah justru sebaliknya, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri.

Bahwa kemudian, kita pindah ke D4 tentang pemungutan suara di beberapa TPS di kecamatan ... di seluruh kecamatan, se-Kota Tomohon. Bahwa dari 5 kecamatan dengan je ... dengan jelas, dalam ... disaat pemungutan suara, perhitungan suara, itu C.Hasil ditandatangani semua oleh saksi-saksi Pemohon. Tidak ada satu pun surat suara Pemohon yang hilang. Dan pada perhitungan berjenjang, yang didampingi oleh para saksi hanya di tingkat kecamatan yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon. Nah, dan saat perhitungan itu, tidak berbeda perhitungan di TPS setelah direkap, itu sama dengan yang direkap di tingkat kecamatan sampai pada rekapian tingkat kota.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:34]

Ya, terus?

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [35:35]

Jadi, di situ juga kami ada bukti bahwa yang mana, ket ... mengapa sampai itu ditandatangani oleh ... C.Hasil itu ditandatangani oleh saksi Pemohon? Karena setelah kejadian itu, mereka mengklaim mereka sudah menang. Namun, ketika reka ... hasil rekapi ... rekapitulasi, ternyata mereka ... mereka kalah. Dan di situ, kami ada bukti yang mana ketika mereka mengklaim menang itu, ada euforia atau iring-iringan konvoi yang menyatakan kemenangan. Sehingga pada akhirnya, ketika hasil akhir di quick count, sehingga di kecamatan mereka tidak lagi menandatangani.

Itulah yang menjadi alasan kami dari D1 sampai D5, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon untuk mendiku ... diskualifikasi di D1 ... D4 itu, menurut kami tidak beralasan, begitu pun di D5 untuk perhitungan suara, itu tidak beralasan hukum.

Sehingga, kami ke Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan srah ... sah, benar, dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024, dan seterusnya.

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Carroll Joram dan seterusnya, sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan ... Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, dari kami Pihak Terkait.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:27]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu Tomohon, silakan. Ada resumennya?

267. BAWASLU: STENLY KOWAAS [37:36]

Ada, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:37]

Berapa halaman, resumennya?

269. BAWASLU: STENLY KOWAAS [37:39]

Kami sudah menyusun dalam 4 halaman saja.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:42]

Oke, silakan.

271. BAWASLU: STENLY KOWAAS [37:48]

Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:54]

Walaikumsalam.

273. BAWASLU: STENLY KOWAAS [37:55]

Shalom.

Izinkan kami, Bawaslu Kota Tomohon untuk menyampaikan keterangan terkait Perkara Nomor 23. Bahwa berkenaan dengan dalil, terdapat perbedaan hasil penetapan hasil hitungan Pemohon. Pada halaman 7 sampai 8, huruf D, angka 1 dan 2 tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan. Terkait ini bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Tomohon Nomor 370, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan, suara sudah sesuai tata cara dan prosedur. Kemudian, Bawaslu Kota Tomohon telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tomohon, sebagaimana termuat dalam Formulir ... Formulir Model A LHP Nomor 386, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tanggal 3 Desember 2024, bahwa saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 mengisi form keberatan yang pada pokoknya menolak seluruh proses rekapitulasi suara serta tidak bersedia mendatangi Berita Acara Model D.Hasil-KWK Bupati Wali Kota.

Kedua. Bahwa berkenaan dengan dalil ketidaknetralan dan keterlibatan ASN dan upaya pemenangan Paslon 3 petahana pada Pilkada Kota Tomohon, pada huruf D1 halaman 8-13 angka 1-17. Itu ... di Bawaslu Kota Tomohon itu ada satu laporan dan dua temuan. Bahwa kesemuanya, kecuali pada dalil angka 10 halaman 11 sudah ditangani Bawaslu Kota Tomohon dan sudah diteruskan, direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Tiga. Bahwa berkenaan dengan dalil terdapat ketidaknetralan dan keberpihakan petugas KPPS di TPS 3 Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah. Bawaslu Kota Tomohon menerima satu laporan dan laporan ini sudah kami lakukan penanganan pelanggaran, diregistrasi, dan kemudian kami rekomendasikan ke KPU Kota Tomohon dan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, kemudian dari KPU Kota Tomohon ada tindak lanjut menerbitkan Keputusan KPU Nomor 555 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap KPPS TPS 03 Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tomohon Tengah.

Bahwa berkenan dengan dalil Paslon petahana melakukan penggantian pejabat pada saat menjelang Pilkada Tahun 2024 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada, sehingga seharusnya didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Tomohon. Huruf D2 halaman 14-21 angka 1-15. Terkait ini Bawaslu Kota Tomohon menerima 4 laporan.

Yang pertama, Bawaslu Kota Tomohon menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Laporan Nomor 02 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 30 Agustus 2024 terkait petahana yang melakukan mutasi atau pergantian jabatan di lingkungan pemerintah Kota Tomohon. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, laporan yang dimaksud tidak memenuhi syarat formil karena pelapor bukan pemilih yang memilih ... memiliki hak pilih di Kota Tomohon, sehingga status laporan tidak diregistrasi.

Kedua, Bawaslu Kota Tomohon menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 2 September 2024 terkait peristiwa Wali Kota Tomohon melakukan penggantian pejabat yang dilakukan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil karena syarat untuk melakukan ... melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran tidak boleh melebihi batas waktu sebagaimana ketentuan 7 hari sejak diketahui, sementara pelapor menyampaikan laporan telah melebihi ketentuan batas waktu 7 hari.

Selain itu, ada juga Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 menjelaskan bahwa penerapan Pasal 71 ayat (2) dilakukan setelah penetapan pasangan calon oleh KPU, maka terhadap laporan dimaksud dikeluarkan status laporan tidak diregistrasi.

Kemudian yang ketiga. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 07 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 23 September 2024 terkait petahana yang melakukan pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 di lingkungan Pemkot Tomohon. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil terkait waktu pelaporan yang melebihi ketentuan paling lama 7 hari, terhitung sejak diketahuinya dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran, sehingga dikeluarkan status laporan tidak diregistrasi.

Keempat. Bawaslu Kota Tomohon menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 08 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 28 September 2024 terkait peristiwa pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 di lingkungan Pemkot Tomohon oleh petahana. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka selanjutnya, direkomendasikan untuk diregistrasi. Bawaslu Kota Tomohon kemudian melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu, dengan

hasil pembahasan dilanjutkan ke pembahasan kedua, yakni penanganan pelanggaran dan penyidikan.

Bawaslu Kota Tomohon melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan ahli. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembas ... pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu, dan kemudian memperoleh kesimpulan. Bahwa laporan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terlapor, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, dan menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana, dan juga laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, dan menghentikan proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kota Tomohon mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.

Poin kelima. Bahwa berkenan dengan dalil penyalahgunaan fasilitas Pemerintah Kota Tomohon berupay ... berupa rumah dinas wali kota untuk pemenangan Paslon 3 petahana. Tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Terkait ini bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah menyampaikan Imbauan Nomor 158 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 19 Juni 2024 untuk mengimbau ASN, TNI, Polri, tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Parpol, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan, baik sebelum, maupun setelah ditetapkannya pasangan calon dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah.

Bahwa berkenan dengan dalil penyalahgunaan program bantuan sosial dan bantuan lainnya. Dengan menye ... menyertakan citra diri untuk keuntungan elektoral Paslon 3 petahana. Terkait ini, Bawaslu menerima 3 laporan. Terdapat 3 laporan yang diterima Bawaslu Kota Tomohon. Bahwa setelah dilakukan penanganan, satu laporan tidak memenuhi syarat materiil, dua laporan tidak dire ... diregistrasi. Karena merujuk Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024, yang mana menjelaskan pemberlakuan Pasal 71 ayat (3) nanti setelah ada penetapan pasangan calon.

Tujuh. Bahwa berkenan dengan dalil penyalahgunaan kewenangan melalui lurah dan kepala satuan polisi pamong praja, untuk memberhentikan Tenaga Kontrak atau Nakon, Pelindung Masyarakat atau Linmas. Tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Tomohon. Tapi terkait ini, Bawaslu Kota Tomohon telah menyampaikan Imbauan Nomor 201 dan seterusnya yang dibacakan tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau ASN, pegawai pemerintahan non ... non-pegawai negeri, serta jajaran di tingkat kelurahan sampai di tingkat lingkungan, untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, serta

berafiliasi dengan partai politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau memberikan peserta pemilihan.

Delapan. Bahwa berkenaan dengan dalil praktik politik uang atau money politics yang dilakukan Paslon 3 petahana, untuk mendongkrak suara. Tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan/atau permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Tomohon. Bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah menyampaikan Imbauan Nomor 275 dan seterusnya yang dianggap dibacakan tanggal 30 September 2024, agar pasangan calon peserta pemilihan memperhatikan setiap larangan kampanye berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Ada juga Imbauan Nomor 367 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 18 November 2024, agar pasangan calon peserta pemilihan, tidak melaksanakan aktivitas kampanye dengan metode apapun selama masa tenang. Tapi, Bawaslu Kota Tomohon melalui Panwaslu Kecamatan Tomohon Selatan, juga melakukan pengawasan, sebagaimana termuat dalam LHP Nomor 1012 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 28 November 2014, yang pada pokoknya melakukan penelusuran terkait informasi awal berupa rekaman video yang diterima pada tanggal 25 November 2024. Dimana dalam vid ... dalam video diperlihatkan adanya dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Tomohon Selatan, Kelurahan Lahendong. Dan kesimpulan dari LHP Panwaslu Kecamatan Tomohon Selatan, penelusuran ... penelusurannya tidak ada ... tidak ditemukannya dugaan pelanggaran.

Bahwa Bawaslu Kota Tomohon melakukan patroli pengawasan masa tenang, berdasarkan LHP 381 dan seterusnya dianggap dibacakan, LHP 381.1 dan seterusnya dianggap dibacakan, dan LHP 381.2, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa pada masa tenang tidak ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, tidak ada praktik politik uang, serta memastikan alat peraga kampanye sudah diturunkan. Bahwa patroli pengawasan selama masa tenang tidak ditemukan dugaannya ... dugaan pelanggaran pemilihan.

Sembilan, dan yang terakhir, Yang Mulia.

Bahwa berkenaan dengan dalil daerah yang diduga bermasalah terhadap Perolehan Suara Calon Wali Kota Tomohon Tahun 2024, dikarenakan telah dikondisikan untuk memenangkan pasangan ... Paslon Nomor 3, selaku petahana. Terkait ini, tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Tomohon.

Demikian. Yang Mulia, terima kasih.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:40]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada, Prof? Silakan.

275. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:47]

Baik. Sebelumnya, saya ingin dapat informasi terlebih dahulu terkait dengan dukungan partai politik. Ini Paslon 1, 2, 3 ini dukungan partai politiknya dari mana saja, ini? Termohon, bisa jelaskan? Termohon 1, 2, 3?

276. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [46:07]

Izin menjawab.

277. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:08]

Ya.

278. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [46:10]

Untuk Paslon 1, dari dukungan partai politik, Partai Golongan Karya, Nasdem, dan PSI.

279. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:16]

Golkar, Nasdem, PSI.
Kalau yang 2?

280. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [46:19]

Untuk Paslon 2, dari perseorangan.

281. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:22]

Oh, ini perseorangan, ya?

282. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [46:23]

Ya.

283. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:24]

Oke, independen, ya?

284. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [46:26]

Independen.
Dan Paslon 3, dari Partai PDIP.

285. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:29]

Ini yang independen ini, semula dia adalah wakil?

286. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [46:31]

Ya, wakil.

287. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:32]

Wali Kota, ya?

Yang 3?

288. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [46:35]

Yang 3, dari Partai PDIP dan Partai Gerindra.

289. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:39]

PDIP dan Gerindra, ya.

Baik. Terkait dengan rekapitulasi suara dari mulai tingkat TPS, kemudian kecamatan hingga ke kota itu, apakah ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon? Bisa Bawaslu jelaskan?

290. BAWASLU: STENLY KOWAAS [47:03]

Izin, Yang Mulia. Untuk 157 TPS yang ada di Kota Tomohon.

291. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:09]

Ya.

292. BAWASLU: STENLY KOWAAS [47:09]

Hanya ada 2, yang mengisi catatan keberatan. Jadi, 100 (...)

293. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:13]

TPS mana saja itu?

294. BAWASLU: STENLY KOWAAS [47:14]

TPS ... yang pertama TPS ... TPS ... TPS 1 Kelurahan Lahendong ... TPS 4 Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan. Akan

tetapi, catatan keberatan itu disampaikan case-nya adalah waktu itu ada TPS mobile yang melayani pemilih yang di rumah.

295. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:41]

Oke.

296. BAWASLU: STENLY KOWAAS [47:41]

Nah. Saksi memprotes, "Kenapa tidak membawa absen atau daftar hadir?"

297. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:46]

Itu perolehan suaranya seperti apa? Di TPS yang 15 ... di 2 TPS itu? Perolehan suaranya seperti apa? TP ... untuk Paslon 1, 2, 3? Ada dari Termohon, perolehan suaranya, yang menang siapa itu?

298. TERMOHON: YOUNE Y. P. SIMANGUNSONG [48:07]

Izin, di kelurahan apa? Dari Bawaslu.

299. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:13]

Kelurahan Lahendong TPS 4.

300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:14]

Lahendong, ya?

301. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:17]

Ya.

302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:18]

TPS 4, Lahendong.
Bawaslu mungkin sudah ada?

303. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:29]

Ya, baik, Yang Mulia.
Di TPS 4 Lahendong, Paslon 01=42.

304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:36]

42.

305. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:36]

Paslon 02=125.

306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:38]

125.

307. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:39]

Paslon 03=232.

308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:41]

232.

309. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:42]

Ya.

310. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:43]

Yang satu lagi, TPS satu lagi?

311. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:45]

TPS yang satu lagi di Kelurahan Kayawu, TPS 1 Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara.
Ada catatan keberatan.

312. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:56]

Ya.

Soal apa keberatannya?

313. BAWASLU: STENLY KOWAAS [48:59]

Keberatannya terkait dianggap KPPS-nya inkonsistensi menentukan surat-suara sah dan tidak sah.

314. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:06]

Ternyata?

315. BAWASLU: STENLY KOWAAS [49:08]

Pokok permasalahannya, Yang Mulia. Jadi, ada coblosan dari sejumlah pemilih yang memakai paku, kemudian ada sebagian yang hilang dari surat suara.

316. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:18]

He em.

317. BAWASLU: STENLY KOWAAS [49:19]

Bagi saksi, itu dianggap tidak sah.

318. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:23]

Ya.

319. BAWASLU: STENLY KOWAAS [49:24]

Karena sudah ada sebagian yang hilang, tapi bagi KPPS dan waktu itu, kemudian di kondisi ... dikonsultasikan dengan PPK dan juga ke KPU Kabupaten Tomohon, dianggap ... karena potongan yang keluar cuma karena muncul karena pakunya, jadi dianggap tetap sah.

320. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:40]

Perolehan suaranya bagaimana?

321. BAWASLU: STENLY KOWAAS [49:53]

Perolehan suara untuk TPS 1, Kelurahan Kayawu.
Pasangan Urut 1=83.

322. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:58]

Oke.

323. BAWASLU: STENLY KOWAAS [49:59]

Pasangan Urut 2=224.

324. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:00]

2=224

325. BAWASLU: STENLY KOWAAS [50:03]

Pasangan Urut 3=163.

326. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:05]

163.

Jadi, ini yang merupakan bagian dari kejadian khusus, ya? Terlebihnya pada waktu rekap di tingkat kecamatan? Masih (...)

327. BAWASLU: STENLY KOWAAS [50:15]

Untuk rekap (...)

328. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:16]

Masih ada lagi?

329. BAWASLU: STENLY KOWAAS [50:17]

Ya, Yang Mulia. Jadi, untuk rekap di tingkat kecamatan, dari 5 kecamatan, hanya Paslon 03 yang menandatangani.

330. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:28]

Paslon 03 saja yang tanda tangan?

331. BAWASLU: STENLY KOWAAS [50:29]

Ya.

332. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:30]

Di kecamatan (...)

333. BAWASLU: STENLY KOWAAS [50:31]

Ya.

334. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:32]

Di tingkat kota?

335. BAWASLU: STENLY KOWAAS [50:33]

Di tingkat kota, juga hanya Paslon 03 yang menandatangani.

336. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:38]

Pada waktu itu, tidak hanya itu saja.

Kemudian, terkait dengan mutasi pegawai itu, ada 18 tadi, ya. Itu dilakukan pelantikan tidak?

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [50:53]

19, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:53]

Ini kan modelnya hampir sama dengan yang lain, ya.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [50:56]

Izin, Yang Mulia. 19 dikoreksi.

340. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:58]

Ya.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [50:59]

19 (...)

342. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:58]

Ini dari Pihak Terkait, ya?

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:00]

Ya.

344. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:01]

Ya. Dilakukan pelantikan tidak?

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:03]

Dilakukan pelantikan setelah ada (...)

346. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:03]

Jadi, setelah pelantikan ... tanggal berapa pelantikannya?

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:08]

Tanggal 17, izin, Yang Mulia. Kalau kami boleh, itu kan 22 Maret, Yang Mulia, untuk 19 orang.

348. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:14]

Ya.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:15]

Di 29 Maret itu, Pemkot Tomohon atau wali kota mendapat surat edaran dari Kemdagri. Nah, kemudian di 4 April itu dilakukan pembatalan (...)

350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:28]

Tanggal berapa mendapat dari Kemendagri?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:30]

29 Maret, sepekan dari (...)

352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:31]

29 Maretnya?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:32]

Ya, ada bukti juga (...)

354. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:33]

Ya, ya. Itu ada buktinya (...)

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:35]

Ya, ada.

356. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:36]

29 Maret, baru dapat setelah dilakukan pelantikan itu?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:38]

Di 20 Maret.

358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:39]

20 Maretnya pelantikan?

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:40]

22.

360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:41]

22 Maret pelantikan?

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:43]

Ya.

362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:44]

Ada imbauan?

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:45]

29 Maret baru edaran itu di (...)

364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:47]

Ada edaran?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:48]

Di ... tertanggal 29 Maret, diterima kalau tidak salah ingat tanggal 3 April.

366. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:53]

Dibatalkan ini akhirnya?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:54]

Kemudian, di tanggal 4 itu dibatalkan (...)

368. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:56]

Tanggal 4 April, ya?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [51:57]

4 April, ada tiga ... tiga langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Tomohon, yaitu pembatalan surat ke gubernur, baru ada di bukti juga, surat dari BKPSDM untuk membatalkan, di 19 orang tersebut.

370. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:16]

Jadi, 19 orang yang dibatalkan (...)

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:17]

Ke SKPD. Ya (...)

372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:19]

Yang telah dilantik, itu.

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:19]

Ya.

374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:19]

Kemudian, ada izin Kemendagri tanggal berapa?

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:23]

Izin Mendagri itu, atau persetujuan tanggal 10 Mei, PT-16 yang kami ajukan.

376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:29]

10 Mei.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:30]

Ya.

378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:30]

Dilantik lagi, nih?

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:31]

Dilantik tanggal 17 Mei.

380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:33]

Jadi dilantik lagi.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:34]

Ya.

382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:34]

Orang yang sama, dilantik lagi?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:36]

Ya, orang yang sama.

384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:38]

17 Mei, dilantik lagi.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:39]

Ya.

386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:39]

Ini buktinya sudah lengkap semua, ya?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:41]

Siap, Yang Mulia.

388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:42]

Bukan kronologi soal ini, ya?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: REYNOLD FEBRI ABDREW PAAT [52:44]

Ya.

390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:46]

Baik, itu saja. Terima kasih.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mau lanjutkan ke Bawaslu sedikit. Tadi waktu di tingkat kecamatan, yang tanda tangan hanya Pasangan Calon Nomor 3, ya?

392. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:01]

Ya, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:02]

Kemudian di tingkat kabupaten ... kota juga, gitu?

394. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:05]

Ya. Sama, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]

Terus, kenapa tidak tanda tangan, itu? Ditulis dalam Berita Acara, ada kejadian khusus?

396. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:16]

Ada catatan keberatannya, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:18]

Apa? Kenapa keberatannya?

398. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:21]

Intinya, khusus untuk catatan keberatan Paslon 02. Men (...)

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:28]

02, keberatannya kenapa?

400. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:30]

Menolak seluruh proses rekapitulasi suara.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:33]

Oke, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten?

402. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:36]

Ini yang di tingkat kota, Yang Mulia (...)

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:38]

Kota. Oh, ya, kota, sori. Ya, terus?

404. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:42]

Ada lima poin. Yang kedua, banyak kejanggalan berdasarkan temun yang terjadi di tingkat TPS (...)

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:47]

Oke.

406. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:47]

Dan PPK.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:47]

Terus?

408. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:49]

Yang ketiga, ada kejanggalan terstruktur, sistematis, masif dalam proses di tingkat TPS, PPK, dan KPU.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:55]

Tapi pada waktu di tingkat TPS, tanda tangan, kan?

410. BAWASLU: STENLY KOWAAS [53:59]

Ya.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:00]

Tapi dia menganulir di tingkat kabupaten ... anu ... kota (...)

412. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:03]

Kecamatan ... kecamatan dan kota.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:04]

Kecamatan juga (...)

414. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:05]

Ya.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:05]

Kota juga?

416. BAWASLU: STENLY KOWAAS 54:06]

Ya.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:06]

Dianulir. Terus?

418. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:10]

Adanya kecurangan proses tahapan Pilkada yang belum ditangani secara komprehensif.

Kemudian yang terakhir, menolak semua proses dan mendesak dilaksanakan PSU.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:19]

Oke.

420. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:20]

Itu keberatan dari Paslon 02 (...)

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:22]

Paslon 02. Terus yang satunya, 01?

422. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:27]

Untuk catatan keberatan Paslon 01. Yang pertama, mereka mem ... mempersoalkan segel sampul kertas yang berisi formulir model ... del ... D.Hasil Gubernur, pada saat dibuka kotak rekapitulasi di tingkat kota.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:48]

Oke.

424. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:49]

Jadi pada saat itu, Yang Mulia, segelnya sudah terbuka untuk gubernur.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:53]

He eh.

426. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:54]

Waktu dibuka, sebelum untuk ... sebelum dibacakan (...)

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:55]

Tapi untuk yang kota sebetulnya, tidak?

428. BAWASLU: STENLY KOWAAS [54:57]

Tidak.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:58]

Tapi dia menganggap itu dua-duanya, enggak benar gitu, ya? Berarti enggak mau tanda tangan? Ya?

430. BAWASLU: STENLY KOWAAS [55:03]

Kalau di catatan keberatan, semua yang disampaikan, ditulis memang di sini, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:07]

Oke.

432. BAWASLU: STENLY KOWAAS [55:07]

Baik kota maupun gubernur.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:09]

Oke. Terus saya tanya Bawaslu. Kalau ada 3 calon, kemudian yang 2 tidak tanda tangan, itu sah apa enggak, hasilnya?

434. BAWASLU: STENLY KOWAAS [55:19]

Tetap sah, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:19]

Sah, ya?

436. BAWASLU: STENLY KOWAAS [55:19]

Ya.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:20]

Bawaslu tanda tangan?

438. BAWASLU: STENLY KOWAAS [55:21]

Tidak.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:22]

Terus, semua komisioner KPU juga tanda tangan, ya?

440. BAWASLU: STENLY KOWAAS [55:25]

Semua tanda tangan.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:26]

Oke. Jadi tetap sah, meskipun hanya ada satu kan, gitu, toh?

442. BAWASLU: STENLY KOWAAS [55:31]

Baik, Yang Mulia.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:32]

Baik. Ya, Terima kasih. Ada lagi, Prof? Cukup, ya? Baik, kalau sudah cukup.

Ini saya ngesahkan bukti. Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-43? Benar.

Pihak Termohon[sic!] PT-1 sampai dengan PT-203. Gimana? Pakai mik! Belum menang lho, kalau enggak jawab, bisa kalah lho, itu. Kok, sudah santai? Ini belum diputus, ini.

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [56:09]

Bukti 203 laporan Bawaslu, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:12]

Nah, ya, PT-1 sampai dengan 203, kan?

**446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RALPH POLUAN [56:15]**

Ya, betul.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:16]

Baik. Kemudian, Bawaslu 30.14-1 sampai 30.14-93?

448. BAWASLU: STENLY KOWAAS [56:24]

Ya, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:24]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih, untuk semua Pihak.
Sekarang kita ke Halmahera Timur, 248, silakan.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [56:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamualaikum wr.wb.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:54]

Walaikumsalam.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [56:56]

Sebelum Kuasa Termohon menyampaikan jawaban, perkenalkan
kami memperkenalkan diri.
Saya Hendra Kasim.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:02]

Ya.

454. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [57:02]

Tim Hukum yang lain, yang hadir Julham Djaguna, Iksan Nardi, dan Ahmad Rumasukun. Adapun Prinsipal yang hadir adalah Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur, Sukardi Litte. Terima kasih, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:12]

Ya, silakan.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [57:17]

Jawaban Termohon KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk Perkara 248. Identitas pihak (...)

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:22]

Agak (...)

458. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [57:22]

Mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:23]

Agak keras sedikit.

460. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [57:24]

Identitas pihak, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:27]

Ya.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [57:27]

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:31]

Ya.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [57:33]

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Bahwa Termohon menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIT.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:51]

Ya.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [57:53]

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (6) Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 3/2024. Waktu menghi ... yang mana, waktu menghitung tenggang waktu pengajuan Permohonan adalah 3 hari, sejak diumumkannya penetapan hasil pengumuman ... pemungutan dan penghitungan perolehan suara pasangan calon. Maka, terhitung mulai Kamis, 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIT, sampai dengan Senin, 9 Desember 2024.

Namun kemudian, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 251, dan seterusnya.

Pemohon mengajukan Permohonan pada Rabu, 11 Desember 2024, pukul 2 ... 00.42 WIT. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Pemohon telah lampau waktu atau kedaluwarsa, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:37]

Ya.

468. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [58:38]

Kedudukan Hukum Pemohon, mohon anggap di ... Kedudukan Hukum Pemohon sederhananya adalah selisihnya 18%, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:46]

Ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [58:46]

Melebihi ambang batas.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:48]

Ya, terus?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [58:51]

Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:53]

Ya ... Pokok Permohonan, gimana?

474. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [58:59]

Ya. Dalil Pemohonan Pemohon ini, jika kita baca di kluster dalam 2 kluster, Yang Mulia, yakni pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Halmahera Timur.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:08]

Ya.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [59:08]

Dan pelanggaran-pelanggaran, saat pencoblosan di Halmahera Timur, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:11]

Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [59:12]

Kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran ... pelanggaran sebelum pencoblosan di Halmahera Timur. Setelah Termohon mempelajari dalil Permohonan Pemohon, peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut, tidak ada informasi yang masuk ke Termohon, Yang Mulia. Tidak ada laporan masyarakat maupun Pemohon kepada Termohon. Lalu kemudian, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur ke Termohon kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon, khusus untuk pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Halmahera Timur, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:41]

Oke, terus yang (...)

480. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [59:42]

Untuk kluster (...)

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:41]

Sudah?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [59:43]

Ya. Untuk kluster kedua, untuk saat pencoblosan di Kabupaten Halmahera Timur, bahwa dalil Permohonan halaman 11, angka 2, yang mendalilkan berdasarkan keterangan saksi Since Seribu, seorang bernama Yance Saul berada di kecam ... dari ... berasal dari Kecamatan Ibu, Halmahera Barat, ikut mencoblos di Desa Nyaulako, Halmahera Timur, dan saksi Pemohon telah mengajukan keberatan saat itu juga adalah dalil yang tidak benar. Bahwa, tidak ada Desa Nyaulako di Halmahera Timur, Yang Mulia. Yang ada adalah Desa Nyaolako, bukan Nyau pakai U, tapi Nyao pakai O, Yang Mulia. Itu adalah Bukti T-7.

Bahwa, pemilih atas nama Yance Saul merupakan Pemilih Tambahan atau DPK, yang memilih menggunakan KTP. Sebagaimana, dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024. Adapun pemilih atas nama Yance Saul, beralamat di desa ... di Jalan Raya Nyaolako RT 2, RW 1, Desa Nyaolako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti T-8 dan T-9, Yang Mulia.

Sehingga, yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih di Desa Nyaolako.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:55]

Ya.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:00:56]

Dalil yang berikut adalah dalil Permohonan halaman 12 angka 3, yang mendalilkan berdasarkan keterangan Saksi Beni Domingus dan Asis Apono. Di TPS 1 Desa Waci. Sebelum pemilihan dimulai ditemukan dua surat suara sudah tercoblos untuk Pihak Terkait dan Saksi Pemohon, telah menunjukkan keberatan saat itu adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa, kejadian sebenarnya adalah pada jam atau pukul 11.33 WIB, terdapat surat suara rusak yang diketahui oleh Anggota KPPS 6,

TPS 1 Desa Waci. Pada saat yang bersangkutan memandu pemilihan atas nama Bapak Nuryadin Difa, untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara setelah dicoblos, pada saat itu juga anggota KPPS 6 melaporkan kepada ketua KPPS untuk melihat surat suara dimaksud. Dan benar bahwa salah satu surat suara itu rusak karena sobek, Yang Mulia. Bukan karena telah tercoblos.

Hal mana, peristiwa itu telah dicatat dalam Form C.Kejadian Khusus TPS 1 Desa Waci. Ada Bukti T-11, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:58]

Ya.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:01:59]

Yang berikut adalah dalil Permohonan halaman 12 angka 4, yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Turai, ada keterlibatan penyelenggara terhadap pihak tertentu, yakni PPS atas nama Magfira Lohor, dan KPPS atas nama Rahayu Tamher.

Bahwa, ini perlu dijelaskan untuk 2 ini, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:17]

Ya.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:02:18]

Untuk PPS dan KPPS.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:19]

Ya.

490. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:02:19]

Khusus untuk KPPS, itu ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Harmahera Timur, Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:25]

Ya.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:02:26]

Lalu kemudian Termohon telah menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Harmahera Timur tersebut dengan merekomendasikan agar yang bersangkutan tidak diangkat kembali sebagai penyelenggara dalam pem ... penyelenggara Pemilu, untuk Pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Kabupaten Harmahera Timur.

Mengapa rekomendasi itu diberikan? Karena, ya ... rekomendasi Bawaslu diterbitkan dan diserahkan kepada KPU pada tanggal 8 Desember 2024, yang mana itu adalah masa akhir tugas dari KPPS, Yang Mulia. Sehingga, tidak bisa lagi diberikan sanksi pemberhentian. Namun, untuk menjaga marwah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Harmahera Timur. Termohon kemudian, mengeluarkan rekomendasi, kepada yang bersangkutan untuk tidak lagi diangkat sebagai penyelenggara Pemilu dikemudian hari dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Harmahera Timur.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:15]

Oke.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:03:16]

Kaitannya dengan PPS atas nama Magfira Lohor, ini tidak ada rekomendasi Bawaslu, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:21]

Ya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:03:22]

Tapi kemudian, Termohon menggunakan kewenangan pengawasan internal. Lalu melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan ternyata setelah kegiatan klarifikasi itu dilaksanakan, tidak ditemukan atau dalil Permohonan Pemohon itu tidak benar, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:37]

Ya.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:03:38]

Dan itu, Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 5 dan seterusnya, Yang Mulia, yang mana isinya adalah merehabilitasi (...)

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:50]

Ya. Sekarang (...)

500. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:03:51]

Nama penyelenggara tersebut (...)

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:52]

Yang Petitem. Maksudnya langsung.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:03:53]

Baik, Yang Mulia.

Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIT.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1=22.978.

Nomor Urut 2=32.941.

Jumlah suara sah=55.619.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:00]

Baik, terima kasih.
Kemudian Pihak Terkait, silakan untuk (...)

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:05:06]

Baik, terima (...)

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:06]

Perkara 248.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:05:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. Wb.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:12]

Walaikumussalam.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:05:13]

Perkenalkan, kami Kuasa Hukum dari Paslon 02 Ubaid Yakub dan Anjas Taher.

Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 248 dan seterusnya.

Dalam Eksespsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan yang tidak memenuhi syarat, dianggap dibacakan. Dan Eksespsi terhadap kewenangan memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara, dianggap dibacakan.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:48]

Ya.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:05:49]

Dan Eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan Permohonan. Pengajuan Permohonan kedaluwarsa, dianggap dibacakan.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:57]

Lewat tenggang waktu, ya.

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:06:00]

Dan Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon, Legal Standing Permohonan Pemohon melebihi batas selisih perolehan suara.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:07]

Ya.

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:06:07]

Dianggap dibacakan.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:07]

Ya.

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:06:10]

Dan Eksepsi terakhir, Permohonan tidak jelas obscur libel. Dalam hal ini bahwa urain Pemohon sama sekali tidak menguraikan permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan tidak ... diadili oleh MK.

Bahwa dari semua uraian Permohonan, Pemohon tidak mampu menguraikan tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana yang Pemohon dalilkan dan bagaimana hubungan TSM tersebut dengan hilangnya suara dari Pemohon. Dan Pemohon tidak menerangkan tentang penghitungan suara yang seharusnya atau jumlah

perselisihan suara yang seharusnya menurut Pemohon, yang menjadi objek permohonan.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:49]

Ya, itu sudah yang ... dianggap (...)

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:06:51]

Dan terakhir (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]

Yang lain sudah dibacakan (...)

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:06:53]

Baik, dianggap sudah dibacakan.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:54]

Sekarang pokoknya.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:06:55]

Masuk dalam Pokok Permohonan Perkara, terbagi dalam dua cluster. Yang pertama, pelanggaran sebelum pencoblosan dan pelanggaran pada saat pencoblosan.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]

Ini sama, dengan yang disampaikan Termohon?

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:07:06]

Benar (...)

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:06]

Kalau begitu (...)

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:07:06]

Sama dengan Termohon (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:07]

Dianggap dibacakan.

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:07:08]

Dianggap dibacakan. Dan kami hanya menekankan (...)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:15]

Apa?

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:07:15]

Pada kesimpulan.

Kesimpulan yang telah ditegaskan pada uraian keterangan sebelum pencoblosan dan uraian keterangan saat pencoblosan, perlu untuk kemudian ditekankan bahwa.

1. Tidak terdapat satupun dalil, fakta, maupun alat bukti yang menunjukkan peran dari Pihak Terkait secara langsung, untuk melakukan money politics. Memerintahkan perangkat pemerintahan, perangkat desa, ASN, dan memberikan sejumlah hadiah atau uang kepada warga.
2. Tidak terdapat satu pun dalil dari Pihak Pemohon untuk menerangkan selisih suara yang seharusnya Pemohon peroleh, yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wali Kota.
3. Bilamana terdapat dalil yang mendalilkan adanya seseorang atau pejabat tertentu, yang bergerak mengatasnamakan Pihak Terkait semata, tanpa adanya peran Pihak Terkait secara langsung. Maka, ke

semua calon kepala daerah dapat saja berbuat seolah-olah pelanggaran tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari salah satu Paslon yang dituduhkan, padahal tuduhan tersebut dapat saja dilakukan oleh Paslon lain.

Terakhir, tidak terdapat satu pun uraian tentang pelanggaran yang terstruktur, pelanggaran yang sistematis, dan pelanggaran yang berdampak masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tidak satu pun memenuhi unsur TSM, sehingga (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:42]

Ya.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:08:42]

Tuduhan TSM terhadap Pihak Terkait benar-benar tidak terbukti, baik secara kualitas maupun kuantitas.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:48]

Sekarang Petitumnya.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:08:50]

Petitum, dilanjutkan oleh rekan, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:53]

Ya.

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: KURNIA SALEH [01:08:55]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Ada beberapa hal juga yang belum dibacakan tadi, terkait dengan fakta (...)

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:01]

Sudah, dianggap dibacakan saja.

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: KURNIA SALEH [01:09:03]

Dianggap dibacakan (...)

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:04]

Petitumnya saja (...)

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: KURNIA SALEH [01:09:04]

Untuk Petitum.

Pertama, dalam Eksepsi.

Kami meminta kepada Mahkamah untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, dalam Pokok Perkara, minta kepada Mahkamah.

Pertama. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang Kedua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada Kamis, 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIT.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 22.978.

Nomor Urut 2 dalam hal ini Pihak Terkait Drs ... dengan perolehan suara 32.941, dengan jumlah suara sah=55.919 suara.

Atau, jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:11]

Baik. Sekarang Bawaslu.

542. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:20]

Ada, resumanya, ya?

544. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:22]

Ada, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:23]

Berapa halaman itu, resumanya?

546. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:24]

13 halaman, Yang Mulia.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:26]

Kebanyakan, itu.

548. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:27]

Ya, nanti kita baca yang penting saja.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:29]

Yang penting saja.

550. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:30]

Ya.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:30]

Ini kunci-kuncinya sudah ketemu, saya mau tanya saja, dijawab, ya.

552. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:36]

Siap, Yang Mulia.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:37]

Baik. Ada hal yang harus disampaikan, yang penting mengenai ada laporan?

554. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:47]

Ya, di tanggal 6 di (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:51]

Ya, ada berapa laporan ini?

556. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:53]

Ada 1 ... ada 2 laporan di (...)

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:55]

2 laporan (...)

558. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:56]

Ya.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:56]

Terus, ada temuan?

560. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:10:57]

Di ... di dalam ... di dalam 1 laporan itu, terdapat 37 persoalan yang dilaporkan.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:07]

Ya, terus temuannya, ada enggak?

562. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:11:10]

Untuk temuan, tidak ada. Di (...)

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:12]

Tidak ada.

564. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:11:12]

Ya.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:12]

Baik. Sekarang kita ke laporan, ya.

566. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:11:15]

Siap.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]

Dari tadi, 2 hal, ada 37 yang dipersoalkan. Yang penting apa? Yang perlu disampaikan di sini? Yang tidak disampaikan, tidak diucapkan, nanti dianggap telah dibacakan.

568. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:11:31]

Siap, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:32]

Ya.

570. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:11:34]

Jadi yang pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berkenaan dengan politik uang.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:43]

Ya.

572. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:11:44]

Seperti di angka 4, huruf a, angka 1 sampai 4, angka 8, halaman 7 dan 8, angka 15 dan angka 19, halaman 11 dan huruf b di angka 1, halaman 11. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:00]

Ya.

574. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:12:01]

Bahwa terdapat dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan perbuatan kepala bidang pada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dengan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Nomor 006/PL/PB/KAB/32.06/12/2024 (vide Bukti PK-33.5-4).

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur meneruskan dengan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 354/PP.00 (...)

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:37]

Kalau anu dibacakan nomor itu *dan seterusnya*, itu depannya saja yang disebut.

576. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:12:40]

Ya, siap, dianggap dibacakan.
Saya lanjut, Yang ... Yang Mulia.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:48]

Ya.

578. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:12:50]

Sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pelanggaran peraturan perundangan lainnya, netralitas ASN, sehingga direkomendasikan untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Timur dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) sepanjang pelanggaran peraturan perundangan lainnya, netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah meneruskan rekomendasi pelanggaran peraturan perundangan lainnya melalui aplikasi si ... siap ... aplikasi Sistem Berbagi Terintegritas (SBT) BKN. Dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terhadap tindak lanjut rekomendasi a quo masih berstatus menunggu verifikasi BKN (vide Bukti PK-33.5-5).

Yang berikut, Yang Mulia, saya lanjut.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:41]

Ya.

580. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:13:42]

Bahwa pokok Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya pelanggaran berkenaan dengan keterlibatan apartur sipil negara, huruf a, angka 5-6, halaman 8, angka 7, halaman 9, dan angka 10 sampai 14,

halaman 10, huruf b, angka 8, halaman 12. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon Permohonan yang berkaitan dengan perbuatan Camat Kota Maba dan Kepala Bidang Disnakertrans menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dengan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 007/PL-PB/KAB, dianggap dibacakan.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:31]

Ya, nyebutnya nomornya saja, *dan seterusnya dianggap dibacakan* itu.

582. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:14:35]

Siap.

2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal kosong ... dianggap dibacakan, pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, maka diregister dengan Nomor 003 dan seterusnya, dianggap dibacakan (vide Bukti PK-33.5-26).

2.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur, unsur Bawaslu, unsur kepolisian, unsur kejaksanaan, melaksanakan pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember tahun 2024, yang berkesimpulan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ... terhadap Bukti di PK-33.5-27.

2.3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan fakta-fakta perolehan pascapelaksanaan penyelidikan, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Tahap 2 pada tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/Reg/LP/PB/32.06/12/2024, yang pada pokoknya disimpulkan perbuatan yang dilakukan Camat Kota Maba dan Kepala Bidang Disnakertrans tidak terbukti sebagai peruba sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 71 juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa terdapat laporan yang ber ... terdapat laporan yang berkapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara. Sehingga dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundangan lainnya, yaitu netralitas ASN. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 15 huruf a, b, dan c, Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran dengan Nomor 354, dianggap dibacakan, pada tanggal 17 Desember 2024

kepada Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT).

Dua. Bahwa dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perbuatan Kepala Sekolah Muhammadiyah Maba dalam agenda pertemuan resmi berpose dan mengangkat dua jari, sebagai bentuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, berdasarkan Formulir Laporan Nomor 25, dianggap dibacakan, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah, dalam agenda pertemuan resmi berpose dan mengangkat dua jari, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Pasangan Calon Pasangan Nomor Urut 2.

2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal, Nomor 25, dianggap dibacakan. Pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya, berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil, diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil, karena pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti autentik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bukti PK-33.5-29.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:04]

Ya.

584. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:18:04]

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor melalui surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 340/PP.00.02/K.MU-06, telah dianggap dibacakan.

2.3. Bahwa, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur. Oleh karena, terhadap laporan a quo, dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidak dapat diregistrasi.

Tiga. Bahwa, sepanjang dalil Permohonan berkaitan dengan perbuatan salah satu pegawai Kantor Camat Maba Tengah ikut menghadiri kampanye serta berjoget sambil mengangkat dua jari, sebagai syarat dukungan kepada Paslon Nomor Urut 2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Panwaslu Kecamatan Kota Maba, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor ... dianggap dibacakan.

3.1. Pada pukul 14.00 WIT, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan partai pengusung tiba di lokasi kampanye dengan jumlah

masa simpatisan yang hadir kurang lebih 7.000 orang, masyarakat Kota Maba dan secara umum, masyarakat Halmahera Timur dan sekaligus melakukan orasi politik.

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Maba terhadap aktivitas kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapten Halmahera Timur, Nomor Urut 2, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:42]

Oke.

586. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:19:42]

Bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan berkenaan pelanggaran adanya keterlibatan kepala desa dan perangkat desa huruf a angka 16 sampai 18 halaman 11. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur.

Satu, dianggap dibacakan.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:58]

Ya.

588. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:19:59]

1.1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 bulan November tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah melakukan identifikasi terhadap laporan hasil pengawasan LHP dari Panwaslu Kecamatan Desa, Kelurahan Desa Yawanli, dan PKD Wayamli, sepanjang pengawasan kampanye tertutup dan terbuka yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera ... Halmahera Timur Nomor Urut 2.

1.2 Bahwa sesuai jadwal kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur di zona 2 adalah jadwal kampanye terakhir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor Urut 2 pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 14.30 sampai 18.30 WIT.

1.3 Dalam pertemuan terbuka tidak ditemukan materi ujaran kebencian, baik menghina seseorang, agama, suku, ras golongan, calon bupati dan wakil bupati dan tidak ada keterlibatan ASN, TNI, Polri, serta kepala dinas.

2. Terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perbuatan Kepala Desa Teluk Buli dan Kepala Desa Gamesan,

berfoto dengan berpose mengangkat dua jari di samping Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor Urut 2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan, dianggap dibacakan. Pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Teluk Buli Kecamatan Maba

2.1 Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal Nomor 005 di ... dan seterusnya, dianggap dibacakan.

2.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan pembahasan pertama pada tanggal 10 Desember Tahun 2024, yang berkesimpulan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan.

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan fakta-fakta diperoleh pascapelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta hasil pembahasan Sentra Gakkumdu tahap 2 ... tahap 3, pada tanggal 14 Desember 2024, selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor, dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya disimpulkan, tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Teluk Buli tidak terbukti sebagai ter ... perbuatan tindak pidana pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 71 juncto 188 Undang-Undang Nomor 10/2016.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:18]

Kemudian, itu yang sekarang, masuk yang BLT itu, gimana?

590. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:22:23]

Yang BLT di (...)

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:28]

Berkaitan dengan BLT. Sebelum pencoblosan, ada penyaluran dana BLT Kepala Desa Waisuba itu, gimana, itu? Bansos itu, di akhir. Ya.

592. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:22:45]

Ya, baik. Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalikan berkenan dengan 18 pemilih yang menggunakan hak pilih KTP di luar Kabupaten Halmahera Timur, tanpa menggunakan surat keterangan.

Ya. Yang pertama. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan (...)

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:09]

18 pemilih yang menggunakan KTP di luar Kabupaten Halmahera (...)

594. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:23:16]

18 pemilih.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:18]

Tanpa menggunakan surat keterangan pindah itu, gimana? Ketentuannya?

596. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:23:18]

Oh, ya. Baik, Yang Mulia.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan 18 pemilih, yang menggunakan hak pilih ber-KTP di luar Kabupaten Halmahera Timur, tanpa menggunakan surat keterangan pindah. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Pengawas Tempat Pengumuman Suara (PTPS), TPS 01 Desa Daka Ino. Dan pengawas tempat pengumuman suara TPS 01 Desa Rawamangun, diuraikan sebagai berikut.

Yang pertama. Berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 1 Desa Daka Ino Nomor 05, dianggap dibacakan. Tanggal 27 Desember 2024 bahwa tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan KTP orang lain pada saat pencoblosan.

2. Berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS Desa Rawamangun Nomor 05, dianggap dibacakan.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:03]

Ya.

598. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:03]

Tanggal 27 November 2024, bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPK sebanyak 18 pemilih dan menggunakan KTP yang beralamat sesuai dengan domisili (...)

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:14]

Sesuai domisilinya.

600. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:15]

Ya.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

Oke. Yang lain, dianggap telah dibacakan, ya?

602. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:17]

Ya. Yang lain, telah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:20]

Ini kenapa kok, yang tanda tangan cuman 2? Susana Corry kok, tidak tanda tangan?

604. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:25]

Ya. Yang satunya lagi sakit, Yang Mulia.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:28]

Sakit?

606. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:29]

Ya.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:29]

Oke. Ini di hasil laporan ini, berdasarkan hasil rapat pleno atau tidak?

608. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:35]

Berdasarkan hasil rapat pleno, Yang Mulia.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:37]

Ada rapat pleno, ya?

610. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:38]

Ya.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:39]

Tapi, Bu Susana ini ikut tanda tanga ... anu ... ikut hadir?

612. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:43]

Ikut, Yang Mulia.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:45]

Oke. Tapi, kebetulan pas ... anu ... enggak tanda tangan (...)

614. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:48]

Ya.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:48]

Karena sakit?

616. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:49]

Ya, karena sakit, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:50]

Sakitnya gimana itu? Kok, enggak tanda tangan?

618. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:24:52]

Sakitnya hamil, yang kemudian, tidak bisa berhamil ... yang (...)

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:59]

Oh. Kalau hamil, enggak bisa tanda tangan, ya?

620. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:02]

Yang ... yang karena ... yang bersangkutan tidak bisa ini ... gerak, jadi lemas. Jadi, tidak bisa ikut gabung pada saat proses tanda tangan kemarin.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:10]

Oh. Ini Bu Susana, jadi enggak ikut ke Jakarta?

622. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:17]

Enggak ke Jakarta.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:18]

Ha?

624. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:19]

Tidak di Jakarta.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:20]

Tidak di Jakarta?

626. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:21]

Ya.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:21]

Masih di Halmahera Timur, sana?

628. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:23]

Ya, masih di Halmahera Timur.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:24]

Oke.

630. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:26]

Karena di penerbangan kan, harus mendapat izin.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:28]

Oke. Tapi ... anu ... ya, Bu Susana ikut tanggung jawab pada waktu rapat pleno?

632. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:34]

Ya, siap, ikut tanggung jawab.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:35]

Saya kira takut dekat-dekat sama, Pak Kadir. Ya, sudah, terima kasih, Pak Kadir.

634. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:25:44]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:47]

Prof. Enny, ada Prof? Cukup? Baik, karena sudah cukup, saya mengesahkan bukti.

Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-26?

636. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:25:58]

Benar, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:59]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-12?

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD HIDAYAT ARIFIN [01:26:03]

Benar, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:04]

Kemudian, ini yang Bawaslu PK-33.5-1 sampai dengan PK-33.5-69?

640. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:26:15]

Benar, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:16]

Bu Susana, ikut buat ini?

642. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:26:20]

Ikut dari (...)

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:20]

Bukti-buktinya?

644. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:26:21]

Dari awal ikut, Yang Mulia. Ikut.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:22]

Oke, jadi ikut, ya?

646. BAWASLU: SURATMAN KADIR [01:26:24]

Ya.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:25]

Ya, itu dekat ... hamil dekat-dekat sama Pak Kadir, takut. Baik, terima kasih.

Sekarang, Perkara Nomor 104. Baik, silakan, di mulai (...)

648. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:27:01]

Mohon izin, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:02]

Termohon?

650. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:27:01]

Dari Perkara 104, Yang Mulia, Termohon.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:06]

Ya, sebentar, saya tanya dulu. Ini Halmahera Utara, sudah berapa ini? Halmahera Utara Perkara 104, 122, dan 93? Termohonnya sendiri-sendiri, keterangannya?

652. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:27:24]

Sendiri-sendiri, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:25]

Sendiri-sendiri.

Terus kemudian, Pihak Terkaitnya ada 3 jawaban atau sendiri-sendiri?

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [01:27:36]

Ada 3, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:37]

Ada 3? 3 macam.

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [01:27:39]

Siap, ya.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:40]

Terus kemudian, Bawaslu-nya ada 3 keterangan?

658. BAWASLU: AHMAD IDRIS [01:27:50]

Ya. Ada 3 keterangan, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:51]

Halmahera Utara, ya?

660. BAWASLU: AHMAD IDRIS [01:27:52]

Ya.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:52]

Oke.

662. BAWASLU: AHMAD IDRIS [01:27:53]

Ada 3 keterangan.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:55]

Pemohonnya yang Perkara 104 hadir? Pemohon? Hadir.
Kemudian, Pemohon 122? Hadir? Atau pakai anu ... pakai daring?
Sudah disambung?

664. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:28:13]

Hadir, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:14]

Mana? Coba, ditunjukkan. Silakan, Petugas mana? Nah, ini Pemohon 122, ini yang hadir di daring? Dari mana ini?

666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:28:35]

Dari Halmahera Utara, Yang Mulia.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:37]

Halmahera Utara.
Baik. Ini ada ... Saudara mengirim surat tugas, betul?

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:28:48]

Siap, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:49]

Surat tugas untuk apa?

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:28:52]

Untuk alat ... untuk pengesahan alat bukti, Yang Mulia.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:55]

Ini ada tiga orang yang diberi surat tugas ... eh, dua orang diberi surat tugas, ya, untuk menyerahkan apa ini ke sini?

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:29:10]

Alat bukti, Yang Mulia, alat bukti.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:12]

Alat bukti mestinya kan sudah lewat kalau begitu. Baru diserahkan sekarang, gimana?

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:29:20]

Ya, Yang Mulia. Yang sidang awal itu, itu (...)

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:25]

Saudara sidang awal belum menyerahkan tugas ... anu (...)

676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:29:29]

Belum, Yang Mulia.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:29]

Ini dalam Risalah ... anu (...)

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:29:37]

Alat bukti tambahan, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:43]

Ya. Jadi, waktu itu ... saya bacakan, ya, dari Risalah. Saya mengatakan, "Jadi ini belum bisa disahkan karena buktinya memang belum ada."
Saudara waktu itu belum menyerahkan bukti, kan?

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:29:58]

Belum, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:59]

Belum. Terus saya mengatakan, "Kalau memang ada bukti, nanti akan disahkan pada waktu sidang berikutnya," gitu.

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:30:06]

Ya. Siap, Yang Mulia.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:07]

Nah, ini sekarang Saudara menyerahkan bukti?

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:30:13]

Sudah, Yang Mulia, sudah diserahkan.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:14]

Kapan sudah diserahkan?

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:30:16]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:18]

Pas ini tadi pagi di bawah tidak bisa diserahkan, mau diserahkan di dalam sidang ini, ya?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:30:26]

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:28]

Diserahkan kepada siapa?

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:30:32]

Di ... melalui LO, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:37]

Ya, ya, itu diserahkan pada siapa? Kan belum diterima, kan?

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:30:43]

Sudah, Yang Mulia.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:51]

Jadi, Anda me ... merintahkan atau menugaskan pada Frits Wally Kaloli?

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:30:58]

Betul, Yang Mulia.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:59]

Frits Wally sudah menyerahkan?

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:31:02]

Sudah, Yang Mulia.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:03]

Kepada siapa?

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:31:06]

Di bagian administrasi di Mahkamah Konstitusi.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:09]

Karena sudah terlambat, enggak bisa diserahkan di bawah, kan? Ya, toh?

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:31:14]

Siap, Yang Mulia.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:15]

Mau diserahkan di dalam persidangan?

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:31:18]

Mau, Yang Mulia.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:19]

Mau. Tapi karena ini surat tugas, bukan surat kuasa substitusi, maka Saudara ... Frits enggak bisa masuk ke ruang sidang. Gimana? Betul ini utusan Saudara?

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:31:33]

Betul, Yang Mulia, betul.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:35]

Oke. Ini sekarang Saudara Frits ini di mana ini?

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:31:40]

Ada di Jakarta, Yang Mulia.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:41]

Di Jakarta-nya di Monas, atau di Gambir, atau di mana? Ha?

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:33:50]

Di Cemongan[sic!], Yang Mulia.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:52]

Ada di luar itu? Ada, Saudara Krits ... Frits? Mau menyerahkan bukti? Ya, sudah diambil. Kalau dia enggak boleh masuk ruang sidang karena dia tidak menerima kuasa. Hanya surat tugas, kalau surat tugas kan mungkin bisa saja masuk ke ruang yang lain, enggak boleh ruang sidang sini. Ya, tolong diambil, diserahkan.

Ya, ini maaf diklirkan dulu, supaya ... satu anu ... satu kesatuan Halmahera Utara. Mana, Fritsnya? Menghilang. Menyerahkan Bukti kok ke Monas, diterima makhluk halus di sana, apalagi malam-malam. Ini buktinya banyak sekali?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:33:18]

Bukti dari P-1 sampai P-9, Yang Mulia.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:20]

P-1 sama dengan P-9, ya, sudah di (...)

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [01:33:18]

Ya.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:20]

Anu ... bawa ke belakang untuk diverifikasi, nanti disahkan. Baik, ini sudah diterima, yang bisa hadir Saudara, ya. Kita mulai dulu dengan 104, silakan.

714. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:33:47]

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:49]

Ya.

716. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:33:50]

Assalamualaikum wr. wb.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:51]

Ya.

718. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:33:52]

Yang Mulia.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:52]

Wassalamualaikum.

720. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:33:53]

Kami Kuasa Hukum Termohon, KPU Halmahera Utara, dalam Perkara 104, Yang Mulia.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:58]

Ya.

722. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:33:59]

Hadir bersama kami Bapak Ferdi Rudolf, selaku Anggota Divisi Hukum.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:03]

Ya.

724. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:03]

Yang Mulia. Mohon izin dan mohon perkenaan, Yang Mulia, untuk mempersema ... mempersingkat penyampaian kami terhadap jawaban. Kami tadi sudah menyerahkan PowerPoint.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:12]

Ya, PowerPoint-nya berapa ... anu ... berapa halaman itu?

726. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:16]

19 halaman, Yang Mulia.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:17]

Oh. 19, enggak singkat itu.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:19]

Hanya pokok-pokoknya saja yang kami bacakan, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:21]

Oke, silakan. Ya ini, Pak Anjar, sudah masuk Tv ini.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:27]

Siap, Yang Mulia.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:28]

Ya.

732. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:31]

Kami mulai, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:32]

Agak dekat dengan mik.

734. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:33]

Siap.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:34]

Jangan keras-keras, tapi juga jangan perlahan-lahan.

736. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:37]

Siap, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:37]

Kalau keras-keras merusak aset negara.

738. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:40]

Baik, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:42]

Ya, silakan.

740. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:43]

Kami mulai. Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 104, yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Kami mulai. Eksepsi, Yang Mulia.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:58]

Ya.

742. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:34:58]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon dianggap dibacakan.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:02]

Ya.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:35:03]

Selanjutnya, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, menurut Termohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Permohonan karena selisihnya 14,45%, Yang Mulia. Sementara (...)

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:14]

14, padahal itu hanya dibolehkan (...)

746. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:35:16]

Amang batasnya 2%, Yang Mulia (...)

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:17]

2, ya?

748. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:35:18]

Betul, Yang Mulia.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:19]

Ya.

750. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:35:19]

Selanjutnya, Yang Mulia.
Eksepsi. Mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, Yang Mulia.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:24]

Obscur, ya.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:35:25]

Alasan kami yang ... yang ... yang kami anggap Permohonan tersebut obscur libel. Karena substansi Permohonan hanya menjabarkan pelanggaran, tanpa menjelaskan secara spesifik kausalitas antara terjadinya pelanggaran pemilihan dengan komposisi peringkat perolehan suara seluruh pasangan calon.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:42]

Oke.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:35:43]

Karena pada akhirnya Pemohon yang sebelumnya berada di peringkat ketiga, Yang Mulia. Tiba-tiba meminta kepada Mahkamah untuk ditetapkan sebagai pemenang. Sehingga, kami anggap obscur, Yang Mulia.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:52]

Ya.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:35:53]

Yang kedua, adanya Petikum Permohonan yang tidak konsisten dan tidak jelas. Karena tidak menyediakan alternatif putusan, serta mengha ... menggabungkan permintaan PSU di seluruh TPS dan dalam waktu yang bersamaan, meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan, Yang Mulia.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:11]

Oke.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:12]

Selanjutnya, kami masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:15]

Ya.

760. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:16]

Kami memberikan gambaran umum dulu. Mohon izin, Yang Mulia. Jumlah Pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 4 Pasangan Calon. Kemudian di Halmahera Utara terdiri 17 kecamatan, 196 desa.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:29]

Ya, ini dianggap dibacakan.

762. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:30]

Siap, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:31]

Ya.

764. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:32]

Kami juga memberikan gambaran dalam Permohonannya. Pemohon mempersoalkan kejadian di 12 kecamatan, 38 desa, dan 58 TPS, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:41]

Hanya di 12?

766. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:42]

12 kecamatan (...)

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:42]

Ya.

768. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:42]

Dan spesifiknya di 58 TPS, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:45]

Ya, terus?

770. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:47]

Dari 58 TPS tersebut, seharusnya kami menanggapi satu per satu. Namun dalam sidang ini, kami hanya mengambil sampling saja, Yang Mulia.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:54]

Ya.

772. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:36:55]

Argumentasi hukum kami relatif sama di masing-masing TPS dan mohon dibacakan, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:00]

Ya.

774. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:01]

Yang pertama, Yang Mulia. Terkait dalil Pemohon, terdapat selisih jumlah surat suara yang seharusnya tersedia di beberapa TPS, Yang Mulia. Di slide, kami sudah ambil sampling, di situ ada 7 desa. Yang menjadi persoalannya sudah kami warna kuning itu, Yang Mulia. Jadi, ada surat suara yang diterima KPPS, dengan surat suara versi Pemohon, yang dianggap di situ ada selisih, Yang Mulia. Ada yang kurang 2 di sebelah kanannya itu, ada yang dianggap lebih juga ada, Yang Mulia.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:31]

Ya.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:31]

Jawaban kami Termohon, Yang Mulia, pada slide selanjutnya. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah DPT di TPS, jumlah surat suara terpakai, dan jumlah surat suara cadangan, 2,5%-nya, sehingga dalil Pemohon tidak jelas, Yang Mulia.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:47]

Ya.

778. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:47]

Lagi pula berdasarkan model C.Hasil, ya. Menurut Termohon, ternyata semua surat suara itu tidak habis terpakai, Yang Mulia. Masih ada sisanya.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:58]

Ya.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:37:58]

Dan yang lebih penting lagi, Yang Mulia. Yang dipersoalkan Pemohon itu adalah selisih surat suara, yang bukan mengenai selisih perolehan suara, Yang Mulia. Bukan selisih perolehan suara. Ya, adapun selisih jumlah surat suara, yang senyatanya tersedia di KPPS, bukan berarti mengurangi perolehan suara Pemohon, lalu menambah suara Paslon lain, ataupun sebaliknya. Mengurangi perolehan suara Paslon lain, lalu menambah perolehan suara Pemohon, Yang Mulia. Tidak ada kaitannya menurut kami, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:28]

Ya.

782. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:38:28]

Selanjutnya, terkait dalil Pemohon ini ada beberapa dalil, Yang Mulia, nanti kami tanggapi sekaligus.

Yang pertama. Adanya pihak yang menggunakan hak pilih atas nama orang lain. Dalil pemilih menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan domisili di TPS yang bersangkutan. Dan dalil pemilih, mencoblos surat suara lebih dari sekali. Jawaban Termohon, Yang Mulia. Secara umum, tidak ada temuan pelanggaran pemilihan terhadap kejadian yang didalihkan Pemohon dari pengawas TPS, Panwascam, maupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian Saksi Pasangan Calon 02 atau Pemohon telah menandatangani hampir semua model C. Hasil kecuali pada TPS 04 Desa MKCM, Yang Mulia.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:10]

Kemudian di tingkat kecamatan, tanda tangan enggak?

784. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:13]

Di tingkat kecamatan, tidak tanda tangan, Yang Mulia. Tapi di TPS, tanda tangan (...)

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:17]

TPS tanda tangan, hanya ada beberapa yang tidak (...)

786. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:18]

Hanya ada yang beberapa ... ya, yang kami sem ... apa ... yang kami sampaikan itu adalah yang dipersoalkan, Yang Mulia.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:24]

Ya.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:24]

Jadi yang dipersoalkan hanya di satu TPS 04 MKCM itu saja, yang memang Pemohon tidak tanda tangan.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:30]

Oke. Kalau di tingkat kabupaten, tanda tangan enggak pasangan 2 ... 02?

790. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:39:38]

Mohon langsung dijawab dari Prinsipal, Yang Mulia.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:39]

Ya.

792. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:39:45]

Izin menjawab, Yang Mulia.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:46]

Ya, itu miknya lebih bagus daripada yang di depan, kok.

794. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:39:49]

Ya, untuk rekapitulasi tingkat kabupaten, Saksi 02 tidak tanda tangan.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:54]

Tidak tanda tangan. Jadi di kecamatan juga tidak?

796. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:36:00]

Tidak.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:56]

Di kabupaten tidak?

798. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:39:58]

Tidak.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:58]

Tapi di TPS, semuanya?

800. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:40:00]

Semua tanda tangan.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Kecuali ada beberapa yang tidak?

802. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:40:01]

Ya, siap, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:02]

Oke, terima kasih. Terus, silakan dilanjutkan.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:06]

Izinkan melanjutkan, Yang Mulia. Jika tadi, tentang selisih jumlah suara, kami anggap sampling saja karena ini spesifik peristiwa per peristiwa terkait dengan pemilih yang dianggap tidak berhak, maka kami harus tanggapi.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:19]

Ya.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:19]

Tapi, nanti kami singkat saja, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:20]

Ya.

808. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:20]

Yang pertama. Dalil yang menyatakan seorang bernama Arter C. Pattilima, bukan penduduk dari Desa Wari, itu menurut Termohon, tidak benar. Karena ternyata Arter C. Pattilima merupakan Penduduk Desa Wari, yang dibuktikan KTP, Yang Mulia. T-10.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:34]

Oke.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:40:35]

Selanjutnya, ada pula dalil yang menyatakan pemilih atas nama Herdalisa Hape ... apa ... daftar hadirnya, ditandatangani orah ... oleh orang lain, dan juga ada pemilih atas nama Cox Huragana di TPS 02 Desa Pitu. Menurut Termohon, dalil tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak jelaskan siapa yang menandatangani daftar hadir tersebut.

Dan berdasarkan su ... bukti Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Pitu, telah ada pernyataan bahwa hal tersebut tidak benar, Yang Mulia, berdasarkan Bukti T-44 dan Bukti T-45.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:10]

Ya.

812. TER KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:41:11]

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon meloloskan pemilih atas nama Sefnat Halamakie. Menyalurkan hak pilih di TPS 01 Desa Kusu, padahal yang bersangkutan tercatat DPT TPS 09 Desa Tabobo atau lain desa, Yang Mulia.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:28]

Ya.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:41:28]

Menggunakan E-KTP.

Menurut Termohon, itu tidak benar, Yang Mulia, karena faktanya Sefnat Halamakie hanya menjatukan ... hanya melakukan pencoblosan sekali di TPS 01 Desa Kusu, berdasarkan Bukti T-50 dan Bukti T-51, Yang Mulia.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:41]

Ya.

816. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:41:42]

Peristiwa lain, Yang Mulia. Pemohon mendalihkan melolos ... bahwa Termohon meloloskan DPK (Daftar Pemilih Khusus), asal nama Marlia Nyiko Damang, ya. Tidak memenuhi syarat melakukan pencoblosan. Nah, ini yang penting, Yang Mulia. Men ... kami Termohon, sempat mendapatkan surat rekomendasi dari Panwascam tentang PSU, Yang Mulia.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:01]

Ya.

818. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:01]

Berdasarkan Surat Nomor 03 dan seterusnya, tertanggal 30 November. Sebagaimana Bukti T-64. Kemudian, rekomendasi tersebut telah dibatalkan oleh Bawaslu Kabupaten Halamahera Utara, melalui Surat Nomor 082 dan seterusnya, tertanggal 1 Desember (...)

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:16]

Oh, jadi rekomendasinya (...)

820. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:18]

Akhirnya (...)

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:18]

Dibatalkan (...)

822. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:18]

Dibatalkan, Yang Mulia, jadi (...)

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:19]

Berarti kan, enggak terjadi ... enggak jadi ... anu ... PSU kan?

824. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:20]

Betul, Yang Mulia (...)

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:23]

Oke.

826. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:23]

Dan masalah yang mengenai Marlia Nyiko Damang, kami anggap sudah selesai, Yang Mulia.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:26]

Oke.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:27]

Dengan pembatalan.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:28]

Bukti T (...)

830. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:28]

T-65, Yang Mulia.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:30]

Oke, terus?

832. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:42:32]

Selanjutnya, ini peristiwa lain lagi.

Dalil Pemohon, Termohon dianggap meloloskan pemilih atas nama Sadam Ternate, terdaftar di TPS Khusus PT NHM. Menyoblos dengan e-KTP di TPS Kedua, Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk. Ini hampir sama dengan yang atas tadi, kami Termohon sempat menerima

rekomendasi dari Panwascam Nomor 03 dan seterusnya, tertanggal 30 November, sebagaimana Bukti T-64.

Kemudian, rekomendasi tersebut telah dibatalkan juga, Yang Mulia, oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, melalui Surat 082 dan seterusnya, tertanggal 1 Desember, berharap pembatalan rek ... rekomendasi PSU.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:13]

Ya.

834. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:43:13]

Berdasarkan Bukti T-65, seperti itu, Yang Mulia.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:17]

Ya.

836. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:43:18]

Selanjutnya, di slide selanjutnya.

Ada pula peristiwa yang dalilkan oleh Pemohon, adanya pemilih atas nama Jainal Yusuf yang masuk dalam DPTB (Pemilih Tambahan) melakukan 2 jenis pemilihan yang berbeda.

Menurut Termohon, Jainal Yusuf hanya melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur saja, tidak melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dalam TPS tersebut, juga tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon. Tidak ada catatan pengawasan dari PTPS, sebagaimana Surat Pernyataan KPPS, sebagaimana di Bukti T-70, Yang Mulia.

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:53]

Ya, yang lain, dianggap telah dibacakan.

838. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:43:56]

Siap, Yang Mulia.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:58]

Ya. Ini dengan ... anu, yang sama kan?

840. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:00]

Sama.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:01]

Pola-pola yang sama, kan?

842. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:01]

Rata-rata mempersoalkan pemilih yang tidak berhak atau sudah digunakan.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:05]

Ya, dianggap dibacakan.

844. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:44:06]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Baik.

Kemudian, kami masuk ke bab yang lain. Ada juga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sengaja membuat surat suara yang sudah digunakan pemilih menjadi tidak sah, gitu. Kami mencoba menggabungkan beberapa dalil, kami rekap. Di situ ada rekap suara tidak sah di TPS 03 Desa Leleoto sebagaimana Bukti T-21 sampai T-24.

Kemudian, juga ada rekap suara tidak sah di Kecamatan Tobelo Barat sebagaimana Bukti T-26 sampai T-32.

Ada juga di slide selanjutnya, itu suara tidak sah di Kecamatan Tobelo Timur sebagaimana Bukti T-34 dan T-41.

Dan juga yang terakhir, suara tidak sah di TPS 01 Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah sebagaimana Bukti T-41.

Jawaban kami, Termohon, Yang Mulia, di slide selanjutnya. Pemohon tidak dapat membuktikan atau setidaknya menjelaskan dengan cara apa Termohon melakukan rekayasa agar suara sah menjadi tidak sah. Dalil tersebut tanpa sandingan bukti dan fakta hukum yang jelas, sehingga dalil tersebut kami anggap mengada-ada dan harus dikesampingkan, Yang Mulia.

Faktanya, surat suara tersebut yang kami paparkan di atas tadi, Yang Mulia, merupakan surat suara yang memang tidak sah, sebagaimana ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:22]

Itu contohnya kenapa dikatakan tidak sah? Ada (...)

846. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:45:25]

Prinsipal ... Prinsipal yang menjelaskan.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:00]

Ya, silakan. Kenapa kok dikatakan tidak sah itu? Bentuknya apa?

848. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:45:33]

Ya, mohon izin, Yang Mulia, kami jelaskan. Salah satu kategori surat suara yang tidak sah, misalkan satu pemilih mencoblos dua pasangan calon.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:44]

Oke.

850. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:45:45]

Itu kategori contoh suara yang tidak sah.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:47]

He em. Jadi, sesuai tadi ... PKPU tadi?

852. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:45:49]

Ya, Yang Mulia.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:50]

Oke. Itu macam-macamnya itu tadi?

854. TERMOHON: JARNAWI DODUNGO [01:45:53]

Ya, siap, Yang Mulia.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:54]

Oke, terima kasih.
Silakan, dilanjutkan.

856. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:45:57]

Kami lanjutkan, Yang Mulia, konklusinya.
Semua saksi pasangan calon, ini fakta juga, Yang Mulia, termasuk saksi Pemohon menandatangani C.Hasil, Yang Mulia.

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:05]

Oke.

858. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:46:06]

Tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus di TPS-TPS yang disebut.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:10]

Oke.

860. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:46:11]

Kemudian selanjutnya, bab tidak terbukti adanya pelanggaran atau ketidaknetralan penyelenggara di tingkat bawah atau di KPPS yang dipersoalkan, Yang Mulia.

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:19]

He em.

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:46:20]

Ini terkait dengan dalil pada tanggal 22 November, bertempat di kawasan pemerintahan Desa MKCM. Ada petugas KPPS bernama Desi Kumahi bersama Noni Karolin Pakiti secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya dengan ikut Kampanye Akbar Paslon Nomor 4, Yang Mulia.

Nah, kemudian jawaban kami, Desi Kumahi itu bukan merupakan petugas KPPS, yang merupakan petugas KPPS hanya Noni Karolin Pakiti sebagaimana Bukti T-83 dan T-82 juga, Yang Mulia (...)

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:50]

Ya.

864. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:46:51]

SK pengangkatan yang bersangkutan.

Kemudian jawaban kami. Sampai dengan jawaban ini dibuat, Termohon belum atau tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu maupun putusan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS tersebut.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:04]

Si Noni itu?

866. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:47:05]

Betul, Yang Mulia.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:06]

Oke, terus.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:47:07]

Selanjutnya, ada pula dalil dari Pemohon yang menyatakan tanggal 27 November, ada dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 03 Kecamatan Tobelo atas nama Yuspina

Tangkuo, dengan cara berfoto memegang uang dengan caption Serangan Fajar.

Jawaban kami, Termohon. Sampai dengan jawaban ini dibuat, Termohon belum atau tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu maupun putusan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS tersebut, Yang Mulia.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:37]

Ya.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:47:38]

Selanjutnya, dalil Pemohon yang menyatakan pada 29 November, di Aula Kantor Kecamatan Galela Selatan, salah satu ASN atas nama Santi M. Din (Sekretaris PPK Galela Selatan) terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepedega ... kepada Calon Nomor Urut 4 dengan berjoget dengan mengangkat jari 4.

Jawaban kami, Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Form Model A.Laporan Hasil pengawasan Nomor 082, dan seterusnya, tertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan klarifikasi informasi kepada Pihak Terkait, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:20]

Oke.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:20]

Sebagaimana T-84, Yang Mulia.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:22]

Ya.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:48:22]

Kemudian, ada juga bab dalam Permohonan Pemohon, dugaan keterlibatan Ir. Frans Manery sebagai bupati aktif turut mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 4.

Terkait dugaan tersebut, apa ... diduga bersikap tidak netral dengan menunjukkan, bupati menunjukkan keberbihakkannya dengan berfoto bersama ikut kampanye Paslon Nomor Urut 4.

Kemudian selanjutnya, ada lagi dalil pencairan bantuan alokasi dana desa, di beberapa desa mendekati pemilihan yang berimplikasi pada perolehan suara Paslon Nomor 4, yang akhirnya menang.

Jawaban kami Termohon, Yang Mulia. Sampai jawaban ini dibuat, Termohon belum pernah atau menerima surat rekomendasi dari Bawaslu maupun putusan lebih lanjut mengenai pelanggaran tersebut dari lembaga yang berwenang, Yang Mulia.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:12]

Ya.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:13]

Selanjutnya, Yang Mulia.

Dugaan keterlibatan ASN yang aktif mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 4, itu didalilkan, 30 November di Desa Kupa-Kupa atau Tobelo Selatan, ada ASN.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:24]

Jawabannya gimana?

878. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:26]

Jawaban kami, Termohon tidak mengetahui hal tersebut. Pada saat proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati, Yang Mulia. Termohon baru tahu pada saat menerima Permohonan dalam perkara ini. Selain itu, Termohon juga belum pernah atau tidak pernah menerima rekomendasi putusan Bawaslu, terkait hal yang dipersoalkan itu, Yang Mulia.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:41]

Oke.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:42]

Selanjutnya, ada lagi pelanggaran, dugaan pelanggaran keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dan penyalahgunaan bantuan pemerintah untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4.

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:53]

Ya, ini kasus-kasusnya dianggap dibacakan. (...)

882. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:49:56]

Ya, ada beberapa peristiwa, itu.
Betul, Yang Mulia.
Kami jawab jadi satu di slide berikutnya.

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:00]

Ya.

884. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:50:00]

Singkat saja, Yang Mulia.
Sampai jawaban ini dibuat, Termohon belum pernah menerima surat rekomendasi maupun putusan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan Kades dan perangkat desa dari lembaga yang berwenang.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:13]

Ya.

886. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:50:14]

Begitu, Yang Mulia. Selanjutnya kami masuk ke Petitem, Yang Mulia.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:15]

Silakan.

888. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [01:50:15]

Berdasarkan uraian, sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halemahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halemahera Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halemahera Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Kami tidak bacakan nama, mohon izin, Yang Mulia.

Nomor Urut 1, perolehan suara 24.802 suara.

Nomor Urut 2=22.684 suara.

Nomor Urut 3=19.188 suara.

Nomor Urut 4=37.775 suara.

Dengan total suara sah=104.449 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain dan selebihnya, kami mohon dianggap dibacakan, sama seperti jawaban yang sudah kami serahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:42]

Baik, terima kasih.

Sekarang Termohon untuk Perkara 122, silakan.

890. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:51:44]

Izin, Yang Mulia.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:46]

Ya.

892. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:51:46]

Assalamualaikum wr. wb.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:49]

Walaikumsalam.

894. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:51:52]

Kami dari Kantor Hukum Bahta Afif Ali and Partner.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:57]

Ya.

896. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:51:57]

Saya sendiri Muhammad Sahwan Arey, S.H, M.H., dalam Perkara 122, yang mendampingi kami dari Prinsipal adalah Saudara Abdul Jalil Ketua KPU Halmahera Utara, Yang Mulia.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:10]

Ya, silakan.

898. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:11]

Kami langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:13]

Ya.

900. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:14]

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:17]

Ya.

902. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:17]

Kami menganggap bahwa Mahkamah tidak berwenang, karena dalil a quo dalam Permohonan ini adalah terkait dengan hal-hal yang bukan menyangkut dengan pemilihan (...)

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:27]

Oke.

904. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:28]

Melainkan berkaitan dengan video call (...)

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:32]

Ya.

906. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:33]

Yang kami ... maaf, kami tidak bisa sebutkan secara detail (...)

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:36]

Ya, baik.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:37]

Ya.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:38]

Terus, tidak berwenang, ya?

910. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:40]

Ya, Yang Mulia.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:41]

Terus, tenggang waktu masuk (...)

912. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:42]

Yang kedua adalah teng (...)

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:43]

Ambang batas? 158?

914. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:45]

Tenggang waktu, Yang Mulia.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:47]

Ya.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:47]

Tenggang waktu, sesuai dengan sidang permulaan pada saat tanggal 10.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:53]

Ya.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:54]

Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon membacakan Permohonan Perbaikan pada tanggal 9, yang dikirimkan lewat WhatsApp, Yang Mulia. Kami anggap bahwa itu melewati batas. Sehingga menurut kami, telah melampaui batas sesuai dengan PMK 3, Yang Mulia.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:13]

Ya.

920. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:14]

Tentang Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Untuk Halmahera Utara, semestinya selisihnya 2%, tetapi faktanya adalah selisihnya 14 ... 17,8%, Yang Mulia. Sehingga menurut kami, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:33]

Oke.

922. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:34]

Ya.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:34]

Ini Pemohonnya, nomor urut berapa? Yang Perkara 122?

924. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:41]

Nomor Urut 3, Yang Mulia.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:42]

Nomor Urut 3. Kalau tadi, Nomor Urut 2, ya?

926. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:45]

Ya, Yang Mulia.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:46]

Oke, terus?

928. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:50]

Obscur libel, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:52]

Ya.

930. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:56]

Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:57]

Ya. Pokok Permohonan, gimana?

932. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:59]

Ya. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:16]

Ya. Terus, gimana?

934. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:54:23]

Ya. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor Urut 4, yaitu Dr. Piet Hein Babua, M.Si., yang diduga telah melakukan pelanggaran persyaratan calon bupati, berupa tindakan melakukan onani melalui video call, yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Termohon menanggapi sebagai berikut, Yang Mulia.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:46]

Ya.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:54:49]

a. Bahwa dalam Posita angka 5, Pemohon telah salah dan keliru mendalilkan dasar hukum Permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024, persyaratan calon bupati tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dibuktikan dengan SKCK dari pihak kepolisian. Bahwa kemudian setelah ditelusuri, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 adalah tentang Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh, tidak mengatur persyaratan calon bupati sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dipahami bahwa ketentuan mengenai persyaratan calon bupati telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (...)

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:30]

Jadi, ada SKCK, ya?

938. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:32]

Ya, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:33]

Ya, terus.

940. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:35]

Bahwa terhadap video call dugaan tindak tercela yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Halmahera Utara Nomor Urut 4, yaitu Dr. Piet, menurut Termohon dugaan-dugaan tersebut belum dapat dijadikan bukti dan dasar hukum menyatakan Calon Bupati Halmahera Utara Nomor 4 telah terbukti melakukan perbuatan yang ter ... tercela, yang kemudian dapat menjadi dasar Termohon untuk mendiskualifikasikan yang bersangkutan dari Calon Bupati Halmahera Utara. Oleh karena video ... video yang beredar, belum dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum.

C. Bahwa atas hal tersebut, hingga saat ini Termohon tidak menerima Keputusan Bawaslu terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon, dan tidak menerima keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas dugaan pelanggaran tersebut.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:24]

Ya, terakhir Petitum sekarang. Ini kan, hanya ini yang dipersoalkan, kan?

942. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:56:30]

Ya, Yang Mulia.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:30]

Ya.

944. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:56:31]

Ya.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:31]

Petitumnya?

946. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:56:32]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel diakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:29]

Oke.

948. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:57:30]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:41]

Baik.

950. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:57:41]

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq wassalamualaikum wr. wb.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:44]

Wassalamualaikum. Terima kasih.

Ya, ini komentarnya Prof. Anwar. Ini Kuasa Hukumnya NU, ini.

Ya, sekarang Termohon Perkara 93. Silakan.

952. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kesempatannya kepada kami, Yang Mulia.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:10]

Ya.

954. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:10]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:14]

Wassalamualaikum.

956. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:14]

Sebelum kami membacakan Jawaban Termohon untuk Perkara 93, perkenankan kami memperkenalkan Komisioner yang sempat hadir, Yang Mulia.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:23]

Ya.

958. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:24]

Ketua KPU (Abdul Djalil Djurumudi), Kadiv Hukum (Ferdinand Pangkey), dan Kadiv Teknis KPU Halmahera Utara (Jarnawi Dodungo), Yang Mulia.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:32]

Ya.

960. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara untuk Perkara 93. Identitas pihak, mohon anggap dibacakan.

Kewenangan Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:44]

Ya.

962. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:45]

Kedudukan Hukum Pemohon, sebagaimana telah dijelaskan oleh 2 perkara sebelumnya, kalau yang ini perbedaannya selisih suaranya adalah 12%, Yang Mulia.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:54]

12%.

964. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:55]

Ya.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:56]

Ini Pemohonnya pasangan calon nomor urut berapa?

966. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:58:58]

Nomor Urut 1, Yang Mulia.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:59]

1, baik. Terus, silakan.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:59:04]

Selanjutnya, dalam Permohonan Pemohon tidak jelas, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:09]

Ya.

970. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:59:10]

Dalam Pokok Permohonan. Karena Permohonan ... Pokok Permohonan kurang lebih ada hal yang sama yang dipersoalkan mengenai syarat calon perbuatan tidak tercela, yang mana telah dijelaskan sebelumnya oleh 2 perkara sebelumnya. Bahwa dokumen yang digunakan oleh KPU untuk menilai, apakah calon kepala daerah atau wakil kepala daerah memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, atau tidak adalah surat keterangan catatan kepolisian. Yang mana dalam hal ini, yang bersangkutan memiliki dokumen itu, Yang Mulia.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:40]

Ya. Ada SKCK-nya, ya?

972. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:59:41]

Ada SKCK-nya, Yang Mulia.

Selanjutnya juga, belum ada penilaian putusan pengadilan bersifat inkraacht van gewijsde terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:50]

Oke.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:59:50]

Kita pindah ke dalil selanjutnya, Yang Mulia. Yang berkaitan dengan lokus di setiap TPS karena ini TPS-nya banyak, mu ... izinkan kami untuk menyebutkan beberapa sampel saja.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:00]

Ya.

976. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:00:00]

Karena mengingat keterbatasan waktu, Yang Mulia.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:02]

Ya.

978. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:00:02]

Misalnya yang (...)

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:03]

Yang lain ... yang tidak dibacakan dianggap dibacakan.

980. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:00:05]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:06]

Ya.

982. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:00:06]

Baik. Misalnya, untuk TPS 3 dan TPS 8 Desa Gosoma. Di situ didalilkan bahwa pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yakni pemilih atas nama Abdil Hurudado, Ardi Hurudado, dan Ifsal Abdul Calik Hurudado, Yang Mulia.

Bahwa pemilih atas nama Abdil Hurudado, Ardi Hurudado, dan Ifsal Abdul Calik Hurudado, tidak terdaftar pada TPS 3 Gosoma, ketiganya tidak memilih pada TPS 3 Gosoma (Bukti T-9). T-9 ini daftar hadir, Yang Mulia.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:38]

Ya.

984. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:00:39]

Bahwa pemilih atas nama Abdil Hurudado terdaftar pada TPS 8 Gosoma (nomor urut 3). Pemilih atas nama Ardi Hurudado terdaftar pada TPS 8 Gosoma (nomor urut 49). Sedangkan pemilih atas nama Ifsal Abdul Calik Hurudado terdaftar pada TPS 8 Gosoma (nomor urut 199). Adapun ketiga pemilih tersebut, tidak menggunakan hak pilih, baik pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun pemilih tambahan atau DPK, Yang Mulia (Bukti T-9 daftar hadir).

Kemudian TPS 1 dan TPS 2 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara. Bahwa dalil Permohonan halaman 18, angka 2, itu mendalilkan kecamatan ... pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS, yakni pemilih atas nama Alkafi H. Ahmad, Rasti Abdullah, dan Alimudin Hamzah adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa pemilih atas nama Alkafi H. Ahmad tidak terdaftar pada TPS 1 Gorua, sedangkan pemilih atas nama Alimudin Hamzah terdaftar pada TPS 1 Gorua (nomor urut 35), dan Rasti Abdullah terdaftar pada TPS 01 Gorua (nomor urut 311). Namun, keduanya tidak menggunakan hak pilih, Yang Mulia.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:56]

Ya.

986. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:01:57]

Kemudian, dalil berikut mengenai pemilih yang menggunakan C.Pemberitahuan atau undangan milik orang lain untuk melakukan

pencoblosan. Sebagai sampel, misalnya TPS 4 Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Di situ didalilkan bahwa ada pemilih yang memilih menggunakan Form C.Pemberitahuan dan KTP elektronik, antara lain Kurniadi Kulat, Nabila Pawane dan Astika Kulat.

Bahwa pemilih atas nama ... atas nama Nabila Pawane dan Astika Kulat tidak terdaftar pada TPS 4 Desa Gura, sehingga dalil Pemohon mengenai ada pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan dan KTP elektronik kedua pemilih tersebut adalah tidak benar.

Adapun pemilih atas nama Kurniadi kulat terdaftar dalam DPT pada TPS 4 Desa Gura (nomor urut 263) dan menggunakan hak pilihnya sendiri, bukan digunakan oleh orang lain sebagaimana dalil Pemohon.

Kemudian, pelaksanaan pungut hitung atau pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Gura berjalan lancar sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 4 Desa Gura diterima oleh seluruh pasangan calon, termasuk Pemohon.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:12]

Ya.

988. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:03:12]

Dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir C.Hasil TPS 4 Desa Gura.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:18]

Ya.

990. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:03:20]

Sampel juga, Yang Mulia. TPS 1 dan 2 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Di situ didalilkan bahwa ada pemilih yang mencoblos dua kali pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Gamsungi. Tapi kemudian, Pemohon tidak menjelaskan secara terang, siapa saja pemilih yang Pemohon maksud, sehingga Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon, Yang Mulia.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:46]

Ya.

992. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:03:47]

Kaitannya juga dengan (...)

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:55]

Ada rekomendasi Bawaslu di beberapa TPS?

994. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:03:57]

Baik, Yang Mulia.
Rekomendasi Bawaslu itu ada 4, Yang Mulia.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:01]

Ya.

996. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:04:02]

Untuk rekomendasi yang pertama direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Desa ... di TPS 1 dan TPS 2 Desa Igobula. Yang kemudian, rekomendasi itu telah dilaksanakan oleh Termohon dan melaksanakan dengan pemungutan suara ulang. Rekomendasi yang lain, berdasarkan ... ini rekomendasi berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:20]

Ya.

998. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:04:20]

Yakni, rekomendasi Panwascam Kecamatan Kao, rekomendasi Panwascam Kecamatan Kao Teluk, dan rekomendasi Panwascam Kecamatan Malifut. Ada pun rekomendasi Panwascam Kecamatan Kao. Itu telah dibatalkan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Yang Mulia.

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:38]

Ya.

1000. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:04:38]

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Kuasa Hukum yang Pihak sebelumnya, Yang Mulia.

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:42]

Ya.

1002. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:04:43]

Perkara sebelumnya. Ada pun 2 rekomendasi yang lain, Yang Mulia. Sampai dengan Jawaban Termohon ini disampaikan dihadapan persidangan, Yang Mulia, tidak pernah diterima oleh Termohon, Yang Mulia.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:54]

Oke.

1004. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:04:55]

Jadi penjelasan, kaitannya dengan rekomendasi Bawaslu demikian, Yang Mulia.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:59]

Ya, baik. Sekarang Petitum, kalau begitu.

1006. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:05:04]

Baik, Yang Mulia. Kaitannya dengan Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Mohon data tabelnya anggap dibacakan, Yang Mulia.

1007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:58]

Ya.

1008. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:05:59]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ad bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pem ... Termohon ditandatangani, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:11]

Baik. Sekarang Pihak Terkait ada 3 jawaban, Pihak Terkait?

1010. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:06:16]

Siap, Yang Mulia. Ya.

1011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:17]

Satu-satu, sekarang yang Perkara 104 dulu.

1012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:06:22]

Ya, ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak 2024 DPP Partai Golkar yang hadir saat ini Saya, Reli J. Laike, dan didampingi oleh Bapak Daniel Masiku. Dalam hal ini, untuk menangani Perkara 104.

1013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:48]

Ya.

1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:06:49]

Ya. Kami akan menyampaikan keterangan, Yang Mulia. Kami sudah membuat resume dalam 4 halaman.

1015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:56]

Ya.

1016. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:06:56]

Ya. Kami mulai dari yang pertama yaitu Kewenangan ... Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:03]

Ya.

1018. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:07:03]

Ini bicara tentang Pasal 156 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (...)

1019. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:08]

Kewenangan itu, ya.

1020. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025 [02:07:10]

Ya. Setelah kami mempelajari Permohonan Pemohon, setidaknya ada 3 hal yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Yang pertama, bicara tentang pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan perhitungan suara.

Yang kedua, bicara tentang ketidaknetralan penyelenggara tingkat bawah.

Yang ketiga, tentang ketidaknetralan aparatur sipil negara dan juga perangkat desa.

Bahwa, kami berpendapat. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk yang bersifat pelanggaran-pelanggaran administrasi atau juga pelanggaran-pelanggaran tindak pidana Pemilu. Sehingga, jika hal tersebut dijadikan materi Pokok Permohonan oleh Pemohon harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen hukum penyelesaian sengketa dalam tahapan proses yang telah selesai, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, misalnya untuk sengketa antan ... antarpeserta Pemilu, kewenangan penyelesaiannya ada pada pengawas Pemilu, sesuai dengan tingkatannya. Untuk tindak pidana Pemilu, kewenangannya ada pada Sentra Gakkumdu. Nah, untuk itu, dengan demikian Pihak Terkait

menegaskan bahwa tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas Kewenangan, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1021. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:22]

Ya.

1022. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:08:22]

Oleh sebab itu, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1023. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:29]

Oke, sekarang yang kedua (...)

1024. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:08:30]

Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon.

1025. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:34]

Melebihi 158, ya?

1026. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:08:35]

Ya, melebihi.

1027. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:37]

Ya, narasinya dianggap telah diucapkan.

1028. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:08:39]

Siap, Yang Mulia.

1029. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:41]

Terus pokok, ada? Kabur juga?

**1030. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:08:44]**

Ya. Ada, Yang Mulia.

1031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:46]

Ya.

**1032. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:08:46]**

Kami mau menegaskan ada beberapa hal, Yang Mulia.

Yang pertama. Permohonan Pemohon bicara adalah terkait dengan perselisihan hasil, namun isi Permohonan tidak membahas terkait perhitungan angka-angka yang benar menurut Pemohon, dan di mana letak kesalahan Termohon atau suara yang signifikan bagi Pemohon. Nah, hanya menguraikan terkait TSM, akan tetapi Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara detail pelanggaran TSM tersebut, dilakukan oleh siapa, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang diperintah, siapa yang memberi dan siapa yang menerima, dan di TPS-TPS mana saja kejadian tersebut.

1033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:32]

Ya.

**1034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:09:32]**

Dan bagaimana hubungan kerjasama dengan Pihak Terkait, dan bagaimana pengaruh terhadap perolehan suara.

1035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:38]

Baik.

**1036. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:09:38]**

Nah, yang kedua. Untuk Posita, Posita dan Petitum yang saling kontradiktif. Itu yang pertama, Yang Mulia, kami sampaikan di sini. Bahwa dalam Posita Pemohon, mendalilkan tentang adanya TSM, namun pada Petitum Pemohon tidak meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait, tetapi meminta dilakukan pemungutan suara ulang.

Yang kedua. Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya kecurangan di 11 kecamatan, namun dalam Petitum Pemohon meminta pemungutan suara ulang di semua kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.

1037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:11]

Oke.

1038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:10:11]

Dan yang ketiga. Dalil Pemohon, ya ... dalil dan Petitum Pemohon tidak meminta diskualifikasi Pihak Terkait, tetapi dalam Petitum Pemohon angka 4, huruf a, meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang, hanya 3 orang calon yang diikuti, yaitu Pasangan Calon Nomor 1, 2, dan 3 (...)

1039. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:31]

1, 2, 3. 4-nya tidak diikuti, ya. Baik (...)

1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:10:35]

Baik.

1041. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:35]

Sekarang pokok (...)

1042. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:10:35]

Baik, kami masuk dalam pokok.

1043. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:37]

Oke.

1044. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:10:39]

Ya. Dalam Pokok Permohonan, kami akan menjawab sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipersoalkan oleh Pemohon.

1045. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:54]

Ya.

1046. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:10:54]

Yang pertama. Bicara tentang kecurangan yang ... dugaan kecurangan oleh Pemohon, yang terjadi pada 15 kecamatan sebagaimana dalam Permohonan Pemohon. Ternyata setelah diteliti oleh Pihak Terkait, secara saksama dalam dalil Permohonan Pemohon, hanya terdapat 11 kecamatan dan terdapat 52 TPS. Bahwa dari 52 TPS tersebut, berdasarkan seluruh formulir model C.Hasil Salinan-KWK Bupati di tingkat TPS, sebagaimana bukti kami dalam PT-9 dan ... sampai dengan PT-60, hanya terdapat 2 TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon di tingkat TPS, yaitu desa MKCM TPS 4 dan TPS 1 Desa Samuda. Selain dari itu, tidak terdapat satu pun keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon, pada saat pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS.

1047. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:54]

Ya.

1048. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:11:55]

Ya. Sehingga kami tegaskan di sini, Yang Mulia. Bahwa apa yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Januari kemarin oleh Pemohon tentang bahwa saksi Pemohon tidak mendatangi Formulir C.Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS pada 52 adalah suatu kebohongan dan tidak berdasar (...)

1049. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:16]

Itu berarti (...)

1050. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:17]

Ya?

1051. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:17]

Semua TPS tanda tangan?

**1052. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:19]**

Ya, semua ... semua, Yang Mulia. Hanya 2 yang tidak di ...
ditandatangani.

1053. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:21]

Ada 2, oke.

**1054. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:21]**

Dan hal ini, sudah kami ajukan bukti (...)

1055. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:24]

Bukti.

**1056. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:25]**

Salinan KWK, ya.

1057. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:26]

Buktinya (...)

**1058. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:27]**

Ya.

1059. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:27]

Bukti T, berapa itu?

**1060. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:29]**

P-9 sampai P-60, Yang Mulia.

1061. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:32]

T-9?

**1062. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:33]**

Sampai dengan P-60, yang kami ajukan (...)

1063. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:35]

P-60?

**1064. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:36]**

PT-9 ... ya, PT-9 sampai PT-60 (...)

1065. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:40]

Oke.

**1066. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:41]**

Itu yang berkaitan dengan bukti Model Salinan C.Hasil-KWK tingkat TPS.

1067. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:47]

Baik.

**1068. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:48]**

Ya.

1069. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:48]

Terus?

**1070. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:12:49]**

Yang kedua. Bahwa setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS tanggal 27. Satu hari kemudian, hasil perhitungan cepat dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, memberikan gambaran Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dan Pemohon memperoleh suara ket ... suara ketiga dari Pihak Terkait.

Dua hari kemudian, pada tanggal 29 November, barulah dilakukan perhitungan suara di tingkat kecamatan atau tingkat PPK. Di situlah baru Pemohon tidak menandatangani (...)

1071. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:20]

Tidak tanda tangan?

1072. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:13:21]

Ya.

1073. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:21]

Oke.

1074. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:13:21]

Hasil di tingkat kecamatan.

1075. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:24]

Ya.

1076. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:13:25]

Ya. Yang Mulia, kami lanjutkan. Bahwa berdasarkan formulu ... Formulir Model Salinan Hasil KWK, total pemilih yang menggunakan hak pilih pada 52 TPS tersebut adalah 16.856 suara. Dan jika dilakukan pemungutan suara ulang pada 52 TPS tersebut yang dipersoalkan oleh Pemohon, maka suara berdasarkan hasil penetapan KPU masing-masing pasangan calon, dikurangi hasil pada 52 TPS tersebut. Maka, masing-masing pasangan calon akan memperoleh suara sebagai berikut, Yang Mulia, kalau diizinkan kami akan membacakan, sebagaimana kami sudah uraikan dalam Keterangan Pihak Terkait.

1077. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:09]

Ya.

**1078. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:14:10]**

Ya. Untuk Pasangan Calon Nomor 1, suara tingkat kabupaten=24.802 suara. Jumlah suara di TP ... 52 TPS yang dipersoalkan adalah 3.702 suara.

1079. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:25]

Ya.

**1080. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:14:26]**

Nah. Untuk itu, jika dikurangi 24.802 suara, dikurangi 3.702 suara. Maka, suara sementara Paslon 1 adalah 21.075 suara.

Untuk Paslon 2 atau Pemohon dalam hal ini, tingkat ... jumlah suara tingkat kabupaten adalah 22.684 suara. Jumlah suara di 50 ... 20 ... 20 TPS yang dipersoalkan adalah 3.453 suara. Dikurangi, jika 22.684 suara, dikurangi 3.453 suara. Maka, suara sementara adalah 19.231 suara.

Untuk Paslon 3, suara ... hasil suara tingkat kabupaten=19.188 suara. Jumlah suara di 52 TPS yang dipersoalkan adalah 2.826 suara. Jika dikurangi, maka hasil semen ... suara sementara adalah 16.362.

1081. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:31]

Yang lain, dianggap dibacakan. Kesimpulannya, apa itu?

**1082. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:15:34]**

Ya, kesimpulannya bahwa jika dilakukan pemungutan atau pemilihan suara ulang, bahwa dengan berdasarkan hasil suara tersebut, tidak signifikan.

1083. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:45]

Oke.

**1084. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:15:45]**

Untuk mempengaruhi suara Pihak Terkait.

1085. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:47]

Oke (...)

**1086. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:15:48]**

Yang berikut (...)

1087. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:49]

Tetap ... Pihak Terkait, tetap unggul, ya?

**1088. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:15:51]**

Ya.

1089. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:51]

Ya, terus?

**1090. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:15:52]**

Ya, yang berikut, Yang Mulia. Ter ... dalil tentang dugaan ketidaknetralan penyelenggara, kami anggap dibacakan karena (...)

1091. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:00]

Ya.

**1092. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:00]**

Sudah dijawab oleh (...)

1093. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:03]

Termohon?

**1094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:03]**

Termohon.

1095. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:04]

Ya.

**1096. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:05]**

Yang berikut, dalil tentang, ada satu hal yang kami sampaikan dalir ten... dalil tentang keterlibatan Bupati Frans Manery (...)

1097. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:13]

Ya.

**1098. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:14]**

Dalam beberapa kali kampanye.

1099. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:16]

Ya.

**1100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:16]**

Itu dipersoalkan, ternyata kami punya bukti, Bukti PT-61, bahwa dalam beberapa kali pelaksanaan kampanye itu dilakukan berdasarkan surat izin cuti dari gubernur.

1101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:29]

Oke, jadi pada waktu kampanye ada izin?

**1102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:32]**

Ya, ada izin cuti, dan itu sudah kami sampaikan dalam Bukti PT-61, Yang Mulia.

1103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:36]

PT-61, ya?

**1104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:37]**

Ya, yang berikut kami tegaskan terkait dengan dalil tentang Pencairan ADD.

1105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:44]

Ya.

**1106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:16:45]**

Nah, hal ini Pihak Terkait bukanlah seorang petahana. Nah, kami tegaskan petahana di sini adalah Pemohon dalam Perkara 93, itu, ya. Sehingga dan karenanya tidak ada hubungan sama sekali antara pencairan dana ADD dan implikasi suara terhadap Pihak Terkait.

1107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:05]

Petahananya malah Pemohon 93?

**1108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:17:07]**

Ya, Pemohon 93.

1109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:09]

Oke.

**1110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:17:09]**

Itu yang kami harus tegaskan, Yang Mulia (...)

1111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:10]

Ya.

**1112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:17:10]**

Dalam persidangan ini. Yang lain terkait tiga orang ASN dan tiga orang kepala desa itu sudah dijawab oleh (...)

1113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:17]

Ya.

1114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:17:18]

Termohon tadi dalam ... kami anggap dibacakan.

1115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:20]

Sekarang Petitum.

1116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [02:17:21]

Ya, Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

1117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:22]

Oke, sekarang Pihak Terkait sama Pasangan 04 untuk Perkara 122, siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

1118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:18:31]

Izin, Yang Mulia.

1119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:33]

Ya.

**1120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:18:34]**

Terima kasih, Yang Mulia, kami juga (...)

1121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:36]

Ini Pihak Terkait, jawabannya enggak panjang ini.

**1122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:18:38]**

Siap, Yang Mulia.

1123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:39]

Karena dalilnya juga pendek.

**1124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:18:40]**

Ya, singkat-singkat saja, Yang Mulia.

1125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:41]

Ya, silakan.

**1126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:18:43]**

Kami juga sama tim advokasi hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi DPP Partai Golkar (...)

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:50]

Ya.

1128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:18:51]

Mewakili Pasangan Calon Nomor 4, akan mengajukan Keterangan Pihak Terkait atas Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 3.

1129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:59]

Ya.

1130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:00]

Matheus Stevi Pasimanyeku dan Abdul Azis Hakim. Langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

1131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:05]

Ya.

1132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:06]

Ada 3 hal yang kami Eksepsi.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:08]

Ya.

1134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:08]

Pertama tentang kewenangan, sama persis dengan yang telah disampaikan oleh Termohon dan tarikan kami dalam Perkara 104.

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:18]

Ya.

1136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:19]

Kami lewatkan.

1137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:20]

Ya.

**1138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:21]**

Kemudian soal kedudukan, Yang Mulia.

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:23]

Legal Standing juga sama, kan?

**1140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:25]**

Sama, Yang Mulia, hanya saja perlu kami bacakan karena selisihnya berbeda, Yang Mulia (...)

1141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:27]

Oh, oke, ya. Anu (...)

**1142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:28]**

Antara Paslon Nomor 3 dengan Pihak Terkait (...)

1143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:31]

Nomor 4, ya, beda?

**1144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:32]**

Ya.

1145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:33]

Ya.

**1146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:33]**

Selisih Pasangan Calon Nomor 3 dengan Pihak Terkait itu 18.587.

1147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:41]

Ya.

1148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:42]

Atau setara dengan 17,8%, Yang Mulia. Sehingga tidak memenuhi ambang batas sebagaimana amanat Pasal 158, Yang Mulia.

1149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:51]

Ya.

1150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:52]

Kemudian soal Eksepsi berikut, obscur libel, Yang Mulia.

1151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:55]

Obscur libel, ya.

1152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:19:56]

Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Bahwa dalam perihal Permohonan Pemohon menyebut, memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 388. Namun di dalam Positanya menguraikan soal perselisihan ... soal perbuatan tercela, maksud kami, Yang Mulia. Yang merupakan kewenangan lembaga-lembaga ke-Pemilu-an lain yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ini menurut Pihak Terkait kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:29]

Oke.

1154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:20:30]

Ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

1155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:31]

Ya.

1156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:20:32]

Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon hanya mendalilkan satu dalil saja. Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran perbuatan tercela yang dilakukan oleh pasangan calon.

1157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:43]

Syarat pencalonan.

1158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:20:44]

Syarat pencalonan.

Dan seperti juga yang telah dijawab juga oleh Termohon tadi. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait maksudnya, telah menyertakan syarat-syarat administratif. Diantaranya surat keterangan catatan kepolisian. Itu di Bukti PT-7. Kemudian dipertegas dengan surat keterangan tidak pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri Tobelo, ada di Bukti PT-8.

1159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:10]

Ya.

1160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:21:10]

Selain itu, verifikasi berkas juga telah dilakukan oleh Termohon, dimana Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 212/PL dan seterusnya, tentang Penelitian Persyaratan Calon (...)

1161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:23]

Memenuhi, enggak?

1162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:21:23]

Yang pada pokoknya, memenuhi persyaratan, Yang Mulia.

1163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:26]

Oke.

1164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:21:26]

Itu saja yang dapat kami sampaikan.

1165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:27]

Ya, sekarang Petitumnya?

1166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:21:31]

Langsung ke Petitum.

1167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:32]

Ya.

1168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [02:21:32]

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut, mohon Mahkamah Konstitusi berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan benar Keputusan KPU Nomor 388 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

1169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:04]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait Perkara 93. Dipersilakan.

**1170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:22:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelumnya izinkan saya (...)

1171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:13]

Yang sama, dianggap telah diucapkan. Ini yang tidak sama saja, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pihak Terkait.

**1172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:22:20]**

Baik, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Nofebi Eteua dan didampingi Herry Hiorumu. Tergabung dalam Tim Advokasi dalam Pilkada Serentak Partai Golkar. Perkenalkan kami membaca hal-hal penting dalam Keterangan Pihak Terkait. Kami langsung saja dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:22]

Kalau kewenangan sama, toh?

**1174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:22:23]**

Ada hal yang perlu kami tegaskan, Yang Mulia.

1175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:24]

Apa yang berbeda? Yang berbeda apa?

**1176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:22:24]**

Bahwa Permohonan Pemohon tidak mempedomani Pasal 157 ayat (3). Karena apa yang didalilkan Pemohon tentang tidak terpenuhi syarat administrasi, TSM merupakan ... semestinya dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, dimana proses penyelesaiannya yang merupakan yuridiksi pengadilan tata usaha negara. Juga Bawaslu diberikan kewenangan dalam hal ini untuk menerima dan menyelesaikan pada tingkat pertama. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon 93,

baik pada tahapan ... apa namanya ... penetapan pasangan calon maupun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya, untuk Kedudukan Hukum Pemohon.

1177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:37]

Legal Standing-nya?

1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:22:38]

Legal Standing-nya, menurut Pihak Terkait tidak ... apa ... tidak dapat disebut sebagai Pihak Pemohon, karena melebihi ambang batas.

Hanya kami tegaskan bahwa selisih dari Pihak Terkait dengan Pihak Pemohon sebesar 12.973 atau 12,3%.

1179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:39]

12,3%?

1180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:22:39]

Oleh karena itu Pemohon tidak memiliki Lahal Standing. Untuk obscur libel (...)

1181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:02]

Ya.

1182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:24:02]

Kami anggap dibacakan. Yang perlu kami tegaskan bahwa meskipun Pemohon adalah pasangan calon dan telah melebihi ambang batas, serta tidak terdapat hal-hal khusus atau tidak terdapat sesuatu yang bernilai dan tidak terdapat hal baru, serta tidak adanya argumentasi hukum yang kuat untuk mengesampingkan Pasal 158 ayat (2).

Oleh karena itu, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima dan mengesampingkan Permohonan Pemohon.

1183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:31]

Oke, sekarang Pokok Permohonan.

1184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:24:33]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Sebagaimana dalam sidang sebelumnya, Pemohon meng ... membagi dalam 3 cluster Permohonan.

Satu. Tentang tidak terpenuhi syarat administrasi, sebagaimana diatur dalam ayat ... Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/16.

Kedua. Tentang adanya pelanggaran pada saat proses pungut-hitung pada 45 TPS.

Ketiga. Tentang adanya pelanggaran yang bersifat TSM pada 16 desa, 10 kecamatan di 20 TPS.

Yang Mulia, kami menanggapi soal tidak terpenuhinya syarat administrasi calon bupati Pihak Terkait. Hal ini telah dibantahkan dengan adanya SKCK yang disertakan oleh pasangan calon (...)

1185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:19]

Ya.

1186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:25:20]

Bupati (...)

1187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:20]

Sama itu, ya?

1188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:25:21]

Ya. Sebagaimana vide Bukti PT-6 dan PT-7, tentang tidak pernah dipidana, Yang Mulia.

1189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:29]

Oke.

1190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:25:29]

Nah, terkait dengan dugaan perbuatan tercela yang didalilkan oleh Pemohon, ini adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, Yang Mulia. Sebab, hingga saat ini tidak ada ... Pemohon tidak dapat

membuktikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya perbuatan tercela yang didalilkan oleh Pemohon.

Terkait dengan laporan Pemohon pada tanggal 10 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Menurut Pihak Terkait bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, dimana laporan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan.

1191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:13]

Ya. Yang lain? Dalil yang lain?

1192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:26:15]

Saya lanjut, untuk pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan pada 45 TPS. Yang Mulia, kami coba membagi dalam 2 bagian, pertama 45 TPS, yang kedua 20 TPS.

Untuk 45 TPS, Yang Mulia. Pada in ... pada dasarnya bahwa berdasarkan Form C.Hasil pada 45 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, anggap dibacakan, Yang Mulia.

1193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:42]

Ya.

1194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:26:43]

Keseluruhannya tanda tanang ... ditandatangani oleh saksi Pemohon.

1195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:48]

Saksi Pemohon di 45 ini, tanda tangan?

1196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:26:50]

45 TPS, Yang Mulia.

1197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:51]

Di TPS (...)

**1198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:26:52]**

Siap, baik.

1199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:53]

Tapi di kecamatannya, tidak?

**1200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:26:54]**

Di kecamatannya tidak, Yang Mulia. Setelah ada penghitungan cepat itu.

1201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:57]

Kabupaten juga tidak, ya?

**1202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:26:59]**

Ya.

1203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:59]

Oke.

**1204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:27:00]**

Yang perlu ditegaskan lagi, Yang Mulia. Bahwa tidak ada keberatan ataupun kejadian-kejadian khusus pada (...)

1205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:06]

Pada TPS?

**1206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:27:07]**

Tingkat TPS.

1207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:08]

Oke.

1208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:27:09]

Untuk 4 ... 20 TPS, Yang Mulia. Terkait adanya pembagian BLT, Yang Mulia.

1209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:18]

Ya.

1210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOFEBI ETEUA [02:27:19]

Yang perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait di sini adalah Pihak Terkait tidak sama sekali memiliki hubungan dengan pembagian BLT. Satu lagi yang perlu ditegaskan bahwa yang menjadi calon petahana adalah justru calon bupati dari Pemohon 93, bukan Pihak Terkait.

Oleh karena itu, seharusnya Pemohon 93, yang lebih memiliki potensi melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum.

Selanjutnya, untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.

1211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:02]

Silakan.

1212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [02:28:06]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perlu dipertegas juga terkait dengan TSM ini. Bahwa Pemohon atau siapapun tidak bisa memastikan apabila warga penerima bantuan langsung tunai, yang didalilkan itu memilih Pihak Terkait. Jadi, itu penegasannya, Yang Mulia.

Faktanya bahwa (...)

1213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:33]

Itu (...)

1214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [02:28:33]

Hasil perolehan suara di 20 TPS yang didalilkan itu (...)

1215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:35]

Sebentar, sebentar. Saya tertarik itu, cincin yang dipakai itu ... anu ... itu ... batu dari sana itu, khas sana itu? Namanya apa hijau, itu?

1216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [02:28:45]

Cincin Batu Bacan, Yang Mulia.

1217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:47]

Nah, betul. Asli sana itu?

1218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [02:28:50]

Ya, Yang Mulia.

1219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:51]

Ya.

1220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [02:28:52]

Kalau berminat bisa dikasih.

1221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:54]

Batu akik ... batu akik sakti, itu.

1222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [02:28:57]

Ya.

1223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:58]

Silakan, dilanjutkan.

1224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [02:28:59]

Ya, poin 2 ini dianggap dibacakan saja. Sehingga, saya langsung saja di Petitem, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan di atas. Maka, menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Karena tidak memenuhi syarat formil Permohonan dan/atau menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adanya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait.

1225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:42]

Baik, terima kasih.

Saya tahu itu soalnya, adik istri saya, ajudan saya baru senang pakai Batu Bacan, itu duduk di belakang sana itu, kalau enggak salah itu. Nanti bisa dicocokkan benar apa enggak, ya.

Silakan, Bawaslu sekarang. Bawaslu ada 3 keterangan atau 1 digabung?

1226. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:31:03]

Ada 3 keterangan, Yang Mulia.

1227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:04]

3 keterangan? Ya, baik.

1228. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:31:07]

Baik.

1229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:07]

Kalau yang sama, dianggap sudah dibacakan, ya.

1230. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:31:10]

Siap.

1231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:10]

Ini yang beda-beda saja.
Sekarang dimulai dari Perkara yang nomor 1 tadi, Perkara kes ...
104.

1232. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:31:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:24]

Wassalamualaikum.

1234. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:31:26]

Izinkan, kami dari Bawaslu Halmahera Utara membacakan keterangan tertulis terkait dengan Pokok Perkara Nomor 104.

1235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:37]

Ya.

1236. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:31:39]

Yang pertama. Bahwa Pemohon para pokoknya mendalilkan terkait dengan keberatan pada hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara, yang disebabkan proses pencalonannya inkonstitusional dan bersifat TSM.

A. Tindak lanjut laporan atas temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon tidak dapat ... tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Angka 1, 2, dianggap dibacakan.

Angka ... yang nomor 3, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Nomor 145 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024 pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera tingkat KPU Halmahera Utara dan formulir kejadian khusus terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor 2, yang pada pokoknya terkait dengan tata ... pokoknya terkait dengan tata cara dan mekanisme pengut ... pemungutan penghitungan suara (vide Bukti PK-3.1).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan kecurangan dalam penetapan suara sah di beberapa TPS. Perlu kami sampaikan yang pertama, tindak lanjut laporan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Halmahera Utara Nomor 143, dianggap dibacakan.
2. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Bupati, Salinan bupa ... KWK Bupati pada TPS, terkait surat suara tambahan pada TPS, seharusnya berjumlah 2,5.

Jadi, terkait dengan dalil Permohonan Pemohon di angka ... di halaman 4, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada temuan dan laporan.

Kemudian yang berikut, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait kecurangan yang terjadi di Kecamatan Tobelo. terhadap dalil Permohonan tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Halmahera Utara.

Tindak lanjut, laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Izin, Yang Mulia. Ini ada empat ... 14 TPS yang didalilkan. Kami ingin menyampaikan sampel beberapa TPS saja.

1237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:41]

Ya, silakan.

1238. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:34:41]

He eh. Yang pertama, di TPS Gura.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Nomor 1 ... 113 dan se ... dianggap dibacakan,

tanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Model, C.Hasil-KWK Bupati. Yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di TPS.

Kemudian yang berikut, berdasarkan laporan hasil pengawasan tep ... di TPS 04 Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Nomor 119 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 27 November dan Formulir C.Hasil-KWK Bupati, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tempat ... di tingkat TPS. Jumlah pemilih dalam DPT=543 dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan=2,5.

1239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:47]

Ya, silakan.

1240. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:35:48]

Ya. Di (...)

1241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:50]

Yang ... yang lain dianggap dibacakan (...)

1242. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:35:51]

Yang lain dianggap dibacakan.

1243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:53]

Ya.

1244. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:35:53]

Ya. Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan terkait dengan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Barat, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, terhadap dalil Permohonan Pemohon berikut keterangan Bawaslu Halmahera Utara.

- a. Tidak ... tindaklanjut laporan dan temuan berkenan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan.
- b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan, yang pertama dianggap dibacakan.

Kemudian, kami juga ingin menyampaikan bahwa keterangan kami terkait dengan dalil yang dimaksudkan. Keterangan kami ada 28,

30 ... 30 keterangan yang tidak kami sampaikan, tapi dianggap dibacakan.

1245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:57]

Baik. Ya.

1246. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:37:00]

Kemudian Pemohon pada pokoknya, mendalilkan terkait dengan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Teluk, dan Kecamatan Kao Utara.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan.
- b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, juga dianggap dibacakan. Ada 16 keterangan yang kami sampaikan karena Pemohon mendalilkan di 16 TPS.

Kemudian yang berikut. Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan terkait dengan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Galela Barat, terhadap dalil Permohonan Pemohon.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan.
- b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Poin 1, dianggap dibacakan.

Poin kedua. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Desa Samuda ... 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, Nomor 076 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 22 November 2004 dan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan tidak terdapat keberatan saksi. Namun, pada proses pemungutan dan terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan satu pemilih menggunakan e-KTP beralamat di Desa Samuda. Namun, pemilih yang bersangkutan berdasarkan cek DPT online terdaftar di salah satu TPS di Kabupaten Halmahera Tengah.

1247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:57]

Ya.

1248. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:37:57]

Kemudian yang berikut. Bahwa, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan kecurangan yang terjadi di Kecamatan Loloda Kepulauan. terhadap dalil Permohonan Pemohon, berikut keterangan Bawaslu Halmahera Tengah.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa ber ... berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:28]

Ya.

1250. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:38:28]

Angka 1, 2, dan 3, 4, dianggap dibacakan.

1251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:32]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan saja.

1252. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:38:33]

Ya, selebi ... selebihnya dianggap dibacakan.

1253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:35]

Ya.

1254. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:38:36]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dugaan ketidaknetral dengan penyelenggara tingkat bawah, terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Halmahera Utara.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan 1, 2, dan 3, dianggap dibacakan.

1255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:55]

Baik.

1256. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:38:55]

b. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan ...

1257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:02]

Ya. Yang terakhir itu bupati aktif yang ikut itu benar itu? Ada memang pas cuti?

1258. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:40:09]

Ya, berkaitan dengan dugaan bupati aktif terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, perlu disampaikan bahwa hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara di setiap pada pelaksanaan kampanye Bupati Halmahera Utara ketika mengikuti kegiatan kampanye sudah ada izin ... ya, ini ada di halaman 26.

1259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:39]

Ya.

1260. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:40:39]

Kami ingin menyampaikan bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dugaan keterlibatan kepala desa dan perangkat desa, serta penyalahgunaan bantuan pemerintah untuk memenangkan Paslon Nomor 4 di beberapa kecamatan.

Perlu kami sampaikan Keterangan Bawaslu tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa terdapat temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir Temuan Nomor 04, dianggap dibacakan, tanggal 30 November 2004, pada pokoknya diduga Tabris Jalal yang merupakan kepala Desa Popilo melakukan pelanggaran dalam bentuk tindakan menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu (vide Bukti 377). Bawaslu Halmahera Utara meneruskan Rekomendasi Nomor 093 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 5 Desember, kepada Bupati Halmahera Utara c.q. Kepala DPMD yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (vide T ... PK-3.78). Bawaslu Halmahera Utara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Bupati Halmahera Utara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan Surat Nomor 003 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 6 Januari, ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara c.q. Kepala Dinas PMD yang pada pokoknya mengawasi pelaksanaan penerusan rekomendasi.

1261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:08]

Ya, saya rasa cukup, ya. Cukup, itu.

1262. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:42:09]

Yang berikut (...)

1263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:09]

Yang terakhir.

1264. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:42:10]

Permohonan pada pokoknya terkait dengan dugaan keterlibatan Ir. Frans Manery sebagai bupati aktif (...)

1265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:23]

Ya, tadi sudah saya tanyakan.

1266. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:42:25]

Turut mengkampanyekan Paslon Nomor 04.

1267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:28]

Pada waktu ikut kampanye itu dia dalam keadaan anu ... izin cuti, betul?

1268. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:42:34]

Ya, benar, Yang Mulia. Ada izin cuti, kami juga menerima surat izin cuti.

1269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:43]

Baik. Sudah cukup, ya?

1270. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:42:45]

Cukup.

1271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:45]

Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Nanti yang lain akan dialami kita nanti.

Terus kemudian yang sekarang Bawaslu untuk keterangan Perkara 122.

1272. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:43:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 122.

1273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:08]

Itu pendek itu.

1274. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:43:11]

Ya.

1275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:11]

Apa betul ini?

1276. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:43:12]

Ya.

1277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:13]

Dia memenuhi persyaratan atau tidak? Dia ada perbuatan tercela atau tidak? Sampaikan, bagaimana Bawaslu?

1278. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:43:19]

Ya, terkait dengan Pokok Permohonan mendalihkan hasil ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan pelanggaran persyaratan Calon Bupati Paslon Nomor 4 atas Nama Piet Hein Babua. Tindak lanjut laporan atas temuan dengan Pokok Permohonan Bawaslu Halmahera Utara menerima laporan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 10 September 2024 (vide Bukti 3.4). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melalui Surat Nomor 065 dan seterusnya dianggap dibacakan, perihal Pemberitahuan, tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya, terhadap laporan a quo tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil (vide Bukti 3.5).

1279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:17]

Oke, ya.

1280. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:44:21]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, dianggap dibacakan.

1281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:27]

Ya. Ya, yang ini cukup saya kira, ya?

1282. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:44:34]

Ya.

1283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:35]

Jadi ini tidak cukup bukti, ya?

1284. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:44:37]

Ya, tidak cukup bukti.

1285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:39]

Tidak bisa diteruskan?

1286. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:44:40]

Tidak bisa diteruskan karena bukan (...)

1287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:41]

Jadi (...)

1288. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:44:41]

Menjadi kewenangan Bawaslu.

1289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:43]

Oke.

1290. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:44:43]

Ya.

1291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:44]

Sekarang yang terakhir dari Bawaslu untuk keterangan Perkara 93.

1292. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:44:52]

Baik, Yang Mulia. Kita lanjut untuk keterangan Perkara Nomor 93. Untuk dalil Pemohon yang pertama terkait dengan bersyaratannya keterpenuhan syarat calon (...)

1293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:10]

Sama itu, ya?

1294. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:11]

Sama.

1295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:11]

Oke.

1296. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:12]

Dengan Perkara 122 tadi.

1297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:14]

Ya.

1298. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:15]

Kalau berkenan, dianggap dibacakan.

1299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:17]

Ya.

1300. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:18]

Ya.

1301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:18]

Sudah dianggap dibacakan.

1302. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:20]

Kemudian yang berikut, terkait dengan pelanggaran yang dimohonkan di 45 TPS.

1303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:31]

Ya. Yang 45 TPS gimana itu laporannya? Apa temuannya?

1304. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:37]

Ya.

1305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:39]

Ada dua (...)

1306. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:40]

Dalam keterangan ini, kita sudah menyampaikan dalam keterangan semua TPS yang dimohonkan (...)

1307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:48]

Ya, 45 TPS (...)

1308. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:49]

45 TPS.

1309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:49]

Itu, ya?

1310. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:50]

Ya, semuanya sudah disampaikan (...)

1311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:54]

Ya.

1312. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:45:54]

Dalam keterangan ini. Kami hanya menyampaikan terkait dengan ... tadi disinggung soal rekomendasi.

1313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:04]

Ya.

1314. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:46:04]

Perlu kami sampaikan rekomendasi bahwa selama proses pelaksanaan Pilkada di Halmahera Utara, di saat pemungutan suara, kami Bawaslu mengeluarkan dua rekomendasi.

1315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:19]

Ya.

1316. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:46:20]

Karena ada temuan di TPS ... di ... di TPS, di Kecamatan Galela Selatan, di 2 TPS dan sudah dilaksanakan pemungutan suara ulang (...)

1317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:31]

PSU, ya?

1318. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:46:31]

PSU. Ya, sudah dilaksanakan.

1319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:32]

Itu kalau nggak salah di TPS ... anu ... berapa itu?

1320. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:46:38]

TPS 1 dan TPS 2.

1321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:39]

TPS 1 dan TPS 2.

1322. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:46:40]

Ya.

1323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:42]

Sudah dilakukan PSU, ya?

1324. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:46:43]

Sudah.

1325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:43]

Oke, terus yang (...)

1326. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:46:45]

Kemudian yang berikut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Kao Teluk. Ini perlu kami sampaikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran kami di tingkat kecamatan, ini tidak ada koordinasi. Kemudian berdasarkan hasil penelitian atas rekomendasi yang ada, yang sudah disampaikan ke KPU, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, pasal yang kemudian di ... disampaikan terkait dengan alasan rekomendasi PSU, itu kemudian menurut kami tidak memenuhi keadaan untuk dilakukan (...)

1327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:32]

PSU?

1328. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:47:32]

Pemungutan suara ulang.

1329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:35]

Kemudian ditarik kembali rekomendasi itu?

1330. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:47:36]

Ya, ditarik kembali.

1331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:37]

Oke.

1332. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:47:38]

Kemudian yang berikut terkait rekomendasi di Kecamatan Kao.

1333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:43]

Ya.

1334. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:47:45]

Kemudian Kecamatan Malifut, itu juga perlu kami sampaikan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh jajaran kami di dua kecamatan tersebut juga tidak diketahui oleh Bawaslu di hal ... Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Perbawaslu 15 terkait dengan pembinaan, maka Bawaslu Halmahera Utara memberikan sanksi kepada Panwascam kami di dua kecamatan tersebut.

1335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:10]

Oke. Terus, yang itu ... yang berkenaan dengan cluster 20 TPS, gimana? Tadi yang 45 sudah. Yang cluster 20 TPS? Ya, silakan.

1336. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:48:50]

Ya. Nah, ini. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan terkait dengan rekomendasi ini di 15 TPS. Ini sudah di ... disampaikan tadi.

Kemudian, yang berikut. Pada pokoknya, mendalilkan terkait politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang berlokasi di 16 desa, 10 kecamatan, sehingga mempengaruhi hasil kemenangan telak Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada 20 TPS.

Yang pertama. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan maupun temuan (...)

1337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:41]

Oke.

1338. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:49:42]

Pelanggaran pemilihan.
Kemudian, yang berikut. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, angka 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

1339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:57]

Ya. Itu ada yang anu ... pengguna hak pilih lebih dari satu kali, gimana? Ditemukan enggak? Itu di mana? TPS mana itu? Ada empat rekomendasi atau apa itu?

1340. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:50:16]

Ya, Yang Mulia.

1341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:18]

Gimana yang coblos lebih dari satu kali, ada? Di mana?

1342. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:50:22]

Tidak ada, Yang Mulia.

1343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:23]

Tidak ada.

1344. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:50:23]

Yang coblos lebih dari satu kali itu sudah direkomendasi dan sudah dilakukan PSU.

1345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:27]

PSU?

1346. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:50:27]

Ya.

1347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:28]

Oke, baik. Ada lagi?

1348. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:50:34]

Cukup, Yang Mulia.

1349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:35]

Cukup, ya. Baik. Terima kasih, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Prof. Enny, ada? Silakan, Prof. Enny.

1350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:50:44]

Baik. Kepada Bawaslu, ini kebetulan saya mendalami khusus bukti yang diajukan Pemohon menyangkut tadi, soal rekomendasi dari Panwas, ya, rekomendasi Panwas. Ini ada tiga rekomendasi nih, ada tiga rekomendasi. Kalau rekomendasi yang sudah dilaksanakan ... dibat ... yang dibatalkan itu rekomendasi Panwas 03, ya?

1351. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:51:16]

Ya.

1352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:51:18]

03.

1353. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:51:18]

Kao Teluk.

1354. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:51:20]

Yang di Kao Teluk itu, ya?

1355. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:51:21]

Ya.

1356. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:51:22]

Itu dibatalkan tadi karena apa?

1357. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:51:24]

Ya. Jadi, kita batalkan karena berdasarkan ketentuan yang kami ketahui bahwa pelak ... dasar pelaksanaan PSU kalau kita kontekskan dengan Pasal 112, itu hanya tiga hal yang kemudian bisa dilakukan ... keadaan yang bisa dilakukan PSU. Salah satunya, pembukaan kotak suara yang tidak tersegel. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih. Kemudian, pemilih yang satu atau lebih pemilih menggunakan hak pilih di TPS yang ... TPS 1 atau TPS yang berbeda, itu yang kami maknai, Yang Mulia.

1358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:52:09]

Oke. Kemudian yang terkait dengan rekomendasi yang telah dibuat ini, ini disebutkan di sini, ada pengguna hak pilih yang terdaftar di TPS lokasi khusus tidak menggunakan Formulir Model A.5, tetapi menggunakan KTP.

Kemudian ada lagi yang terkait dengan 3 orang pemilih DPK, pada TPS 01 Desa Akelamo menggunakan KTP di luar domisili. Itu apakah hal yang memang dibolehkan?

1359. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:52:40]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan di Kao Teluk, pemilih yang berada ... terdaftar di DPT lokasi khusus. Dapat kami sampaikan bahwa pemilih yang bersangkutan itu ber-KTP di desa setempat, Desa Akelamo.

1360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:53:02]

Apa buktinya? Kalau kemudian pemilih (...)

1361. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:53:06]

KTP.

1362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:53:06]

Atas nama Ita, yang domisilinya di Desa Rakadua Barat, Lukman Tengku, (suara tidak terdengar jelas) Desa Babang. Itu ada bukti, yang menunjukkan bahwa betul domisilinya di situ, kemudian dia memilih pada tempat yang telah ditentukan itu.

Bisa ditunjukkan, sehingga memang ini tidak memungkinkan untuk dilakukan PSU.

1363. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:53:27]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:53:29]

Buktinya apa yang bisa ditunjukkan di sini?

1365. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:53:32]

Ya, jadi pada waktu rekomendasi ini disampaikan oleh rekan-rekan kami di Panwas kecamatan, itu bukti yang kemudian kita kantong, belum semuanya kita miliki, sehingga kita melakukan proses apa ... penelitian, pengkajian. Untuk di TPS yang tadi saya sebutkan, di Akelamo, pemilih yang terdaftar dalam DPT khusus itu tetap ... memang berada di ber-KTP di Akelamo. Kemudian ... yang bernama Sadam Ternate.

Kemudian yang berikut, Ita, yang tiga pemilih yang terdaftar (...)

1366. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:54:26]

Itu buktinya apa, itu buktinya, Pak?

1367. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:54:30]

Menyalurkan hak pilih menggunakan (...)

1368. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:54:30]

Pakai bukti apa itu? PK berapa itu, Pak? Untuk menunjukkan bahwa apa yang dibuat oleh Panwas ini, menurut Bawaslu itu sesuatu yang keliru. Karena di sini dituliskan berdasarkan tindak lanjut dari hasil pengawasan itu, kan ada dari A sampai F, hal-hal yang kemudian dinyatakan oleh Panwas usulannya itu untuk PSU.

Ya, apa buktinya? Satu per satu, Pak, dikemukakan.

1369. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:55:02]

Dokumen (...)

1370. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:02]

Terdapat satu orang pemilih DPK TPS 03 Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk yang menggunakan KTP bukan KTP-el, berdomisili di luar Desa Babaneigo, ya.

Kemudian, ada atas nama Maria Nyiko Damang. Lah, itu bukti apa yang bisa menunjukkan bahwa apa yang dibuat oleh Panwas itu ada sesuatu yang tidak benar.

1371. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:55:24]

Ya, jadi izin, Yang Mulia. Kita punya bukti surat penelitian dan pemeriksaan dokumentasi PSU Kecamatan Kao Teluk, tanggal 5 Desember, Bukti PK-3.2 ... 72.

1372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:41]

PK?

1373. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:55:43]

3.72.

1374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:45]

Itu menerangkan apa, itu?

1375. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:55:46]

Menerangkan terkait dengan penelitian pemeriksaan rekomendasi PSU Kao Teluk.

1376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:53]

Ini yang terkait dengan Kao Teluk?

1377. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:55:55]

Ya, Yang Mulia.

1378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:57]

Satu lagi, kemudian yang terkait dengan rekomendasi juga dari Panwas Malifut ... Malifut, ya. Malifut ini juga merekomendasikan PSU untuk TPS 1, karena terdapat pemilih dengan kategori DPK menyalurkan menggunakan KTP-el beralamat di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate atas nama Jainal Yusuf. Buktinya apa, Pak? yang menyatakan bahwa ini sudah benar semua?

1379. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:56:31]

Ya. Jadi terkait rekomendasi Bawaslu di dua kecamatan itu, kecamatan Kao ... Kao dan Malifut, itu kita ketahui setelah proses sengketa di Mahkamah, salinannya kita terima, Yang Mulia.

1380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:56:45]

Jadi, baru saja tahunya sekarang setelah ada proses sengketa di Mahkamah?

1381. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:56:48]

Ya. Salinannya kita terima, baru kita ketahui bahwa (...)

1382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:56:50]

Berarti koordinasinya seperti apa sebetulnya antara Panwas dengan Bawaslu, itu? Apakah tidak terkoordinasi dengan baik? Sehingga baru diketahui sekarang, ini kan 30 November 2024.

1383. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:57:01]

Ya. Jadi izin, Yang Mulia. Memang di tig ... 3 kecamatan tersebut, itu yang kemudian tidak dilakukan koordinasi secara baik oleh rekan-rekan kami, makanya apa yang dilakukan, kemudian kami telaah dan dapat kami sampaikan tadi untuk ditinjau di rekomendasi PSU itu, baik di Kao Teluk (...)

1384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:24]

Apa hasil peninjauannya, Pak? Karena dari keterangan Bawaslu mengatakan, ini tidak memenuhi keadaan, tetapi pada kenyataannya di dalam persidangan ini, kan terbuka untuk umum ini, ya. Pak, ya?

1385. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:57:35]

Ya.

1386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:36]

Baru ketahuannya sekarang, gitu?

1387. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:57:38]

Ya, jadi untuk kecamatan Kao ... Kao dan Malifut, kita karena tidak ada koordinasi, sehingga kita baru ketahui setelah salinan diterima.

Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan, rekan-rekan di panwa ... di 3 kecamatan itu, kemudian sesuai Perbawaslu 15, kita beri sanksi terkait dengan kinerja.

1388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:04]

Kalau sanksi kinerja itu, apakah kinerja mereka salah? Atau karena memang koordinasinya tidak ada?

1389. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:58:12]

Ini soal koordinasi, sehingga proses pengambilan keputusan yang dikeluarkan, yang kemudian (...)

1390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:20]

Ini kan seharusnya dibawa ke Bawaslu. Ya, pada ... ini 30 November, lho, Pak.

1391. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:58:26]

Ya.

1392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:27]

30 November 2024, ya. Mestinya kan dibawa ke Bawaslu, kan?

1393. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:58:31]

Ya.

1394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:32]

Setelah itu, dilakukan kajian di sana.

1395. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:58:24]

Izin, Yang Mulia. Rekomendasi itu tidak sampai ke Bawaslu. Makanya, di KPU juga tidak sampai rekomendasi, itu.

1396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:45]

Tapi kejadian yang menyangkut apa yang ditulis di sini, untuk TPS 1 Desa Terpadu, TPS 1 Desa Mailoor, TPS 2 Tabobo, TPS 1 Soma, Desa Soma, itu sesungguhnya kejadian seperti apa?

1397. BAWASLU: AHMAD IDRIS [02:59:05]

Ya. Jadi, untuk hasil analisis ketika sudah dimohonkan oleh Pemohon di Permohonan, kemudian kita melakukan penelitian atas proses pelaksanaan di TPS yang disebutkan tadi, kami temukan benar ada pemilih yang ber-KTP luar, salah satunya. Kemudian yang selebihnya, itu terkait dengan pelanggaran yang sifatnya administrasi. Misalnya, ada hasil yang ... Hasil C yang di tipp-ex, itu kemudian di pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, itu sudah kita lak ... rekomendasikan untuk dilakukan perbaikan oleh KPU waktu itu.

1398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:57]

Kemudian, yang rekomendasi satu lagi 08/2024 dari Panwas juga. Ini aja ... ada juga rekomendasi untuk PSU, ini ada di Desa Kusu TPS 01, ya, di Desa Soasangaji Dim-Dim, kemudian desa ... di Desa Kao TPS 2 dan TPS 3, ya. Ini dilampiri juga, ya, mungkin dari KPU juga bisa menjelaskan soal ini, dilampiri dengan dokumen yang ditandatangani oleh KPPS-nya. Kemudian, saksi yang menjelaskan terkait dengan adanya salah coblos pada TPS tidak sesuai dengan C.Pemberitahuannya. Kemudian, ada yang ... ada yang kemudian melakukan hak pilihnya, yang kemudian tidak ... apa ... tidak sesuai dengan tempat seharusnya memilih. Ini ada ... ada ... apa namanya ... lampiran-lampiran yang menunjukkan ... ini betul enggak ini? Coba, KPU, bisa dijelaskan?

1399. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:01:10]

Izin (...)

1400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:11]

Ini dokumen yang menunjukkan dari Panwas itu perlunya PSU di sini ini, dilampiri oleh dokumen-dokumen yang adanya kesalahan-kesalahan itu, kejadian-kejadian khusus. Kalau tadi kan kalau mendengarkan dari Bawaslu, semuanya tidak ada persoalan, begitu. Tidak ada kejadian apapun, begitu. Semuanya berjalan dengan baik, begitu, ya. Nah, ini kalau yang ada begini ini, gimana nih dari Termohon?

1401. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:01:39]

Baik, Yang Mulia.

1402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:40]

Ini mana, Termohonnya?

1403. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:01:41]

Termohon, Yang Mulia.

1404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:42]

Ya, silakan.

1405. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:01:43]

Prinsipal Termohon nanti menjelaskan detail (...)

1406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:44]

Ya.

1407. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:01:45]

Peristiwa di TPS, Yang Mulia.

Tetapi seperti dengan jawaban yang telah Kuasa Hukum Termohon sampaikan tadi. Bahwa dari tiga rekomendasi yang di dalilkan oleh Pemohon, yakni rekomendasi Panwascam Kao Teluk, Panwascam Kao, dan Panwascam Malifut, yang diterima oleh Termohon hanyalah rekomendasi Panwascam Kao Teluk dan itu sudah dibatalkan oleh Bawaslu Halmahera Utara yang tadi sudah di (...)

1408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:06]

Yang dua tidak menerima?

1409. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:02:08]

Yang dua sampai sekarang baru kita ketahui dari salinan Permohonan Pemohon, Yang Mulia, fisik rekomendasinya pun tidak ada ... tidak didapatkan sampai sekarang, Yang Mulia.

Mengenai kejadian di TPS yang direkomendasikan, nanti dijelaskan langsung oleh Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

1410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:22]

Mana, Prinsipalnya? Silakan, dijelaskan. Seperti apa, Pak, kejadiannya, Pak?

1411. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:02:30]

Baik. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan ... sudah disampaikan tadi rekomendasi. Bahwa benar, kami hanya menerima satu ... itu pun melalui PPK kami. Disampaikan bahwa ada rekomendasi dari Panwascam Kao Teluk. Selanjutnya, kami berkoordinasi dengan Bawaslu Halmahera Utara. Dan selang beberapa hari kemudian, rekomendasi tersebut dibatalkan oleh Bawaslu.

Terkait dengan ... (...)

1412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:53]

Itu yang dibatalkan yang satu?

1413. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:02:54]

Ya, yang Kao Teluk.

1414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:55]

Yang Kao Teluk.

1415. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:02:55]

Dua rekomendasi lainnya, kami tidak ketahui, Malifut dan Kao itu.

Sekadar menjelaskan. Bahwa di ... persoalan di rekomendasi Panwascam Kao Teluk bahwa adanya pemilih yang terdaftar di TPS khusus, kemudian menyalurkan hak pilih di TPS 1 Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk. Memang berdasarkan surat dinas yang ... apa namanya ... mengatur tentang pemilih yang terdaftar di TPS khusus, namun bila menggunakan hak pilihnya ... pada hari H menggunakan KTP di TPS asal, itu memungkinkan, Yang Mulia. Yang bersangkutan terdaftar di TPS khusus NHM 903. Namun karena tidak memiliki sif di hari ... 27 November, kemudian yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di desa asal, Desa Akelamo Kao TPS 1 (...)

1416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:55]

Nah, ini yang terkait dengan kejadian khusus yang di sini ini, yang kemudian mereka rekomendasikan untuk dilakukan PSU, itu kejadian khususnya memang ada? Di Kecamatan Kao ini?

1417. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:04:09]

Laporan dan hasil ... apa namanya ... laporan dan pan ... PPK, maupun pada saat pleno tidak ... tidak ... terjadi ataupun kami tidak menerima kejadian khusus di 2 TPS Desa Akelamo Kao dimaksud.

1418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:23]

Oke, sekarang saya coba ... mau minta tambahan, ya. Ini kan ada empat Paslon. Empat Paslon ini tadi, kan Paslon pertama ini petahana?

1419. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:04:36]

Paslon Nomor Uurt 1, wakil pada saat (...)

1420. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:38]

Oh, wakil?

1421. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:04:39]

Yang (...)

1422. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:39]

Wakilnya (...)

1423. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:04:39]

Mencalonkan kembali.

1424. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:41]

Wakil yang mencalonkan kembali, ya. Didukung oleh partai apa ini? Yang Paslon 1?

1425. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:04:46]

Didukung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera.

1426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:54]

Dua partai itu?

1427. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:04:55]

Betul, Yang Mulia.

1428. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:56]

Kemudian yang Paslon 2?

1429. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:04:58]

Paslon 2 didukung oleh Partai PDIP, Partai Gerindra, PKB, PSI, Perindo, dan Partai Gelora.

1430. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:06]

Paslon 3?

1431. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:05:07]

Paslon 3 didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Hanura.

1432. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:12]

Ya. Kemudian yang keempat?

1433. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:06:14]

Kemudian yang keempat Partai Golkar, PAN, dan PPP.

1434. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:06:18]

Jadi bupatinya tidak bisa mencalonkan kembali?

1435. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:06:22]

Bupatiya sudah dua kali.

1436. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:06:23]

Sudah 2 periode, ya.

Jadi ini menjadi catatan itu, ya, nanti, ya, tolong dicek kembali bukti apa yang bisa menguatkan bahwa memang tidak ada kejadian khusus di situ, ya.

1437. TERMOHON: ABDUL DJALIL [03:06:35]

Siap, Yang Mulia.

1438. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:06:35]

Coba dicek Kembali, ya.
Terima kasih.

1439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:39]

Ya, terima kasih.
Saya meneruskan Bawaslu. Pertanyaannya lanjutan, begini. Apakah Panwas bisa langsung memberikan rekomendasi berupa PSU? Apakah harus berkoordinasi dengan Bawaslu atau cukup dengan Panwas saja?

1440. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:06:58]

Ya. Jadi izin, Yang Mulia. Dalam setiap pengambilan keputusan di jajaran kecamatan, tetap harus ada koordinasi di tingkat di atasnya, dalam rangka memberikan pendampingan, supervisi. Jadi (...)

1441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:17]

Tapi bisa langsung memutuskan untuk dilakukan PSU atau harus dengan persetujuan Bawaslu?

1442. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:07:24]

Ya. Jadi (...)

1443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:25]

Aturannya di mana di Bawaslu itu?

1444. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:07:27]

Ya. Jadi terkait dengan rekomendasi PSU yang dikeluarkan, kalau kemudian ada koordinasi dan syarat keterpenuhan PSU-nya dapat

dipenuhi, maka dengan sendirinya proses pelaksanaan rekomendasi itu bisa tetap berjalan, Yang Mulia.

1445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:47]

Tapi kalau ... anu ... kalau, misalnya ad ... sudah ada rekomendasi Panwas, tapi kemudian oleh Bawaslu dinilai tidak bisa, bisa dibatalkan itu?

1446. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:07:59]

Ya. Jadi ... ini dilakukan dalam rangka me ... meneliti kebenaran atas isi rekomendasi.

1447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:11]

Oke.

1448. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:08:12]

Ya.

1449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:12]

Kalau begitu secara berjenjang?

1450. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:08:14]

Ya.

1451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:14]

Apa yang sudah diputus Bawaslu, kalau dalam hal bisa ... Bawaslu kabupaten/kota, kemudian kalau ini di tingkat provinsi, apakah bisa juga dibatalkan oleh Bawaslu tingkat provinsi? Kalau gitu? Ini kan berjenjang itu. Bisa enggak kalau misalnya dalam pemilihan gubernur, dalam pemilihan gubernur, Bawaslu kabupaten/kota mengatakan ada pe ... rekomendasi PSU, kemudian Bawaslu provinsi melihat ini tidak ada koordinasi, ini bisa ada salah, itu bisa dibatalkan atau tidak? Ya, nanti kayak gitu-gitu itu harus dipelajari betul, ya. Karena ini kan apa yang sudah diputus oleh Panwas, kemudian dibatalkan oleh Bawaslu kabupaten, kan? Ya. Ya, baik, gitu.

1452. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:08:31]

Siap. Siap, Yang Mulia.

1453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:34]

Ya, terima kasih. Cukup, ya, Prof?
Baik, saya akan mengesahkan bukti dulu.
Untuk Perkara 104, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-84?

1454. KUASA HUKUM TERMOHON: ANJAR NAWAN YUSKY EKO PRASTYO [03:08:35]

Benar, Yang Mulia.

1455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:36]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-61?

1456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELI J. LAIKE [03:08:41]

Benar, Yang Mulia.

1457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:42]

Kemudian Bawaslu, PK-33.3 ... 3-1 sampai 33.3-87?

1458. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:08:51]

Benar, Yang Mulia.

1459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:52]

Itu untuk 104, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara 93, Termohon T-1 sampai dengan T-63? 93?

1460. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:09:11]

Benar, Yang Mulia.

1461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:12]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-50?

1462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERRY HIORUMU [03:09:16]

Benar, Yang Mulia.

1463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:17]

Kemudian, Bawaslu PK-33.3-1 sampai dengan PK-33.115?

1464. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:09:26]

Benar, Yang Mulia.

1465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:28]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang terakhir untuk Perkara 122, Termohon T-1 sampai dengan T-8?

1466. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [03:09:39]

Benar, Yang Mulia.

1467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:40]

Ya. Kemudian, PT-1 sampai dengan PT-9, Pihak Terkait?

1468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERNEST SENGI [03:09:44]

Benar, Yang Mulia.

1469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:45]

Yang terakhir, Bawaslu, PK-33.3-1 sampai PK-33.3-17?

1470. BAWASLU: AHMAD IDRIS [03:09:53]

Benar, Yang Mulia.

1471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:54]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Kemudian, ini ada yang perlu saya minta konfirmasi untuk Pemohon yang daring, 104. Silakan dikembalikan ke yang daring. Oh, sori, yang 122, yang daring, ya. Yang daring dulu, 122.

Saudara baru mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9?

1472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [03:10:29]

Siap, Yang Mulia.

1473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:30]

Betul?

1474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [03:10:31]

Betul.

1475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:31]

P-4 nya merupakan video yang disimpan dalam flash disk?

1476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISWAN KASIM [03:10:35]

Betul, Yang Mulia.

1477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:36]

Ya, ini karena baru disampaikan sekarang. Nanti akan kita nilai betul atau tidak, tapi ini bukti ini disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, kemudian yang Perkara 104, Bukti P ... Pemohon, P-15 telah diserahkan. Namun, belum disahkan pada sidang da ... penda ... pendahulu, disahkan sekarang. Ya, betul?

1478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:01]

Betul, Yang Mulia.

1479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:02]

Betul. Kemudian P-17, sebelumnya telah disi ... serahkan, tapi buktinya fisik belum diserahkan.

1480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:12]

Terkait P (...)

1481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:14]

17?

1482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:16]

P-17, Yang Mulia.

1483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:17]

Ya. Itu (...)

1484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:20]

Sewaktu Perbaikan Permohonan kami sudah sampaikan ... ini usdah kami ini ... serahkan.

1485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:25]

Ini enggak ... enggak ada, ya? Ada enggak P ... Mas, P17, ada enggak bukti fisiknya? Enggak ada? Jadi, P-17 nya belum diserahkan?

1486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:41]

P-17, Yang Mulia?

1487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:42]

Ya.

1488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:43]

Baik, kami serahkan, Yang Mulia.

1489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:45]

Kapan diserahkan?

1490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:46]

Setelah persidangan ini, Yang Mulia.

1491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:47]

Oke. Baik, kalau begitu nanti dilengkapi, ya?

1492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:50]

Baik, Yang Mulia.

1493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:51]

Jadi, P-15 nya disahkan, kemudian P-17 nya sudah disahkan. Tapi belum diserahkan bukti fisiknya.

1494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [03:11:59]

Baik, Yang Mulia.

1495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:59]

Ya, nanti dianukan.

KETUK PALU 1X

Baik, ini begini, karena di bawah kita tidak ada ember, maka saya tidak bisa di bawah untuk anu ... kita harus ke toilet, ya. Kecuali ada embernnya, saya di sini langsung sambil mimpin sidang enggak apa-apa sih. Oleh Karena itu, saya skors dulu 15 menit. Para Pihak bisa ke toilet, tapi juga jangan jauh-jauh, ya. Nanti kita lanjutkan dengan 3 perkara yang berikutnya, Pak Ali Nurdin dan kawan-kawan.

Itu jangan berdiri dulu, belum diskors kok! Mau ke mana itu? Enggak boleh liar begitu, ya. Hakimnya saja belum berdiri, sudah mau pergi. Ya, kalau di situ malah ada embernnya mungkin, bisa di situ langsung.

Baik, sidang diskors 10 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.19 WIB

SIDANG DISKORS PUKUL 16.42 WIB

1496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:27]

Kita mulai, ya. Kita sudah pesan pampers.

Sidang skors dicabut, sidang selesai ... dimulai dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sekarang kita mulai dengan Perkara 25 ... 245, untuk Provinsi Maluku Utara, ya. Ini sampai Prof. Anwar hafal ini, ini enggak tahu kenapa hafal Provinsi Maluku Utara. Enggak tahu saya hafal kenapa ini karena ada peristiwa mungkin.

Baik. Silakan, Termohon Provinsi Maluku Utara.

1497. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:36:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami menyampaikan Jawaban untuk Perkara 245, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Tim Kuasa Hukum masih sama yang tadi, Yang Mulia.

1498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:33]

Ya.

1499. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:36:35]

Adapun Komisioner yang hadir, ada Ibu Reni Banjar (Kadiv Teknis KPU Provinsi Maluku Utara).

1500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:41]

Ya.

1501. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:36:42]

Ada Bapak Mukhtar Yusuf (Kadiv Hukum KPU Provinsi Maluku Utara) dan Pak Dr. Iwan Kader (Kadiv SDM dan (...))

1502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:49]

Pak Iwan Kader yang di belakang itu?

1503. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:36:51]

Ya, yang di belakang, Yang Mulia.

1504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:52]

Oke, baik.

1505. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:36:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:54]

Oke, silakan.

1507. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:36:56]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk Perkara Nomor 245. Untuk identitas Pihak, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berdasarkan data agregat kependudukan jumlah, penduduk kabupaten ... mohon maaf, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah 1.374.859 jiwa, yang itu berarti berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, minimal selisih dari surat suara sah ... dari total suara sah adalah 2%, Yang Mulia.

Singkatnya, selisih atau ambang batas ini, dia melebihi ... kalau mengutip Kuasa Hukum Pemohon yang lalu, jauh sekali, Yang Mulia. Atau 40% selisihnya, Yang Mulia.

Lanjut ke Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscure libel), mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:57]

Ya.

1509. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:37:58]

Ke dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Termohon dalam Jawaban Termohon ini.

Bahwa sebagaimana asas hukum actori in cumbit probation, maka dengan demikian keseluruhan dalil Permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan. Atau dengan kata lain, pem ... beban pembuktian berada di pundak Pemohon.

Bahwa setelah membaca dalil Permohonan Pemohon, dapat disimpulkan setidaknya ada empat pokok masalah yang menjadi dalil Permohonan Pemohon, yaitu mengenai dugaan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, mengenai dugaan netralitas ASN, mengenai pengusulan calon pengganti Sherly Tjoanda, dan mengenai dugaan praktik money politics.

Mengenai dugaan yang pertama, Yang Mulia, pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima informasi, mendapatkan laporan masyarakat, masukan dari masyarakat, atau pun rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kaitannya dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun kaitannya dengan dugaan netralitas ASN, Yang Mulia. Di situ didalilkan mengenai ada tiga model dalil Pemohon dalam kanal ini, mengenai dugaan netralitas ASN. Yang pertama adalah keterlibatan Pj Sekda. Yang kedua, keterlibatan Kepala Kandepag Kementerian Agama di Kabupaten Halmahera Utara dan melibatkan SMA di bawah Kementerian Agama dan sederajat. Mengenai dua hal itu, Yang Mulia, seperti yang tadi. Bahwa selama penyelenggaraan pemilihan, Termohon tidak mendapatkan laporan atau pun rekomendasi dari Bawaslu kaitannya dengan dalil tersebut.

Mengenai dugaan netralitas ASN, juga Pemohon mendalilkan aparat ... aparatur sipil negara yang bertugas sebagai PPS dan KPPS diarahkan untuk bekerja menguntungkan Pihak Terkait. Untuk dalil ini, dapat Termohon jawab atau tanggapi sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekrutmen penyelenggara ad hoc dari tingkat kecamatan hingga TPS dilaksanakan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku. Adapun kaitannya dengan ASN yang menjadi penyelenggara ad hoc bukan sebuah pelanggaran hukum pemilihan, sebab tidak ada satupun larangan ASN menjadi penyelenggara ad hoc baik PPK, PPS maupun KPPS.

Bahwa hingga jawaban a quo dibuat dan diserahkan ke hadapan persidangan, Yang Mulia ini, tidak ada laporan yang masuk ke Termohon maupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kaitannya dengan dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara ad hoc yang belatar belakang ASN.

Berikut mengenai pengusulan calon pengganti Sherly Tjoanda, Yang Mulia.

1510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:41]

Ya.

1511. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:40:42]

Sebelum menjawab dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu perlu menceritakan atau menjelaskan kronologi pengusulan calon pengganti hingga penetapan calon pengganti sebagai ... bakal calon pengganti sebagai calon pengganti calon gubernur, Yang Mulia.

1512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:57]

Ya. Silakan!

1513. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:40:58]

Bahwa pada 12 Oktober 2024 terjadi ledakan speedboat yang ditumpangi Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 4 atas nama Benny Laos di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, yang menyebabkan calon gubernur tersebut meninggal dunia. Sebagaimana surat keterangan kematian nomor, anggap dibacakan, Yang Mulia, tertanggal 12 Oktober 2024.

Bahwa Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016, bunyi pasalnya mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:25]

Ya.

1515. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:41:25]

Selanjutnya Pasal 126 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2004, bunyi pasalnya mohon anggap dibacakan.

Bahwa merespon peristiwa ledakan speedboat di Pelabuhan Bobong dan merujuk pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Bakal Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2004.

Bahwa pada 17 Oktober 2004 pengajuan bakal calon pengganti Calon Gubernur Nomor Urut 4 Benny Laos atas nama Sherly Tjoanda dilakukan.

Ada pun pemeriksaan dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan dinyatakan lengkap. Bukti T-8, T-9 dan T-10, Yang Mulia.

1516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:09]

Ya.

1517. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:42:10]

Bahwa sehari sebelum pengajuan pendaftaran bakal calon pengganti, Tim Pemenangan Calon Gubernur Benny Laos - Sarbin Sehe melalui surat nomor dan ... mohon anggap dibacakan, perihal Permohonan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, tertanggal 16 Oktober 2004, yang menerangkan bahwa kondisi bakal calon pengganti tidak memungkinkan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Maluku Utara (Bukti T-11).

Ini juga surat ini melampirkan ... perlu kami jelaskan, Yang Mulia, sebelum melanjutkan, juga melampirkan surat keterangan dari RSPAD Gatot Subroto yang menjelaskan keadaan kesehatan bakal calon pengganti pada saat itu, Yang Mulia. Yang mengalami luka bakar dalam beberapa derajat ... itunya.

Yang berikut, Yang Mulia. Bahwa pada 17 Oktober 2004, Termohon melakukan koordinasi secara lisan dengan Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate terkait permintaan Tim Dokter RSUD Chasan Boesoirie Ternate untuk pemeriksaan bakal calon pengganti di Jakarta dengan mempertimbangkan surat dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Benny Laos-Sarbin Sehe. Namun, oleh Pihak RSUD Chasan Boesoirie menyampaikan bahwa tim pemeriksaan kesehatan RSUD Chasan Boesoirie, karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur internal RSUD Chasan Boesoirie, yang mana tidak dimungkinkan Tim Dokter RSUD Chasan Boesoirie menggunakan alat kesehatan di rumah sakit lain, sehingga Direktur RSUD Chasan Boesoirie menyarankan untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim Dokter RSPAD Gatot Soebroto.

Bahwa tanggal 17 Oktober 2004, Termohon berdasarkan surat dari Tim Pemenangan Benny Laos-Sarbin Sehe berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Surat Nomor 231 dan selanjutnya, untuk meminta rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pengganti. Bukti T-12, Yang Mulia.

1518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:57]

Ya.

1519. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:43:58]

Bahwa kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 023 dan selanjutnya, tertanggal 17 Oktober 2024, yang merekomendasikan Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti, atas nama Sherly Tjoanda.

Bahwa atas dasar rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Termohon melalui Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto pada 17 Oktober 2024, apakah RSP ... RSPAD Gatot Subroto bersedia atau tidak menjadi rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti calon gubernur yang berhalangan tetap? Adapun hasil koordinasi tersebut, RSPAD Gatot Subroto bersedia menjadi rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti calon gubernur.

Bahwa Termohon juga berkoordinasi dengan BNNP Maluku Utara untuk meminta pertimbangan dalam hal untuk berkoordinasi dengan BNNP Provinsi di de ... Daerah Istimewa Jakarta, atas pertimbangan tersebut kemudian Termohon berkoordinasi dengan BNNP Provinsi Daerah Istimewa Jakarta melalui Surat Nomor 238 dan selanjutnya, Yang Mulia, tertanggal 17 Oktober 2024.

Bahwa kemudian BNNP Provinsi Daerah Istimewa Jakarta menerbitkan surat perintah nomor sprint dan selanjutnya, tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengirimkan personel BNNP Provinsi di Daerah Istimewa Jakarta melaksanakan ... melaksanakan pemeriksaan kesehatan bebas penyalahgunaan narkoba bakal calon pengganti calon gubernur di RSPAD Gatot Subroto.

Bahwa Termohon kemudian menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit pemeriksa bakal calon pengganti, melalui Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2024, tertanggal 17 Oktober.

Bahwa Termohon kemudian berkoordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto melalui Surat Nomor 239 dan selanjutnya, perihal permintaan daftar nama tim pemeriksa bakal calon kepala daerah.

Bahwa RSPAD Gatot Subroto, kemudian menugaskan tim pemeriksa kesehatan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin dan seterusnya, bahwa kemudian Termohon menyelenggarakan kerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto melalui surat pokok perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Tipe II Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Calon Pengganti Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, nomor mohon anggap dibacakan, tertanggal 18 Oktober 2024, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengganti calon gubernur di RSPAD Gatot Subroto.

Bahwa tanggal 18 Oktober 2024, dilakukan pemeriksaan menyeluruh RSPAD Gatot Subroto yang prosesnya diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Bahwa adapun hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti atas nama Sherly Tjoanda dinyatakan mampu, Bukti T-19, Yang Mulia.

Bahwa tanggal 20 Oktober 2024, Termohon mengumumkan hasil verifikasi administrasi calon pengganti kepada masyarakat, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pencalonan bakal calon pengganti atas nama Sherly Tjoanda. Tanggal 23 Oktober 2024, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan kesehatan KPU Provinsi Maluku Utara, menetapkan bakal calon pengganti gubernur atas nama Sherly Tjoanda, menjadi calon gubernur berpasangan dengan Sarbin Sehe sebagai calon wakil gubernur, Bukti T-3, Yang Mulia.

1520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:33]

Ya. Yang lain sekarang.

1521. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:47:35]

Ya, sekarang.

1522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:36]

Sekaligus sudah dianggap selesai dibacakan.

1523. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:47:38]

Baik, Yang Mulia.
Sekarang ke dalil Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

1524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:42]

Ya.

1525. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:47:44]

Baik, dalam Permohonan Pemohon itu halaman 9 angka 6, masih mengenai pemeriksaan kesehatan, Yang Mulia.

1526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:48]

Ya, itu dianggap dibacakan.

1527. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:47:49]

Baik. Dianggap dibacakan, Yang Mulia

1528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:51]

Ya. Ini ada money politics (...)

1529. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:47:56]

Baik, Yang Mulia.

1530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:56]

Keterlibatan ASN dan keterlibatan Pj, ini gimana ini?

1531. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:47:59]

Baik, Yang Mulia. Kaitan dengan money politics seperti yang telah disampaikan oleh Kuasa Termohon tadi, Yang Mulia. Kaitannya dengan dugaan money politics, keterlibatan Pj Sekretaris Daerah, dan lain sebagainya. Termohon selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tidak mendapatkan laporan dari masyarakat, juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kaitannya dengan dalil Permohonan Pemohon, khusus untuk yang tadi, Yang Mulia.

1532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:24]

Ya.

1533. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:48:24]

Khusus untuk netralitas ... apa ... keterlibatan Pj Sekretaris Daerah dan dugaan praktik money politics, Yang Mulia.

1534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:31]

Ya, sekarang kalau gitu, Petitem. Silakan.

1535. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:48:31]

Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 17.26 WIT.

Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Data tabel mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:26]

Ya, silakan, teruskan.

1537. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:49:28]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

1538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:37]

Baik.

Sekarang Termohon Perkara 258, ya. Oke. Silakan, 258.

1539. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:49:49]

2 ... 258 tidak ada. Oh, ya.

1540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:55]

258, kan?

1541. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:49:56]

Oh, ya, benar, Yang Mulia, salah lihat.

1542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:57]

Jangan mabuk, lho. Ini masih sore. Kalau mau mabuk, nanti jam 00.00.

1543. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:50:02]

Dari pagi, Yang Mulia.

1544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:04]

Ya, enggak apa-apa, saya malah dari kemarin.

1545. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:50:07]

Baik, Yang Mulia.

Jawaban Termohon untuk Perkara 258, Yang Mulia.

Eksepsi untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan.

1546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:17]

Ya.

1547. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:50:17]

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon, demikian. Intinya adalah selisihnya 38%, Yang Mulia.

1548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:24]

38%, ya.

1549. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:50:26]

Lalu kemudian, Eksepsi mengenai (...)

1550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:28]

Ini tidak memenuhi 158, ya?

1551. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:50:29]

Ya. Mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, mohon anggap dibacakan.

Dalam pokok Permohonan, ada beberapa dalil, Yang Mulia. Setelah kami membaca Permohonan Pemohon, setidaknya Pemohon mendalilkan ada enam dalil yang sudah di-cluster oleh Pemohon.

1552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:45]

Ya.

1553. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:50:46]

Yang pertama adalah Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 melanggar Pasal 2, Pasal 10 huruf a, Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 1/2015.

Selanjutnya, juga didalilkan melanggar Pasal 7 huruf f juncto Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1/2015.

Selanjutnya, juga didalilkan melanggar Pasal 38, Pasal 7 huruf d juncto Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1/2015.

Selanjutnya, juga didalilkan melanggar Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2015.

Dan yang terakhir, dalil Pemohon adalah mengenai keberatan Pemohon atas fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan Termohon.

Baik, Yang Mulia. Mengenai mekanisme, tata cara, prosedur pengusulan, mohon anggap dibacakan.

1554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:42]

Ya.

1555. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:51:42]

Sama dengan yang tadi.

1556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:43]

Sama yang tadi, ya.

1557. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:51:43]

Ya.

1558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:44]

Sekarang dalilnya yang pokok Permohonan yang lain.

1559. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:51:46]

Baik, Yang Mulia.

Mengenai syarat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa mengenai mekanisme pengusungan bakal calon pengganti, pemeriksaan kesehatan, hingga penerapan calon pengganti telah dijelaskan sebelumnya, karena Termohon tidak mengulang lagi penjelasan tersebut, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bunyinya mohon dianggap dibacakan. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang prinsip equality before the law (asas persamaan di hadapan hukum). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian.

Bahwa dengan memperhatikan kesamaan setiap orang untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, selama memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Termohon telah menjamin kesamaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pelaksanaan pengusulan bakal calon pengganti oleh Termohon dilaksanakan sesuai dengan norma hukum pemilihan sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon sebelumnya.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon halaman 10 angka 4, yang mendalilkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024, yang sudah ditetapkan oleh Termohon, hanyalah Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie Kota Ternate, Maluku Utara adalah dalil yang menunjukkan kekeliruan Pemohon dalam memahami norma pemeriksaan kesehatan calon.

Bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024.

Bahwa kemudian, Termohon melakukan perjanjian kerjasama mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:37]

Ya.

1561. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:53:39]

Bagian itu.

Bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (4) huruf a, perjanjian kerjasama antara Termohon dengan RSUD Chasan Boesoirie yang menyebutkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Bahwa pemeriksaan kesehatan dilaksanakan berdasarkan jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yaitu 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024.

Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh RSUD Chasan Boesoirie diserahkan kepada Termohon pada 4 September 2024. Dengan demikian, sejak 4 September 2024, hubungan hukum antara Termohon dengan RSUD Chasan Boesoirie Ternate, telah berakhir. Dengan berakhirnya hubungan hukum tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban hukum untuk

melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon pengganti RSUD Chasan Boesoirie Ternate.

Jadi sederhana, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan dan menyampaikan bahwa Keputusan KPU untuk penunjukan RSUD Chasan Boesoirie itu telah dilakukan dan berlaku adil untuk 4 Pasangan Calon sebelumnya, Yang Mulia.

1562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:45]

Oke.

1563. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:54:45]

Dan empat-empatnya diperiksa disitu bahkan kalau bisa diinformasikan. Di 10 kabupaten/kota pencalonan kepala daerah juga pemeriksaan kesehatannya dilakukan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate.

1564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54:56]

Ya.

1565. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:54:56]

Dan perjanjiannya telah selesai, hubungan hukum antara Termohon dengan RSUD Chasan Boesoirie, sejak tanggal 4 September 2024, Yang Mulia.

1566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:05]

Ya, terus.

1567. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:55:08]

Selanjutnya, Yang Mulia.

1568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:12]

Di pokok permohonan, tinggal pokok permohonan yang ini.

1569. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:55:15]

Baik, Yang Mulia.

Mengenai surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67, Yang Mulia, melanggar Pasal 2, Pasal 10 huruf a, Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 1/2015.

Lalu kemudian, untuk menghemat waktu mohon Termohon menjawab ... menjawabnya sekaligus, Yang Mulia.

1570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55:34]

Ya.

1571. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:55:35]

Lalu kemudian, dalil mengenai Keputusan KPU Nomor 67/2024 melanggar Pasal 7 huruf f juncto Pasal 45 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang 1/2015. Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024, melanggar Pasal 38, huruf ... Pasal 7 huruf d juncto Pasal 45 ayat (1), lalu kemudian melanggar Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1/2015.

Dalam kajian Termohon, Yang Mulia, pasal yang dikutip oleh Pemohon untuk menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2024 melanggar berbagai norma itu adalah pasal yang telah ... yang tidak lagi berlaku atau setidaknya-tidaknya telah diubah oleh undang-undang setelahnya, Yang Mulia.

1572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:14]

Ya.

1573. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:56:15]

Baik, oleh Undang-Undang 8/2015 maupun oleh Undang-Undang 10/2016. Adapun pasal yang terkait dengan kewujudan ... uji publik yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Termohon tidak melakukan uji publik terhadap calon pengganti. Perlu disampaikan oleh Termohon bahwa semua pasangan calon tidak dilakukan uji publik, Yang Mulia. Karena ketentuan norma tersebut telah dihapus dalam Undang-Undang 10/2016.

1574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:38]

Oke.

1575. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:56:39]

Yang terakhir, Yang Mulia. Mengenai dalil keberatan Pemohon atas fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa di situ Termohon mendalilkan telah mengajukan keberatan ke Bawaslu

untuk sengketa pemilihan, lalu kemudian oleh Bawaslu mungkin nanti yang menjelaskan tentang itu, Yang Mulia (...)

1576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:56]

Ya, itu datanya tidak diproses oleh Bawaslu, kan?

1577. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:56:59]

Ya.

1578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56:59]

Ya.

1579. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:57:00]

Baik, Yang Mulia.

1580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57:01]

Ya.

1581. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:57:04]

Termohon menyampaikan tangan ... menyampaikan tanggapan, bahwa karena itu ranah Bawaslu, ya, biarkan nanti Bawaslu yang menanggapi, Yang Mulia. Terima kasih.

1582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57:10]

Ya, sekarang Petitem, silakan.

1583. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:57:12]

Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 17.26 WIT.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Data tabel mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58:01]

Ya.

1585. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [03:58:02]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

1586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58:12]

Baik, terima kasih.

Sekarang Termohon KPU Provinsi Maluku Utara untuk Perkara 251. Silakan.

1587. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:58:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58:27]

Walaikumsalam.

1589. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:58:28]

Kami selaku Kuasa Hukum KPU Provinsi Maluku Utara, Ali Nurdin dari Kantor Ali Nurdin and Partners. Bersama kami hadir Prinsipal, Pak Mukhtar Yusuf, Ibu Reni Syafruddin Bahar, dan Pak Iwan Kader. Kami mewakili ketua KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Maluku Utara. Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Untuk kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

1590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58:53]

Ya.

1591. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:58:54]

Selanjutnya, ada bagian penting yang perlu kami sampaikan (...)

1592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58:57]

Ya.

1593. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:58:57]

Berkaitan dengan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

1594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:01]

Ya, selisihnya berapa itu?

1595. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:03]

Ini jauh sekali, Yang Mulia (...)

1596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:04]

Jauh sekali, ya.

1597. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:04]

Kami ada dicatat pada halaman 12.

1598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:08]

Tapi ini Nomor Urut 1, ya?

1599. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:10]

Ya.

1600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:11]

Pemohonnya?

1601. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:11]

Pemohonnya. Jadi selisihnya itu 191.242 atau 27,5%.

1602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:19]

Ya.

1603. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:20]

Dari ambang batas 2% hanya 13.910.

1604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:24]

Ya.

1605. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:25]

Dari beberapa yang disampaikan pada pokoknya sama, begitu, ya.

1606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:29]

Ya.

1607. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:29]

Hanya yang perlu kami sampaikan di sini ada gugatan berkaitan dengan masalah tuduhan di 232 TPS (...)

1608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:37]

Ya.

1609. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:37]

Berkaitan dengan daftar pemilih dan ketidakcocokan.

1610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:40]

Ya.

1611. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:41]

Hasil catatan kami dari 232 TPS tadi jumlah DPT-nya adalah 88.360.

1612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:50]

Ya.

1613. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:50]

Sehingga walaupun dikabulkan tetap tidak signifikan (...)

1614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:52]

Tidak signifikan, karena selisihnya tadi (...)

1615. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:53]

Sehingga kami tidak melihat adanya alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

1616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59:58]

Oke.

1617. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:59:58]

Yang kedua berkaitan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan, itu bukanlah pelanggaran TSM. Masalah keterlibatan ASN tadi hanya dua, masalah money politics hanya di ... adanya acara kampanye di satu tempat di ... apa ... Lapangan Salero, begitu, ya. Itu juga berkaitan dengan masalah hak ... apa ... yang kampanye untuk mendapatkan biaya transport maupun uang makan. Begitu, ya.

Kemudian, yang lainnya yang dipersoalkan masalah tabel. Tabel-tabel yang didalilkan itu keliru Pemohon, karena dia membandingkan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara, sementara dia mempersamakan pemilih tambahan dengan DPK. Harusnya, itu pemilih pindahan di dalam tabel, serta jumlah suara sah, harusnya jumlah suara sah dan tidak sah.

Oleh karena itu, seluruh dalil dia, pada 232 kabupaten ... apa ... 232 TPS tadi menjadi rontok karena datanya enggak ada yang sama. Baik jumlah pemilih tambahan, karena seharusnya itu pindahan atau DPTb.

Kedua, dia menampilkan kolom jumlah suara sah, yang harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Akhirnya semuanya gugur.

Dan kemudian, kami lanjutkan berkaitan dengan alasan tidak ada kejadian khusus yang krusial yang mempengaruhi perolehan suara yang berdampak secara signifikan terhadap hasil pemilihan. Itu pada halaman 18, sebagian tadi sudah kami sampaikan.

Kemudian, berkaitan dengan masalah pemeriksaan kesehatan. Kami melihat ini tidak ada persoalan, karena ini bukan berkaitan dengan syarat calon. Yang dipersoalkan itu masalah diperlakukan yang berbeda.

1618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01:44]

Ya.

1619. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:01:44]

Karena kalau berkaitan dengan syarat calon, untuk kesehatan mampu, itu dari lembaga yang berwenang, yaitu RSPAD. Begitu juga untuk SKCK, dikeluarkannya oleh Polda.

1620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01:54]

Polda. Oke.

1621. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:01:55]

KPU tidak bisa menilai apakah itu benar atau tidak.

1622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01:57]

Ya.

1623. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:01:59]

Karena itu dikeluarkan lembaga yang berwenang, maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

1624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:04]

Ya.

1625. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:02:04]

Yang lainnya, berkaitan dengan gugatan tidak jelas. Begitu, ya, Permohonan tidak jelas.

Pertama, dalam Petitemnya, Pemohon menuntut untuk diskualifikasi, tapi dia tidak menuntut SK penetapan calon. Sehingga, bagaimana mungkin ada diskualifikasi kalau penetapan calonnya tidak dibatalkan. Begitu juga Pemohon meminta adanya PSU tanpa melibatkan Paslon Nomor 4, tapi juga tidak ada untuk meminta pembatalan penetapan pasangan calon.

Berkaitan dengan diskualifikasi, itu tidak sesuai dengan Posita. Karena dalam Positanya tidak ada satupun dalil-dalil yang bisa menyebabkan terdiskualifikasinya ... apa ... pasangan calon. Karena untuk diskualifikasi, itu hanya ada dua bagian.

Pertama, karena persoalan syarat calon. Yang kedua, karena ada pelanggaran TSM, berkaitan dengan pelanggaran 135.

Oleh karena itu, antara Petitem dan Posita tidak berkesesuaian. Berkaitan dengan Pokok Permohonan,

1626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03:07]

Silakan.

1627. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:03:09]

Berkaitan dengan Pokok Permohonan. Pertama, masalah ... apa ... membiarkan saja pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan lain-lain. Kami sudah cek semuanya benar. Karena data yang ditampilkan salah, sehingga kami tidak bisa menanggapi lebih jauh. Tapi pada pokoknya, saksi Pemohon hadir pada saat pemungutan suara di TPS, ada juga pengawas di TPS, dan semua bisa menyaksikan bahwa acaranya berlangsung secara lancar, normal, dan tidak ada keberatan. Begitu juga pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, tidak ada persoalan yang berkaitan dengan data administrasi pemilihan. Jadi, yang dipersoalkan oleh Pemohon itu, bukan pada waktu pemungutan suara, akan tetapi post factum setelah penetapan suara selesai, dilakukan oleh tingkat provinsi, baru dicari-cari kelemahan data administrasi. Akan tetapi, data itu keliru karena Pemohon keliru di dalam menampilkan tabelnya, salah konsep. Sehingga karena salah konsep, misalnya jumlah suara sah, padahal harusnya jumlah suara sah dan tidak sah. Sehingga jumlah suara sah yang didalilkan oleh Pemohon seluruhnya berbeda. Begitu juga berkaitan dengan data tambahan, daftar pemilih tambahan, yang seharusnya daftar pemilih pindahan, itu juga seluruhnya berbeda.

Kemudian masalah memasalahkan pemilih yang tidak terdaftar dengan menggunakan KTP di luar Provinsi Maluku Utara. Persoalan NIK itu hanya ada di 16 TPS, jadi tidak signifikan. Yang kedua, berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40, NIK itu bersifat tetap, walaupun pindah domisi dan pindah alamat.

Yang kedua, ada surat dinas dari KPU RI 2734, yang menyatakan bahwa kalau dia sudah pindah domisili, dia bisa memilih. Yang didalilkan oleh Pemohon semata-mata hanya melihat NIK-nya saja. Sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil.

Masalah pemeriksaan kesehatan tadi sudah dibahas. Begitu juga masalah pelanggaran money politics juga hanya satu tempat saja. Dan menurut kami semua sudah terjawab, Yang Mulia.

1628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:18]

Ya.

1629. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:05:19]

Selengkapnya ada di dalam jawaban ini.

1630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:21]

Ya.

1631. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:05:21]

Dan kami juga sampaikan keterangan dari masing-masing kabupaten/kota terhadap permasalahan yang dituduhkan. Izin, kami untuk pada Petitum, Yang Mulia.

1632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:29]

Silakan.

1633. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:05:34]

Untuk Petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilinya.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin, S.H., S.T. M.H., dan kawan-kawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

1634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:34]

Baik, terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait ada satu atau ada tiga?

1635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:06:41]

Kami mewakili 3 Permohonan, Yang Mulia (...)

1636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:44]

Oke (...)

1637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:06:44]

Menjawab 3 Permohonan.

1638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:44]

Ya ... yang efisien, cepat. "Ikan sepat, ikan gabus."

1639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:06:52]

Siap, Yang Mulia. Karena menjawab tiga Permohonan, mohon diberi sedikit saja kelonggaran.

1640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:57]

Oh, ya.

1641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:06:59]

Yang Mulia, kami sudah menyampaikan tadi PowerPoint, mudah-mudahan bisa membantu memahami. Beberapa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan Termohon, mohon tidak akan kami ulang karena beberapa sama. Mungkin kami akan mengulang bagian-bagian yang berbeda dan menjadi titik tekan.

1642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07:20]

Ya.

1643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:07:21]

Sambil menunggu, Yang Mulia, kami (...)

1644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07:22]

PowerPoint-nya di tayangkan

1645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:07:25]

Ya. Kami hadir berenam, masing-masing dua untuk tiga Permohonan (...)

1646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07:31]

Masing-masing Permohonan?

1647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:07:31]

Ya.

1648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07:32]

Tapi ... 251, ya? Ini kenapa Bu Sherly, kok tidak dihadirkan?

1649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:07:42]

Baik, Yang Mulia.

1650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07:42]

Ya, ini dihadirkan dalam PowerPoint ternyata.

1651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:07:46]

Dihadirkan dalam PowerPoint.

Langsung tiga, kami jawab dalam satu keterangan Pihak Terkait untuk perkara 251, Perkara 246[sic!], dan Perkara 258.

Next, slide nomor 3. Kami tentu mengajukan Eksepsi terkait dengan Pasal 158 tidak memenuhi syarat ambang batas, sudah dijelaskan tadi, adas ... ada renvoi, Yang Mulia. 13.910 yang benar dibulatkan ke atas.

1652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:20]

Ya.

1653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:08:21]

Jadi memang kami konfirmasi bahwa me ... untuk Paslon ... untuk Perkara 251 selisihnya 27,8% dari harusnya hanya 2%, Perkara 245 lebih ... lebih banyak 40%, Perkara 258=38,5%. Sehingga tidak punya Legal Standing.

1654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:47]

Ya.

1655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:08:47]

Tentu Para Pemohon mengajukan argumentasi untuk menunda Pasal 158, di slide 4, tetapi yang di list hanya pas ... hanya 10 ... ulangi, 20 putusan-putusan MK tanpa menjelaskan apa relevansinya. Kami kemudian mengklasifikasinya menjadi 12 argumen, mulai dari yang paling atas sebelah kanan, Yang Mulia. Jumlah DPT lebih banyak dari jumlah penduduk sampai yang paling bawah, terdapat bukti money politics, TSM, yang amat signifikan. Tetapi, nanti kami tegaskan bahwa itu tidak relevan untuk dipersoalkan di Provinsi Maluku Utara.

Next. Untuk Permohonan kabur (obscur libel), mohon dianggap dibacakan.

Kami langsung ke slide nomor 8. Tanggapan umum kami terhadap Permohonan-Permohonan adalah dalil Permohonan berusaha untuk

mengungkapkan argumentasi kualitatif, namun kelihatannya ini terjadi di banyak Permohonan, unsur-unsurnya yang harus dipenuhi tidak diuraikan. Apa itu terstruktur harusnya sistematis, matang, tersusun, rapi ... sangat rapi, dan masifnya di 50% kabupaten/kota. Untuk ka ... diketahui kabupaten/kota ada 10, nanti ini menjadi relevan untuk menghitung dalil-dalil. Misalnya ... apa ... money politics di satu kabupaten, menjadi tidak masif, kecamatan 118, TPS 2.378, dan seterusnya.

Next. Tanggapan umum yang kedua adalah Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan mengapa Mahkamah harus mengambil alih penanganan pelanggaran. Terlebih lagi, Yang Mulia, tidak ada laporan pelanggaran administrasi TSM ke Bawaslu, dari Para Pemohon. Tidak ada satu pun. Jadi, kalau kemudian tiba-tiba muncul di sini, menjadi persoalan dalam pandangan kami.

Kami sendiri melakukan laporan terkait dengan Pemohon 251, ada lima laporan dari kami Pihak Terkait dan masyarakat. Memang laporan-laporan ini kemudian tidak diregistrasi, tidak ditindaklanjuti. Ini penting, Yang Mulia. Karena ada argumen Posita yang mengatakan Bawaslu mengistimewakan ataupun tidak adil. Kami sendiri laporan-laporannya juga tidak ditindaklanjuti dan tidak diregistrasi. Untuk persoalan Bawaslu tidak adil atau dianggap be ... apa (...)

1656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:31]

Memihak?

1657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:11:32]

Me ... mengistimewakan bahasanya, kami cek apakah ada laporan pelanggaran etik ke DKPP. Kami jadikan Bukti PT-15, screenshot website-nya, Yang Mulia, tidak ada laporan-laporan. Yang ada di tanggal Juli 2023 dan juga Mei 2024, artinya jauh sebelum masa penetapan pasangan calon.

1658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:58]

Ya.

1659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:11:58]

Tanggapan kami atas masing-masing dalil, Yang Mulia.

Kami mulai tentang kesehatan, hanya titik tekan saja. Yang pasti, ini terkait dengan situasi dan kondisi saat itu. Tadi sudah sangat detail dijelaskan oleh Termohon. Tanggal-tanggalnya, kami tidak ingin mengulang. Tapi barangkali yang kami ingin tegaskan adalah tragedi di 12 Oktober yang harus dikontekskan, mengapa kemudian ini menjadi penting. Dimana ada kecelakaan meledaknya kapal yang menyebabkan Bapak Benny Laos meninggal dunia.

Dan kemudian, waktu yang diberikan untuk apa ... penggantian itu di tanggal 14 Oktober, KPU mengeluarkan SK KPU 54/2024. Waktunya hanya 12 Oktober sampai 23 Oktober. Hanya lebih kurang 10 hari, itu pun 2 hari sudah hilang karena tanggal 14 Oktober ini, anunya ... kronologisnya.

1660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:56]

Ya.

1661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:12:57]

Jadi, dalam 10 hari harus bergerak cepat. Pada saat yang sama, Ibu Sherly harus melakukan perawatan intensif, akibat luka bakarnya yang serius. Kami tidak mengulang, tapi kami ingin tegaskan di halaman 14, Yang Mulia. Keputusan KPU RI 1090/2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan, pada dasarnya mengatakan kriteria utama untuk penetapan rumah sakit adalah kemampuan infrastruktur dan sumber daya manusia dan lokasi yang mudah diakses. Yang Mulia, sama-sama kita pahami, Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto memenuhi kriteria itu. Bahkan kita sama-sama mafhum tes kesehatan Capres dan Cawapres juga dilaksanakan di RSPAD, tersebut.

Yang Mulia, ada argumen yang mengatakan di slide 15, bahwa tidak mungkin lolos tes kesehatan karena baru mengalami kecelakaan. Kelihatannya ini pemahaman yang keliru atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, terutama pada bagian mampu secara jasmani. Mampu secara jasmani bukan berarti tidak sakit ... tidak sedang sakit. Apalagi memang di sebelah kanan (Bukti PT-29), sudah ditegaskan dalam keterangan sertifikasi dokter, ada penjelasan yang kami beri kotak merah, Yang Mulia. Persyaratan Calon Gubernur Maluku Utara berbadan sehat, dengan catatan luka bakar.

1662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:19]

Derajat 2?

1663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:14:19]

Derajat 2, Yang Mulia.

Saya tadi cek derajat 1 yang paling parah. Derajat 2 itu ... eh, sori, 3 yang paling parah, 2 diantaranya, 1 yang relatif tidak terlalu parah.

1664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:31]

Ya.

1665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:14:31]

Argumentasi ketiga, ada Pemohon mengatakan sedang ... sedang di Jakarta, sehingga tidak bisa mengurus SKCK di Maluku Utara sebagai syarat calon.

Yang Mulia, argumentasi ini tidak membaca Peraturan Kapolri Nomor 6/2023 yang memungkinkan SKCK secara online. Pasal 4 ayat (1) juga argumentasi harus dilakukan tes urin di Polda, tidak tepat. Tes urin sudah dilakukan di RSPAD dan dikeluarkan surat keterangan bebas narkoba oleh BNNP, Bukti PT-35.

Argumentasi yang keempat, Bawaslu tidak adil karena menolak sengketa pemilihan Para Pemohon, kami anggap dibacakan. Karena ada argumentasi kedaluwarsa, Kedudukan Hukum dan tidak tepat memilih forum. Yang paling tepat di slide ... eh, yang paling penting, Yang Mulia. Argumentasi kami di slide 18.

Penting memang prosedural tes kesehatan itu dan dalam bacaan kami berbagai landasan hukum yang sudah dipenuhi oleh Termohon KPU provinsi. Kalaupun tidak, anggaplah tidak, quod non.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan, secara faktual ada tragedi kecelakaan yang harus dilihat konteksnya. Sehingga kemudian, segala sesuatunya dilaksanakan di RSAD, misalnya.

Dan secara konstitusional yang lebih penting daripada prosedural yang dipersoalkan itu adalah the rights to be candidate.

Yang Mulia, kami ke argumentasi masing-masing terkait dengan TSM. Pemohon 251, 245, di halaman 20 bicara tentang Sekda, Yang Mulia. Kami menyampaikan apa adanya, memang Pak Pj Sekda mengirim foto ke grup IKA PMII Maluku Utara, bukan grup ASN, kami jadikan Bukti PT-39. Klarifikasi Pj kami jadikan bukti memang ada kesalahan kirim langsung dihapus. Bawaslu merekomendasikan pelanggaran etika, bukan netralitas ini Bukti PT-41 dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.

Argumentasi kedua, Yang Mulia. Keterlibatan ASN Kementerian Agama se-Maluku Utara ini diajukan oleh Pemohon dua sa ... 251 dan 245, kalau pun, ya, Yang Mulia. Kalau pun, ya, hanya terdapat satu pegawai Kementerian Agama Halmahera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran, Bawaslu merekomendasikan pelanggaran etika, bukan netralitas ASN, pun lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait yang bersangkutan.

Selanjutnya argumentasi ketiga, terkait intervensi dan keterlibatan seluruh kepala sekolah, Yang Mulia. Ini diajukan oleh Pemohon 251. Tidak ada dalam tim kampanye kami seorang yang bernama Sibang Iskandar sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tidak mengenal yang bersangkutan. Bukti P-250 dari Pemohon berupa rekaman yang diajukan Pemohon 251 tidak dapat diverifikasi siapa yang tersebut di situ, kami mencoba men-inzage dan bahkan penerima telepon juga berkali-kali berusaha memverifikasi siapa yang menelpon, yang ditelepon hanya satu kepala sekolah ber ... berdasarkan bukti itu, yaitu SMA 12, tidak sebagaimana didalilkan sekolah se-Maluku Utara, hanya satu, Yang Mulia.

1666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:51]

Ya.

1667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:17:52]

Tidak mengikuti uji publik, kita sudah disampaikan di slide 24 kami hanya ingin tegaskan, bukan saja dia ini keliru karena Undang-Undang 1/2000 ... 2015 yang mensyaratkan itu sudah dicabut tadi disebutkan dengan Undang-Undang Pilkada, tapi sebenarnya sebelumnya berdasarkan Undang-Undang 8/2015 ketentuan itu sudah dihapus. Sehingga, dalilnya kemudian menjadi tidak relevan lagi.

Yang Mulia, kami ke slide 26, pembagian uang yang didalilkan oleh Pemohon 251, Bukti P-251 tidak dapat dikonfirmasi siapa orangnya Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal ya ... orang tersebut, ada kemungkinan, Yang Mulia. Video sengaja dibuat karena dilakukan setelah masa kampanye bubar di lapangan terbuka, yang penting di Kota Ternate justru Pemohon 251 yang mendalilkan mempersoal paling tertinggi, ini Bukti PT-45.

Bagaimana dengan pembagian uang di Kabupaten Morotai yang diajukan Pemohon 245, next, hanya berupa pointer dalil, Yang Mulia. Tanpa mengurai lokasi, pelaku, dan lain-lain. Ketika kami inzage juga tidak ditemukan bukti mengenai dalil ini.

Yang ketiga, pembagian uang se-Maluku Utara dengan modus sebagai saksi, Yang Mulia. Ini diajukan Pemohon 245, Bukti P-10 menunjukkan data saksi di Kabupaten Halmahera Utara ini satu kabupaten, Yang Mulia. Kalau pun benar, kalau pun benar, tidak masif sebagaimana disyaratkan untuk 10 kabupaten/kota. Honor saksi yang didalilkan Rp250.000,00-Rp500.000,00. Kalau pun benar, Yang Mulia. Itu sebenarnya adalah honor saksi yang dalam konteks Pemilu 2019 saja sudah dianggap hal yang dilakukan.

Yang Mulia. Bantuan langsung ke tempat ibadah didalilkan oleh Pemohon 245, lagi-lagi hanya berupa pointer dalil tanpa mengurai lokasi, pelaku, dan lain, ketika kami inzage tidak menemukan bukti, lagi pula, Yang Mulia. Almarhum Benny Laos dan Ibu Sherly memang sering memberikan bantuan ke tempat ibadah, masjid dan gereja jauh sebelum pelaksanaan Pilkada. Jadi, kalau itu pun didalilkan memang beliau seperti itu. Yang Mulia, seperti itu dalam makna bentuk kepedulian sosialnya.

Yang Mulia, di halaman ... slide 31, Pemohon 251 menyoal penggunaan nama Sherly-Laos dalam spanduk, mungkin kenapa tidak Sherly Tjoanda, begitu.

Satu. Tidak ada regulasi yang dilanggar, Yang Mulia. Saat inzage, dalil ini bukti yang diajukan oleh Pemohon, kosong. Jadi, Buktinya P-252, tapi di P-252 itu tidak ada bukti, kosong. Lagi pula, nama Laos memang adalah nama almarhum. Sebagaimana kita lihat di Jakarta juga ada Bang Doel, ada Mas Pram sebagai bagian dari strategi kampanye, atau Pemohon sendiri mengi ... menyingkat namanya menjadi HAS, bukan nama lengkap. Jadi tidak ada soal, mestinya.

Yang Mulia, Sherly Tjoanda dianggap tidak hadir saat pendaftaran cabug pengganti, ini tidak ada dalam Permohonan, tapi disampaikan dalam persidangan secara lisan, sehingga kami ingin juga tanggapi. Faktanya, Yang Mulia, apa ... Ibu Sherly hadir secara online, Bukti P ... PT-51. Calon wakil gubernur hadir, Yang Mulia, secara offline. Dan kehadiran secara online ini dimungkinkan berdasarkan lampiran Keputusan KPU 1229 Tahun 2024, halaman 21 yang mengatakan, "Ketidakhadir ... harus hadir kecuali ketidakhadiran disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang." Bukti PT-52, ada surat keterangan dari rumah sakit, Yang Mulia, bahwa yang bersangkutan memang sedang dalam perawatan intensif akibat luka bakar yang serius derajat 2 tadi.

Yang Mulia, tentang pelanggaran administrasi di 232 TPS Maluku Utara, yang didalilkan Pemohon 251, tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Kuasa Termohon KPU Maluku Utara. Kami ingin menekankan ... menekankan bahwa ini tidak memiliki signifi ... signifikasi seperti tadi sudah dijelaskan.

1668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22:15]

Ya.

1669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:22:16]

232 itu hanya (...)

1670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22:17]

Andaipun seluruhnya di ke ... anu, ya (...)

1671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:22:20]

Persis, Yang Mulia.

1672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22:20]

Oke.

1673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:22:20]

Andaipun seluruh suaranya (...)

1674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22:23]

Ya.

1675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:22:23]

Yaitu, 88.987 itu diberikan keseluruhannya kepada Pemohon, maka tetap (...)

1676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22:27]

Itu tadi sudah disampaikan Termohon, tidak usah diulang.

1677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:22:30]

Baik. Oh, tadi saya merasa tidak mendengar. Maaf, Yang Mulia. Kalau begitu, penegasan.

KPPS tidak tanda tangan daftar hadir, kami menghitungnya di dalil ada 183 dari 233, ini pun DPT-nya tidak signifikan, lagi-lagi ini tidak bisa menjadi alasan PSU, walaupun benar.

Perbedaan peserta yang hadir dalam daftar hadir dan dalam C.Hasil di slide 37, setelah kami melakukan inzage di samping tidak signifikan, juga ditemukan bukti-bukti yang ternyata sudah sesuai. Jadi, tidak betul bahwa ada perbedaan antara C.Hasil dengan daftar hadir.

Yang Mulia, kami ingin menegaskan Putusan 234 Tahun 2024, dimana PSU dilakukan, jika terdapat catatan dalam form kejadian khusus yang menerangkan hal tersebut dan terdapat pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan yang sudah kami buktikan, tidak ada. Catatan dalam form kejadian khusus juga tidak ada, Yang Mulia.

Yang Mulia, tentang NIK, tadi sudah dijelaskan, kami ingin beri penegasan, Yang Mulia, di slide 38. Yang Mulia, selain bahwa di Undang-Undang Adminduk di Pasal 13, di Pasal 38 PP 102/2012 ditegaskan memang bahwa NIK itu seumur hidup.

Nah, kami ingin buktikan saja, Yang Mulia, dua saja. Bahwa walaupun kode NIK Maluku Utara itu 82, bukan berarti kode 91, itu kode yang di atas, Yang Mulia, itu Papua, bukan penduduk Maluku Utara. Jadi NIK-nya tetap 91, tapi sudah berdomisili di Maluku Utara. NIK-nya tetap karena seumur hidup. Begitu juga yang di bawah, Bukti PT-67, ini 74 itu adalah NIK Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi orangnya sudah berdomisili di Maluku Utara. Kenapa NIK-nya kemudian dijadikan dasar bahwa ini bukan pemilih Maluku Utara karena ketidakpahaman bahwa NIK itu seumur hidup, orangnya bisa berpindah-pindah.

Yang Mulia, kami ingin memberikan satu perspektif di forum yang terhormat ini. Bahwa sebenarnya Pihak Terkait mengalami ... apa ... kampanye yang SARA, yang sangat serius kaitannya dengan, yang beliau gender, perempuan, etnis, dan agama, kami tidak tegas ... jelaskan secara rinci, Yang Mulia. Ada Bukti PT-69, PT-68, PT-70, yang sebenarnya sangat mengganggu Pemilu kita, yang harusnya tidak menyinggung masalah SARA dan tentu itu menjadi tidak adil jika dibiarkan.

Kesimpulan, Yang Mulia.

1678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25:04]

Ya.

1679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:25:04]

Sebelum Petitum.

1. Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena ambang batas yang sangat jauh, serta tidak ada alasan untuk menunda ambang batas, ataupun menimbang ambang batas bersama dengan Pokok Perkara. Terlebih, tidak ada laporan ke Bawaslu soal TSM.
2. Pemeriksaan kesehatan sudah berjalan sesuai dengan prinsip Pilkada dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara faktual, ada tragedi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dan secara konstitusional, lebih penting untuk dilindungi adalah the right to be candidate.
3. Tuduhan money politics dan pelibatan ASN, hanya didalilkan terjadi di 1-2 titik, 1-2 kejadian, sama sekali jauh dari memenuhi unsur TSM, terutama masif.
4. Tuduhan pelanggar administrasi TPS sama sekali tidak signifikan.
5. Tuduhan-tuduhan lainnya tidak berdasar, menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, dihapus, dan tidak disertai dengan bukti yang jelas.

Petitum di halaman 44, Yang Mulia.

1680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26:00]

Ya.

1681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:26:00]

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tiga. Dalam Pokok Perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 17.26 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

1682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26:51]

Ya.

1683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:26:51]

Kami tutup. Wassalamualaikum wr. wb.

1684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27:07]

Walaikumsalam.

Berikutnya sekarang Bawaslu, ada waktu sekitar 15 menit. Silakan.

1685. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:27:12]

Assalamualaikum wr. wb.

1686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27:12]

Walaikumsalam. Ya, silakan.

1687. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:27:12]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

Pada kesempatan ini, kami Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan keterangan terhadap Perkara Nomor 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 2.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan Termohon sebagaimana dalil Pemohon angka 4, angka 1, halaman 8.

1688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27:53]

Ini semuanya, digabung jadi satu atau satu-satu?

1689. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:27:53]

Kita ada buat dalam bentuk resume dan (...)

1690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28:00]

Untuk seluruhnya?

1691. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:28:00]

Untuk seluruhnya 33, jumlahnya ada 39 halaman, tapi nanti yang dibacakan yang dianggap penting-penting saja, Yang Mulia.

1692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28:00]

Ya. Tapi waktunya, ya?

1693. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:28:12]

Ya, disesuaikan dengan waktunya.

1694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28:14]

Ya, nanti kalau seluruhnya bisa sampai hari Senin yang akan datang.

1695. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:28:16]

Ya. Siap, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perole ... perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan Termohon sebagaimana dalil Pemohon angka 4, angka 1, halaman 8. Terhadap dalil tersebut berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

- A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenan dengan Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil permo ... permohonan a quo tidak terdapat laporan dan pelanggaran ... temuan pelanggaran pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan.
 1. Bahwa berdasarkan Dokumen D.Model Hasil Prov-KWK-Gubernur, perolehan jumlah akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah sebagai berikut. Bukti D.Hasil KWK Prov (Bukti PK.3-2) untuk tabel mohon dianggap dibacakan.
 2. Bahwa pada pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah dituangkan ke dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan yang keseluruhannya tidak ada yang mempersoalkan mengenai perolehan hasil, namun salah satunya mempersoalkan tentang

dugaan pelanggaran pemilihan, Bukti PK-33.3, halaman 3-5, Keterangan Bawaslu.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif salah satunya Penetapan Calon Gubernur pengganti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dalil Pemohon angka 4, angka 6.7, dan 8, halaman 8-10, terhadap dalil tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan atau sengketa pemilihan berkenaan dengan Pokok Permohonan, bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima Permohonan sengketa pemilihan dengan Nomor Permohonan 02 selanjutnya dianggap dibacakan, pada tanggal 28 Oktober 2024, bukti pek ... Bukti PK-33-4, terhadap Permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister, tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya Permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat deregister, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model PSP-5 pemberitahuan register Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan (vide Bukti PK-33-5)
- b. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan, bahwa terdapat dalil Permohonan Pemohon terkait dengan Penetapan calon gubernur pengganti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut.
 - Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting dengan KPU Provinsi Maluku Utara perihal Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur Pengganti, Sherly Tjoanda. Kemudian dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara juga menyampaikan informasi, terkait dengan lokasi pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Menanggapi atas informasi tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara Prinsipal menyampaikan pandangannya bahwa terhadap penunjukan RSPAD Gatot Soebroto, jaka ... Jakarta Pusat sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan, bagi calon pengganti secara norma memang tidak diatur dalam berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, khususnya berkenaan de ... berkenaan dengan klasifikasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan. Apakah harus sama dengan rumah sakit pemerintah yang akan ditetapkan sedari awal untuk seluruh pena ... pasangan calon dan apakah rumah sakit pemerintah, yang berada dalam lingkup wilayah provinsi ... provinsi dalam daerah pemilihan.

Sehingga, Bawaslu Provinsi Maluku Utara meng ... mengembalikan lagi ke pelaksana teknis, regulasi atau dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan norma baru melalui keputusan KPU semisal yang akan mengakomodir penunjukan RSPAD Gatot Soebroto sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan. Karena sebelumnya, KPU Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Boesoirie sebagai tempat pemeriksaan kesehatan.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga menekankan bahwa pentingnya kepatuhan prosedur KPU Provinsi Maluku Utara dalam penunjukan lokasi pemeriksaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Karena pada halaman 13 dan 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati/calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota meminta rekomendasi tiga rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk Rumah Sakit TNI/Polri kepada dinas yang menye ... menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga, dengan demikian seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Soebroto, jakapa ... Jakarta Pusat sebagai rumah sakit yang akan digunakan sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur Sherly Tjoanda, maka terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara meminta rekomendasi tiga rumah sakit yang representatif, dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di tiga ... di tingkat provinsi. Ada pun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud, sekap ... sekalipun secara faktual RSPAD Gatot Soebroto sudah memenuhi kriteria dimaksud, KPU Provinsi Maluku Utara harus melewati mekanisme yang sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, dimulai pada pukul 07.00 WIB. Bawaslu Provinsi Maluku Utara, melalui tim fasilitasi pengawasan pencalonan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 atas Nama Sherly Tjoanda, bertempat di rumas ... di ruang medical check up MCU RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ketua tim pemeriksaan kesehatan yang berkedudukan sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf yakni, Kolonel CKM Dr. dr. Andri A. Kusuma, Sp.Bsm., Spine, M.kes. Selanjutnya, dianggap dibacakan. Bahwa, pemeriksaan keseluruhan berpedoman pada 13 tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 secara lebih rinci.

Merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, secara langsung terhadap pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur Maluku Utara Atas Nama Sherly Tjoanda. Sesuai dengan informasi dari tim pemeriksaan kesehatan, memang tidak semua item pemeriksaan kesehatan dapat dicermati/diamati langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengalami kesulitan dalam membuktikan kebenaran materil dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dalam konteks ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya fokus pada kesesuaian setiap tahapan yang sudah dilakukan oleh tim pemeriksaan kesehatan.

Setelah selesai dilakukan terhadap seluruh item pemeriksaan kesehatan pada pukul 14.00 WIB, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut diberikan tim pemeriksaan kesehatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara pada pukul 20.00 WIB, yakni diterima oleh salah satu pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Iwan Kader.

Adapun hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak diberikan salinannya kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, terhadap hal tersebut salah satu staff Bawaslu Provinsi Maluku Utara sempat meminta dokumen/foto terkait hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada salah satu pejabat struktural di Kesekretariatan KPU Provinsi Maluku Utara. Namun, dokumen dimaksud tidak diberikan dengan alasan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara.

Bahwa, terhadap penunjukan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan pada dasarnya harus melalui mekanisme prosedur yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Karena pada halaman 13 dan 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, meminta rekomendasi tiga rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah termasuk Rumah Sakit TNI/Polri kepada Dinas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehingga dengan demikian, seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Soebrot Jakarta pusat sebagai rumah sakit yang akan digunakan sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur, Sherly Tjoanda, maka terlebih dahulu KPU Provinsi

Maluku Utara meminta rekomendasi tiga rumah sakit yang representatif dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di tingkat provinsi.

Ada pun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 sebagaimana penjelasan di atas, secara faktual bahwa hingga hari-H pelaksanaan peme ... pemeriksaan kesehatan, yakni pada tanggal 18 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara belum menerima salinan dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan proses pe ... permintaan rekomendasi tiga rumah sakit.

Teknis regulasi ataupun dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan norma baru, melalui keputusan KPU (...)

1696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:11]

Itu tadi (...)

1697. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:41:11]

Semisal yang dapat (...)

1698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:12]

Sudah dibacakan (...)

1699. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:41:12]

Pengakomodir.

1700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:13]

Kok, bolak balik?

1701. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:41:14]

Untuk selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

1702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:17]

Ya.

1703. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:41:19]

Izin, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan melibatkan pejabat sekretariat daerah Maluku Utara dalam mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 sebagaimana dalil Pemohon angka 4, angka 5, halaman 8, dan angka 12, halaman 12.

Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Tindak lanjut ... eh, tindak lanjut dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan, bahwa sepanjang dalil Permohonan, Pemohon berkenaan dengan keterlibatan pejabat sekretariat daerah Maluku Utara dalam mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4, terhadap dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan, walaupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak mendapat laporan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 332, selanjutnya dianggap dibacakan.

Pada tanggal 3 Desember 2024, meneruskan hasil penelusuran terhadap informasi awal berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara, melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) (vide Bukti PK-33-23)

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan keterlibatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 4 sebagaimana dalil Pemohon angka 4, angka 9, halaman 10. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa sepanjang dalil Pemohon, Pemohon berkaitan dengan keterlibatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, dalam mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 4, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan pelanggaran pemilihan dan menetapkan temuan pelanggaran pemilihan, dengan uraian sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, menetapkan temuan dengan register, dianggap telah dibacakan, pada tanggal 28 Oktober 2024. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan status laporan tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya temuan a quo dinyatakan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 ... 2016 juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan pelanggaran peraturan perundang-undangan ... perundang-undangan lainnya netralitas ASN.

Sehingga, direkomendasikan untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Resources Kabupaten Halmahera Utara dan Badan Kepegawaian Negara BKN sepanjang pelanggaran ... sepanjang pelanggaran peraturan perundang-undangan la ... lainnya (Netralitas ASN) Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah meneruskan rekomendasi penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN.

Namun, dalam proses penginputan dapat diidentifikasi jika terdapat kategori pelanggaran a quo telah dilaporkan sebelumnya dengan status menunggu verifikasi KSN (vide Bukti PK-33-31-32 ... -33-32). Bahwa terhadap temuan dengan register Nomor 03 selanjutnya dianggap dibacakan, pada tahapan penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S Tab, selanjutnya dianggap dibacakan, reskrim pada tanggal 21 November 2024 terhadap penanganan dugaan pelanggaran a quo dihentikan pada tahapan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti (vide Bukti PK-33-34).

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan, selanjutnya dianggap dibacakan, tertanggal 23 Oktober 2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi, karena terhadap subyek dan obyek substansi dugaan pelanggaran telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (vide Bukti PK-33-25) (...)

1704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46:14]

Ya, selebihnya yang diregistrasi itu.

1705. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:46:16]

Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

1706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46:19]

Ya.
Yang diregistrasi saja.

1707. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:46:21]

Ya.

1708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46:21]

Yang tidak, enggak usah disampaikan.

1709. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:46:21]

Ya, untuk ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, berupa keterlibatan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Kepala Sekolah sebagaimana dalil Pemohon angka 4 angka 14 halaman 12 terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan.

Bahwa walaupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak mendapat laporan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui surat ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor, selanjutnya dianggap dibacakan. Perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya pada tanggal 12 Desember 2024. Meneruskan hasil pengawasan berkenan dengan perbuatan Kepala SMA Negeri 12 Halmahera Timur dan SMK Negeri 10 Kepulauan Sula kepada Badan Kepegawaian Negara BKN melalui Sistem Berbagi Terintegra ... Terintegrasi SBT (vide Bukti PK-33-47).

Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalil ... Pemohon pada pokoknya mendalilkan Aparatur Sipil Negara ASN, kelurahan, camat, mau pun aparatur yang lain yang masuk sebagai petugas penyelenggara atau petugas PPS dan KPPS di setiap TPS di semua kelurahan mau pun di setiap pemberitahuan yang tidak terdistribusi, serta verifikasi status kependudukan di kantor lurah, penyaluran hak pilih pada hak pemungutan suara, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi pemilih di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara sebagaimana dalil Pemohon angka 4, angka 15, halaman 13.

Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu provinsi Maluku Utara. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan.

b. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan. Bahwa sepanjang dalil Permohonan, Pemohon berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), kelurahan, camat maupun aparatur lainnya yang masuk sebagai petugas penyelenggara atau Petugas PPS dan KPPS di setiap TPS, semua Kelurahan maupun desa masing-masing, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara, berdasarkan hasil pengawasan terhadap pembentukan PPS/KPPS pada Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara, tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun keberatan berkenaan dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN), kelurahan,

camat, maupun aparatur lainnya yang masuk sebagai petugas penyelenggara atau petugas KPPS, dan KPPS di setiap TPS, di semua kelurahan maupun desa.

Selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, terima kasih.

1710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:43]

Masih ada?

1711. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEN [04:49:44]

Izin, Yang Mulia. Untuk dua laporan lain, 251 dan 258, kami sampaikan poin-poinnya saja.

Bahwa terkait dengan isu syarat calon gubernur pengganti, kita sudah jelaskan di halaman 28. Untuk Perkara 251, Pj Sekda kita sudah jelaskan di halaman 70. Kemudian, Kemenag juga kita sudah jelaskan di halaman 70, keterangan kita. plt. kades, kita jelaskan di halaman 71. Kemudian politik uang, kita sudah jelaskan di halaman 82.

Terkait dengan 258, pencalonan calon gubernur, kita jelaskan di halaman 6. Pemeriksaan kesehatan, kita jelaskan di halaman 7. Dan permohonan sengketa, kita jelaskan di halaman 16.

Namun, ada 3 hal penting yang ingin kami tegaskan.

Yang pertama, bahwa tanggal 18 Oktober 2024 terkait dengan penunjukan rumah sakit, saat pelaksanaan pemeriksaan kita belum menerima prosedur penetapan rumah sakit. Karena itu, kita melayangkan surat kepada KPU lewat Surat Ketua Bawaslu Nomor 171 dan seterusnya dianggap dibacakan, terkait dengan penjelasan pemeriksaan kesehatan.

Nah, sehingga Ketua KPU Bawaslu ... Ketua KPU Maluku Utara menyampaikan penetapan prosedur lewat surat kepada Bawaslu Maluku Utara Nomor 2 ... 023/Rek dan seterusnya, terkait dengan prosedur penunjukan RSPD Gatot Soebroto.

Maka dengan demikian, Bawaslu ... sori, dengan surat yang disampaikan kepada kita, kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bahwa berdasarkan penjelasan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara beserta bukti penunjukan rumah sakit, berdasarkan rekomendasi dinas kesehatan. Jadi, rekomendasi dinas kesehatan itu dibuat dan dokumennya sudah kita dapat, kita menganalisis, kita meneliti Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dengan menghubungkan Ketentuan Bab II huruf c angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090/2024. Maka, secara prosedural penunjukan RSPD Gatot Soebroto sesuai ... sebagai rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan telah dilalui oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, terkait dengan sengketa. Tadi sudah disampaikan, termasuk kita ingin menyanggah apa yang dikatakan Prof. Denny bahwa laporan Tim 04, itu tidak diproses, yang sebetulnya itu diproses. Jadi, nanti kita akan sampaikan ke Mahkamah terkait dengan proses sengketa terkait yang diajukan oleh Paslon 04.

Bahwa sengketa yang dilaporkan oleh Paslon 01 dan 03, kita mendasarinya pada norma Perbawaslu 02 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga atas objek sengketa yang disampaikan kepada kami oleh Paslon 01 dan 03, yaitu Keputusan KPU, maka dalam rapat pleno verifikasi Permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil. Kenapa? Karena terhadap objek sengketa, tidak menimbulkan kerugian langsung berdasarkan juknis Perbawaslu ... sori, berdasarkan Bawaslu 02 Tahun 2020. Sehingga secara materiil, kita tidak bisa ... apa ... mengadili sengketa tersebut.

Kemudian terkait dengan ... ini yang penting-penting saja. Terkait dengan Sekda, tadi dikatakan oleh Prof. Denny bahwa pelanggaran etik yang betul adalah pelanggaran netralitas ASN dan kita teruskan kepada BKN. Juga terkait dengan Kemenag, yang betul adalah pelanggaran netralitas ASN dan itu kita teruskan kepada BKN. Mungkin itu informasi-informasi penting terkait dengan yang Keterangan Bawaslu, nanti bisa dialami untuk kita menjelaskan selanjutnya, Yang Mulia. Terima kasih.

1712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53:56]

Baik (...)

1713. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEN [04:53:56]

Assalamualaikum wr.wb.

1714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53:58]

Wallaikumsalam.

Prof. Enny cukup, ya? Ada? Silakan.

1715. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:54:03]

Ada sedikit saja.

Tadi saya agak terkesima ini, soal adanya kampanye yang bernuansa SARA. Ini kalau kita me-refer pada Pasal 280 Undang-Undang Pemilu, itu kan dilarang, kampanye soal SARA. Apakah ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu, berkenaan dengan kampanye SARA ini? Bagaimana itu, dari Bawaslu atau Pihak Terkait dulu?

1716. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [04:54:32]

Bawaslu dulu, izin, Yang Mulia.

1717. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:54:34]

Oh, Bawaslu dulu, Bawaslu dulu. Bawaslu dulu.

1718. BAWASLU: SUMITRO MUHAMMADIA [04:54:37]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia, kami langsung saja.

1719. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:54:41]

Pihak terkait sabar dulu, dari Bawaslu. Bagaimana, ada laporan itu?

1720. BAWASLU: SUMITRO MUHAMMADIA [04:54:45]

Benar ada laporan ... dan itu kami (...)

1721. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:54:48]

Tindak lanjutnya bagaimana?

1722. BAWASLU: SUMITRO MUHAMMADIA [04:54:49]

Tindak lanjutnya, kami lakukan penanganan Surat Perbawaslu 9, bersama Gakkumdu dan di pembahasan ke 2, itu tidak memenuhi syarat materiil.

1723. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:55:01]

Tidak memenuhi syarat materiilnya. Begitu (...)

1724. BAWASLU: SUMITRO MUHAMMADIA [04:55:04]

Ya, benar. Ya (...)

1725. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:55:05]

Atau cukup banyak laporan, soal itu? Kepada Pihak terkait, Prof. Denny.

1726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:55:10]

Yang Mulia, kami ingin berikan penjelasan. Nanti saya mohon diberikan izin, kepada Muhamad Raziv Barokah, untuk secara detail menambahkan.

Jadi, di slide, kami ... kami merasa penting ini untuk disampaikan karena memang mengganggu rasa keadilan konstitusional dan ke-Pemilu-an kami, tadi tidak kami detailkan karena takut mengganggu atau disalahpahami, tapi misalnya di Bukti PT-69 itu ada kalimat, "Ini perempuan (...)"

1727. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:55:44]

Enggak artinya begini, dari Pihak Terkait juga mengajukan bukti-bukti soal itu?

1728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:55:49]

Ya, kami ajukan Bukti PT-69, Bukti PT-68 (...)

1729. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:55:52]

PT berapa saja? PT berapa?

1730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:55:54]

69, 68, 70.

1731. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:55:55]

69, 68, 70?

1732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:55:58]

Betul.

1733. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:55:59]

Itu semua, yang berkaitan dengan isu SARA?

1734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:56:00]

Betul.

1735. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:56:01]

Oke.

1736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:56:01]

Tentang perempuan, tentang jangan pilih orang kulit putih, ini kaitannya dengan etnis, Yang Mulia.

1737. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:56:07]

Ya.

1738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:56:07]

Kemudian, tolak pemimpin nonmuslim, itu juga ada, jadi (...)

1739. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:56:13]

Jadinya yang tercakup di dalam larangan Pasal 6 (...)

1740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:56:16]

Persis, Yang Mulia.

1741. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:56:16]

280 itu, itu yang kemudian Saudara laporkan, ya?

1742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:56:19]

Ya, betul. Lebih detailnya kalau diperkenankan, Mas Raziv.

1743. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:56:22]

Singkat saja.

1744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:56:23]

Singkat.

1745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [04:56:25]

Izin, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya hal-hal yang terkait dengan SARA, fitnah itu sudah ada laporan dari kami dan juga dari masyarakat, Yang Mulia. Tadi juga sedikit mengklarifikasi yang disampaikan Komisioner Bawaslu, bahwa kami bukan menyatakan tidak diproses. Jadi, dari 5 laporan yang ada, itu 3 tidak diregistrasi, dan 2 tidak ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti itu pasti memang ada proses awalnya. Tapi ujungnya karena tidak terpenuhi unsur, maka jadi tidak ditindaklanjuti. Itu terkait dengan laporan, terkait kampanye SARA dan fitnah yang juga berbasis SARA, Yang Mulia.

1746. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:56:57]

Oke, baik. Ini ada sedikit lagi. Ini kalau dilihat dari bukti yang disampaikan, khususnya dari Perkara 245, ini ada bukti yang menyatakan seolah-olah ini terkesan bahwa penggantian Sherly Tjoanda itu dipaksakan. Apakah ada kemudian ketersediaan atau surat ketersediaan dari yang bersangkutan bahwa bersedia untuk dicalonkan sebagai calon gubernur? Ada surat itu? Dari Termohon atau Pihak Terkait?

1747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57:30]

Termohon, KPU-nya, KPU-nya.

1748. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:56:57]

Termohon, Termohon dulu.

1749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57:33]

Prinsipal, Prinsipal.

1750. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:57:35]

Ya, Prinsipalnya. Ini kan seolah-olah terpaksa begitu. Gimana ada tanggapan dari Termohon?

1751. TERMOHON: RENI S. A. BANJAR [04:57:42]

Izin, Yang Mulia. Menjawab bahwa pada saat penyerahan syarat calon kepada KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 17, di situ terdapat ... apa namanya ... D.Persetujuan, dan daftar riwayat hidup yang bersangkutan, dan disampaikan, dan kami verifikasi, dan melakukan penelitian.

1752. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:58:06]

Oke, kemudian dari persyaratan sehat jasmani, kemudian rohani itu, apakah termasuk di dalamnya harus ada psikotestnya di situ?

1753. TERMOHON: RENI S. A. BANJAR [04:58:16]

Untuk syarat calon sesuai dengan Pasal 14 di PKPU 8 Tahun 2024, bahwa ada secara mandiri diurus oleh bakal pasangan calon yang mendaftar atau mengusulkan. Kemudian ada yang memang dilakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh KPU Provinsi melalui tim dokter atau rumah sakit yang telah kita tunjuk.

1754. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:58:46]

Oke, setahu saya, RSPAD itu ketika dilakukan tes kesehatan biasanya dia komprehensif. Itu termasuk itu juga?

1755. TERMOHON: RENI S. A. BANJAR [04:58:55]

Benar, Yang Mulia.

1756. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:58:55]

Ada semua?

1757. TERMOHON: RENI S. A. BANJAR [04:58:56]

Kami siapkan dan ada buktinya (...)

1758. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:58:58]

Ada buktinya juga.

1759. TERMOHON: RENI S. A. BANJAR [04:58:59]

Hasil pemeriksaan kesehatan dari Gatot Subroto. Dan izin, Yang Mulia, bahwa untuk rekam medik sesuai dengan PKPU kami, rekam medik memang tidak dapat diberikan karena itu merupakan informasi yang (...)

1760. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:59:13]

Yang di (...)

1761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59:13]

Rahasia.

1762. TERMOHON: RENI S. A. BANJAR [04:59:13]

Dikecualikan.

1763. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:59:14]

Oke

1764. TERMOHON: RENI S. A. BANJAR [04:59:14]

Kecuali dengan izin Paslon tersebut.

1765. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:59:18]

Oke. Kemudian ini satu lagi yang terakhir, ini memang muncul di persidangan kemarin bahwa pada saat pendaftaran, Ibu Sherly itu tidak bisa hadir. Dia hadirnya online, tadi online sudah ditayangkan, ya. Itu

memang background-nya di rumah sakit itu, ya? Bisa dijelaskan? Ada tadi tayangannya saya lihat.

1766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [04:59:39]

Ya, betul, Yang Mulia. Itu posisinya masih dirawat.

1767. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:59:42]

Oh, sedang dirawat?

1768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [04:59:43]

Ya.

1769. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:59:43]

Jadi background di belakang itu memang sedang dalam keadaan di rumah sakit?

1770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [04:59:47]

Betul, Yang Mulia.

1771. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:59:48]

Di RSPAD-nya?

1772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [04:59:49]

Ya.

1773. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:59:49]

Ya, baik, terima kasih.

1774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59:51]

Baik, terima kasih Prof.
Prof. Anwar, cukup, ya?

Baik, ini saya sahkan bukti semuanya. Untuk Perkara 245, 245 Pemohon menambahkan Bukti P-1 sampai dengan P-14. Mana Pemohon 245?

1775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025: FADLY S. TUANANY [05:00:21]

Benar, Yang Mulia.

1776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:22]

Baik.

1777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025: FADLY S. TUANANY [05:00:23]

Mohon izin, Yang Mulia.

Masih ada tambahan 2 alat bukti lagi, Yang Mulia. Kalau boleh, kalau diperbolehkan.

1778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:28]

Sudah lewat kalau sampai sekarang. Nanti kalau perkara ini dilanjutkan baru bisa ditambahkan, boleh. Tapi kalau sekarang sudah lewat.

1779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025: FADLY S. TUANANY [05:00:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:38]

Ya.

Itu yang P-15 sampai dengan P-24 itu, ya?

1781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025: FADLY S. TUANANY [05:00:42]

Siap, Yang Mulia.

1782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:43]

Ini.

Baik, yang sampai 1 sampai dengan P-14, disahkan.

KETUK PALU 1X

1783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:52]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-27.

1784. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [05:00:58]

Benar, Yang Mulia.

1785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:59]

Baik.

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-72.

1786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [05:01:05]

Betul, Yang Mulia.

1787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01:06]

Baik. Suaranya bagus, pakai mik. Kalau yang seperti saya suaranya enggak bagus, sepertinya enggak usah pakai mik, tapi nanti enggak kedengaran.

Bawaslu PK-31 sampai dengan PK-33.52.

1788. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [05:01:25]

Benar, Yang Mulia.

1789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01:26]

Baik, seluruhnya untuk Perkara 245 disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, berikutnya untuk 258.
Pemohon menambahkan bukti, tapi sudah disahkan pada 10 Januari 2025, P-1 sampai dengan P-20, ya?

1790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PHPU.GUB-XIII/2025: HELMI AL DJUFRI [05:01:47]

Betul, Yang Mulia.

1791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01:48]

Baik.
Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-27.

1792. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [05:01:51]

Benar, Yang Mulia.

1793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01:54]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-72.

1794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [05:01:58]

Benar, Yang Mulia.

1795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01:59]

Baik, kemudian Bawaslu PK-33.1 sampai dengan PK-33.18.

1796. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [05:02:04]

Benar, Yang Mulia.

1797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:04]

Baik, disahkan seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, ini yang banyak catatan ini.

Pemohon Perkara 251, menambahkan banyak sekali P-1 sampai dengan P-260, betul?

1798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251/PHPU.GUB-XXIII/2025: DALILI [05:02:26]

Betul, Yang Mulia.

1799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:27]

Tapi ada beberapa catatan yang sudah ... hanya yang dapat disahkan, yang lain belum bisa disahkan.

Yang dapat disahkan P-1 sampai dengan P-4, karena itu sudah lengkap, kemudian P-6 sampai dengan P-10, P-12 sampai P-21, kemudian P-24, P-25, P-26, P-28, P-31, 41, 45, 48, 55, 56 sampai dengan 58, 60, 61, 63, 64, 65, 73, 74, 79 sampai 81, kemudian 84, 85, 87, 89, 93, 116 sampai 117, 120 sampai 125, 128, 131, 137, 140, kemudian sampai ke 243, sampai dengan 249, dan yang terakhir 253 sampai dengan 260.

Yang tidak saya sebut tidak dapat disahkan, yang saya sebut ini dapat disahkan, ya. Karena tidak lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-30.

1800. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:03:49]

Betul, Yang Mulia.

1801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03:52]

PT-1 sampai dengan PT-72.

1802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [05:03:55]

Betul, Yang Mulia.

1803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03:56]

Sama, ya?

Bawaslu PK-33 sampai dengan PK-33.123.

1804. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [05:04:00]

Benar, Yang Mulia.

1805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04:00]

Baik. Kemudian ada Bukti PK ... P-33, ini PK-33.58, 3 daftar pemilih tambahan tidak ada dalam TPS ini. Terus kemudian, Bawaslu, Bukti PK-33 sampai dengan PK-33.123 semuanya dapat disahkan, kecuali PK-33.58. Ya, 3 yang belum ada.

KETUK PALU 1X

Yang ada disahkan.

Baik. Saya umumkan kelanjutan dari bagaimana perkara ini. Untuk perkara dari siang sampai sore hari ini, mulai dari Perkara 23, 248, 104, 122, 93, 245, 258, dan 251 untuk PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setelah diperiksa dalam persidangan sampai sore hari ini, Sidang Pendahuluan dengan Mendengarkan Keterangan ... Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, maka nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, akan kita laporkan dalam 1-2 hari ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim dapat memutuskan dua hal, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian itu, maka para pihak dapat mengajukan bukti tambahan. Ya, nanti akan disahkan pada sidang-sidang yang akan datang, bukti tambahan itu. Para pihak juga boleh mengajukan saksi atau ahli.

Untuk gubernur tingkat provinsi, itu 6 orang saksi atau ahli, masing-masing pihak. Jumlah saksi atau ahlinya, 6 orang itu terserah komposisinya. Mau 6 saksi, atau 6 ahli, atau tidak menggunakan haknya mengajukan saksi juga boleh, ya.

Untuk kabupaten atau kota, maksimal 4 orang, dengan catatan sama, komposisinya itu hak. Mau digunakan boleh, tidak, boleh, tapi komposisinya silakan. Maksimal 4 orang untuk kabupaten/kota.

Supaya bisa sah menjadi saksi atau ahli dan bukti tambahan, maka daftar bukti tambahan, identitas atau keterangan saksi atau ahli, CV saksi atau ahli, keterangan ahlinya yang mau disampaikan itu apa, keterangan saksinya yang akan disampaikan itu apa, harus diajukan paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kapan sidang pembuktiannya? Nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya. Jadi siap-siap, disiapkan dulu kalau itu mau diajukan. Nanti diserahkan di Mahkamah, di Kepaniteraan, satu hari sebelum hari sidang.

Kemudian untuk yang berikutnya, kalau sudah dianggap selesai, dianggap cukup dalam Sidang Pendahuluan sampai hari ini, sampai sore hari ini, maka Mahkamah dapat langsung memutuskan perkara ini.

Putusannya nanti akan disampaikan, kapan harinya disampaikan oleh Kepaniteraan.

Untuk itu, maka penambahan alat bukti dan inzage sudah dianggap cukup selesai sampai sekarang ini dulu, ya. Tidak ada tambahan alat bukti dan inzage lagi. Begitu Termo ... Pemohon sudah confirm? Atau ada yang mau ditanyakan?

1806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:22]

Izin, Yang Mulia.

1807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:23]

Silakan.

1808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:24]

Pemohon dari Tomohon Perkara 23 (...)

1809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:26]

Kenapa?

1810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:27]

Kalau misalkan untuk tambahan bukti tidak bisa, apakah melengkapi alat-alat bukti yang sebelumnya sudah disahkan, boleh? Dengan catatan ... ada catatan dari Majelis, di perkara sebelumnya.

1811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:36]

Nanti di Kepaniteraan, kalau itu bukti tambahan (...)

1812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:40]

Bukan bukti tambahan.

1813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:41]

Bukan?

1814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:41]

Bukan, melengkapi saja.

1815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:43]

Apa? Melengkapi (...)

1816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:43]

Ada catatan.

1817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:44]

Melengkapi itu, artinya apa?

1818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:45]

Kemarin, Majelis, minta ada satu bukti yang halaman depannya saja, belakangnya belum, kami mau lengkapi. Kemudian alat bukti video Majelis minta di-legesnya terpisah, bukan leges dalam satu amplop (...)

1819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:56]

Oke.

1820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:08:56]

Itu sudah kami lakukan, kami ingin ajukan.

1821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:58]

Oke silakan, kalau itu diperbolehkan.

1822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:09:00]

Baik.

1823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:00]

Ya.

1824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:09:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

1825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:01]

Itu soalnya kemarin Pemohon itu ngirit, flash disk-nya tiga dikasih leges satu, Rp20.000 saja, enggak mau nambah. Ya, kan? Boleh silakan kalau itu, ya.

Untuk Termohon, confirm?

1826. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:09:20]

Cukup, Yang Mulia.

1827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:21]

Cukup, ya?

1828. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:09:22]

Terima kasih.

1829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:22]

Kemudian Pihak Terkait, confirm? Prof. Denny?

1830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [05:09:25]

Cukup, Yang Mulia.

1831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:26]

Cukup.

1832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 245, 251, DAN 258/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [05:09:27]

Terima kasih.

1833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:28]

Bawaslu?

1834. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [05:09:30]

Cukup, Yang Mulia.

1835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:31]

Baik. Bawaslu kalau mau pulang dulu, juga bisa.

1836. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [05:09:34]

Siap, Yang Mulia.

1837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:35]

Kalau mau tidur di Monas, juga diperbolehkan.

Baik, terima kasih.

Sidang selesai. Assalamualaikum wr. wb. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.17 WIB

Jakarta, 22 Januari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

